



Rencana Strategis **RENSTRA**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang**

2025-2029

 <https://bpbdmagelangkota.go.id>

 bpbdkotamagelang@gmail.com

 (0293) 319 3701

Jl. Lamtoro No.71, Tidar Baru, Kota Magelang



BIRUKAN LANGIT HIJAUKAN BUMI

CEGAH BENCANA SEJAK DINI



<http://bpbdmagelangkota.go.id>



bpbdkotamagelang@gmail.com



(0293) 319 3701



Jl. Lamtoro No. 71, Tidar Baru, Kota
Magelang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi acuan strategis bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, serta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025–2029.

Renstra merupakan panduan perencanaan jangka menengah yang mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Selain menjadi alat ukur pencapaian kinerja, Renstra juga berfungsi sebagai instrumen dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana, BPBD Kota Magelang diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek keselamatan masyarakat, ketangguhan lingkungan, dan keberlanjutan tata kelola risiko. Oleh karena itu, Renstra ini akan menjadi sistem kendali dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan BPBD hingga akhir periode perencanaan, yang selanjutnya akan dijabarkan lebih operasional dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dimana penyusunan dokumen ini tidak lepas dari arah kebijakan pembangunan daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra 2025-2029 BPBD Kota Magelang yang telah mencurahkan tenaga dan pemikiran dalam menyusun dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dan aplikatif dalam mewujudkan Kota Magelang yang lebih tangguh, nyaman, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Magelang, 19 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang



MAGALINGGANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

iii

RENSTRA BPBD Kota Magelang 2025-2029

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	46
2.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	84
BAB III.....	119
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	119
3.1. Tujuan dan Sasaran	119
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	139
BAB IV	144
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELANGGARAN URUSAN	144
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	144
BAB V	239
PENUTUP	239

Lampiran-lampiran	1
-------------------------	---

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kota Magelang	29
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
Tabel 2. 3 ASN BPBD Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kebencanaan	33
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan BPBD Kota Magelang Tahun 2025	35
Tabel 2. 5 Aset Tanah BPBD Kota Magelang	36
Tabel 2. 6 Peralatan dan Mesin BPBD Kota Magelang	36
Tabel 2. 7 Gedung dan Bangunan BPBD Kota Magelang	44
Tabel 2. 8 Jalan, Jaringan dan Irigasi BPBD Kota Magelang	44
Tabel 2. 9 Rencana Kebutuhan Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Th 2025 - 2029	45
Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52
Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2024	70
Tabel 2. 12 Rumusan Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	92
Tabel 2. 13 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah BPBD Kota Magelang	113
Tabel 2. 14 Isu Perangkat Daerah Badan Pananggulangan Bencana Daerah	117
Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Magelang	122
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029	141
Tabel 3. 3 Rumusan arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Magelang	143
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	145
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	185
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	230
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	234
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci	236
Tabel 4. 6 Indikator Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana	237

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	5
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi	15
Gambar 2. 2 GRAFIK capaian Tujuan:.....	57
Gambar 2. 3 Grafik capaian Sasaran :	57
Gambar 2. 4 aplikasi KENTONGAN	78
Gambar 2. 5 Aplikasi SIHAB	79
Gambar 2. 6 Foto Kegiatan 1 :	80
Gambar 2. 7 Foto Kegiatan :	80
Gambar 2. 8 Foto Kegiatan 3	82
Gambar 2. 9 Piagam Penghargaan OPD dengan Kinerja Terbaik ke IV Triwulan II Tingkat Kota Magelang pada Tahun 2023	83
Gambar 2. 10 Piagam Penghargaan OPD dengan Kinerja Terbaik ke III Triwulan II Tingkat Kota Magelang Pada Tahun 2024.....	84
Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	120
Gambar 3. 2 Grafik Target Indikator Tujuan 2025-2030.....	136
Gambar 3. 3 Grafik Target Indikator Sasaran 2025-2030	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan berjenjang, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada tingkat daerah, perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) serta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). RPJPD kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun, yang memuat gambaran umum daerah, visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, serta kerangka pendanaan dengan memperhatikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

RPJMD menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang, untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah memiliki periode lima tahun dan menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah nyata sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Hasil rumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, perumusan masalah dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan dan perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan penyelenggaraan urusan pemerintahan, alat ukur kinerja, sekaligus sistem kendali dalam implementasi program/kegiatan.

Penyusunan Renstra BPBD Kota Magelang dilatarbelakangi oleh kondisi riil wilayah yang memiliki risiko bencana serta tantangan kapasitas yang perlu diperkuat. Dengan luas wilayah hanya 18,56 km² dan kepadatan penduduk yang terus meningkat, Kota Magelang menghadapi keterbatasan ruang untuk mitigasi struktural, seperti ruang terbuka hijau dan daerah resapan. Ancaman bencana seperti tanah longsor, banjir, dan

kebakaran permukiman padat terus mengintai, diperparah oleh alih fungsi lahan pertanian serta degradasi lingkungan. Perubahan iklim juga menambah kompleksitas risiko dengan pola curah hujan ekstrem, kekeringan, hingga hujan abu dari gunung berapi di sekitarnya.

Di sisi kelembagaan, BPBD Kota Magelang menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, dukungan anggaran yang belum memadai, kurangnya kegiatan pencegahan dan mitigasi, serta tatanan kelembagaan yang cenderung berorientasi pada respons pascabencana. Dokumen perencanaan kebencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi juga memerlukan pembaruan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan sinergi multipihak (pentahelix) belum berjalan optimal, termasuk keterlibatan dunia usaha, komunitas, dan akademisi dalam forum pengurangan risiko bencana.

Melihat kondisi tersebut, penyusunan Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025–2029 menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan arah kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif, terencana, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Renstra ini mengacu pada RPJMD Kota Magelang 2025–2029, serta diselaraskan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025–2029 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). RENAS PB memberikan pedoman nasional tentang strategi pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemulihan pascabencana, serta integrasi kebencanaan dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan Renstra BPBD juga berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai implementasi dari kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana yang bersifat terencana, terpadu, dan menyeluruh, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang.

Pembentukan BPBD Kota Magelang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan pentingnya kehadiran lembaga penanggulangan bencana di

tingkat daerah guna mempercepat respons, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan tata kerja BPBD dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi pedoman teknis dalam pembentukan dan penyelenggaraan fungsi BPBD di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dasar hukum tersebut, BPBD Kota Magelang hadir sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana, serta mendukung terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di wilayah Kota Magelang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Hal ini menegaskan posisi strategis BPBD dalam struktur pemerintahan daerah sebagai perangkat yang menjalankan fungsi koordinatif dan operasional dalam penanggulangan bencana.

Untuk tingkat Kota Magelang, pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPBD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan BPBD di tingkat kota secara efektif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik kebencanaan wilayah setempat.

BPBD Kota Magelang dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Secara umum mempunyai tugas menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada setiap tahapan penanggulangan bencana serta melaksanakan penanggulangan bencana pada setiap tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas dasar inilah maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD merupakan pijakan utama dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD. SOTK tidak hanya mengatur struktur dan pembagian fungsi dalam organisasi, tetapi juga secara langsung mengarahkan bagaimana isi Renstra, karena seluruh perencanaan strategis harus selaras dengan kapasitas, fungsi, dan mandat kelembagaan sebagaimana tertuang dalam SOTK.

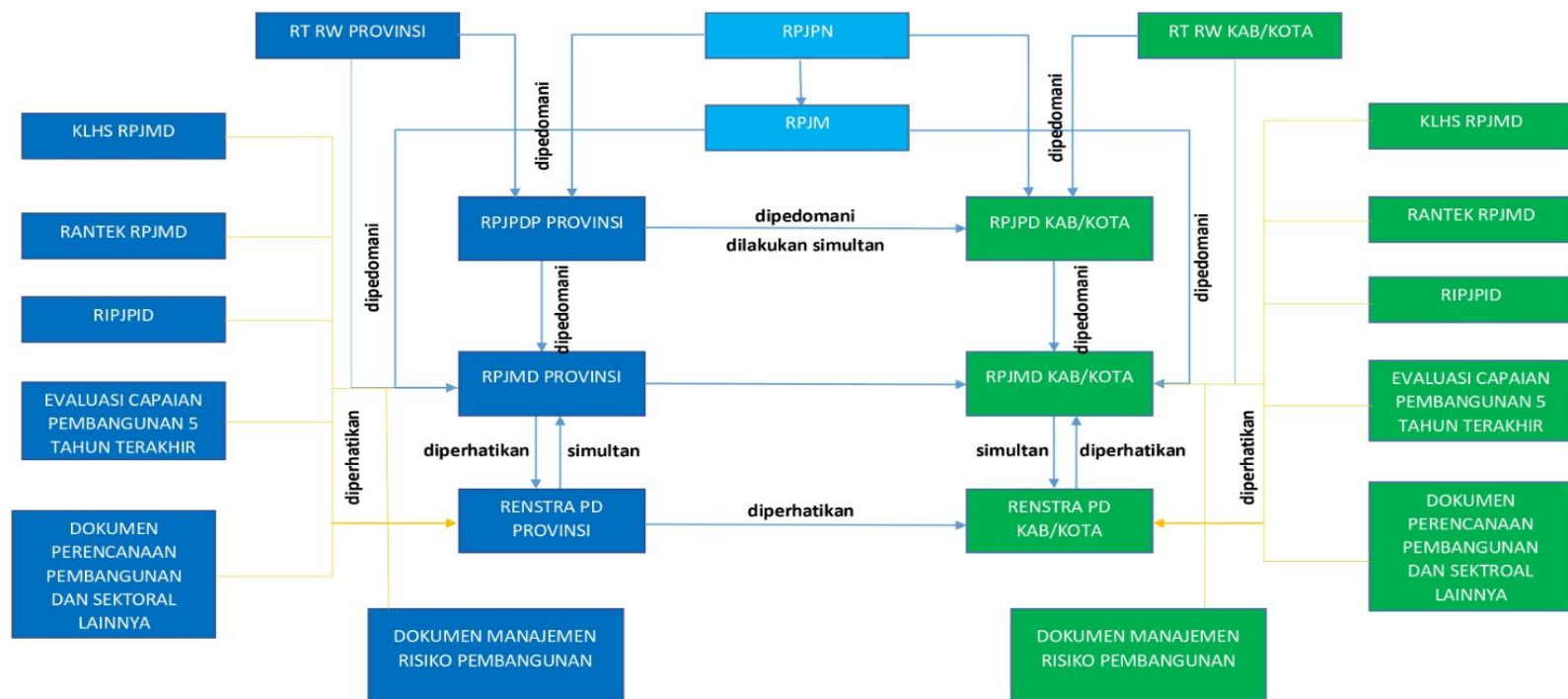
Renstra BPBD Kota Magelang memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah untuk menuju tata kelola berbasis pengurangan risiko. Melalui Renstra ini, diharapkan BPBD mampu

meningkatkan kesiapsiagaan, mengoptimalkan mitigasi struktural dan non-struktural, serta membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

Dengan demikian, Renstra BPBD Kota Magelang 2025–2029 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan penanggulangan bencana terencana dengan baik, selaras dengan visi-misi kepala daerah, serta berkontribusi langsung pada terwujudnya pembangunan Kota Magelang yang aman, tangguh, dan berkelanjutan hingga 2029.

Dengan demikian, Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam bagan dibawah ini:

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis ini dirancang supaya peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah. Atas dasar tersebut, BPBD Kota Magelang menyusun Renstra OPD 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung Visi Kota Magelang 2025 – 2029 “**Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan**”.

Secara umum Renstra BPBD memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia BPBD Kota Magelang dalam rangka mewujudkan Kota Magelang yang aman dan kondusif. Secara khusus Renstra BPBD dibuat untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah yang akan dijadikan pedoman masa 5 (lima) tahun mendatang dan memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi agar dapat memberikan berbagai solusi penyelesaian.

1.2 Landasan Hukum

Renstra BPBD Kota Magelang disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161)
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2)
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
36. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
37. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 000.7/174/410 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 – 2029.

Adapun maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang 2025 – 2029 adalah :

1. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program, kegiatan dan evaluasi di lingkup BPBD Kota Magelang;
2. Menentukan strategi dan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan peluang lima tahun kedepan
3. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kota Magelang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun hingga 2030.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Memastikan seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan BPBD benar-benar mengarah terhadap pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terukur sehingga menjamin tercapainya tujuan meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
2. Menjabarkan agenda perencanaan jangka menengah yang merupakan terjemahan dari visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang terpilih untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan arah dan pedoman kerja perangkat daerah agar selaras dengan kebijakan Pembangunan daerah
4. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) , Rencana Kerja (RENJA) tahunan BPBD Kota Magelang;
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi Gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator kinerja, target dan pagu indikatif kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfokus pada perlindungan masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan akurat, BPBD hadir sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pelayanan dimulai pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, dimana BPBD aktif melakukan edukasi masyarakat, melakukan simulasi bencana, menyediakan peta rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi. Pada saat terjadi bencana, menjalankan fungsi tanggap darurat, mengaktifkan posko darurat, melakukan evakuasi, penyelamatan dan distribusi bantuan logistik. Kemudian pada fase terakhir, rehabilitasi dan rekonstruksi, pada pelayanan ini mencakup perbaikan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, serta pemulihan psikososial bagi korban bencana. Dalam setiap langkah pelayanan dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak memastikan seluruh elemen bergerak secara serempak, dan sebagai akhir adalah terlaksananya pemulihan pascabencana. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

merupakan koordinator, komando dan pengendalian sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang disusun untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana. Struktur ini mencerminkan pembagian kerja yang jelas antara unit-unit kerja, serta memastikan adanya koordinasi yang baik antar bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara umum, struktur organisasi BPBD Kota Magelang terdiri dari unsur kepala, unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur kepala dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah walikota atau setingkat eselon IIa, unsur pengarah yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait, dan anggota masyarakat profesional dan ahli serta unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh sekretariat dan beberapa bidang teknis seperti Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Masing-masing kepala bidang memiliki personil yang duduk didalam jabatan fungsional yang bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya.

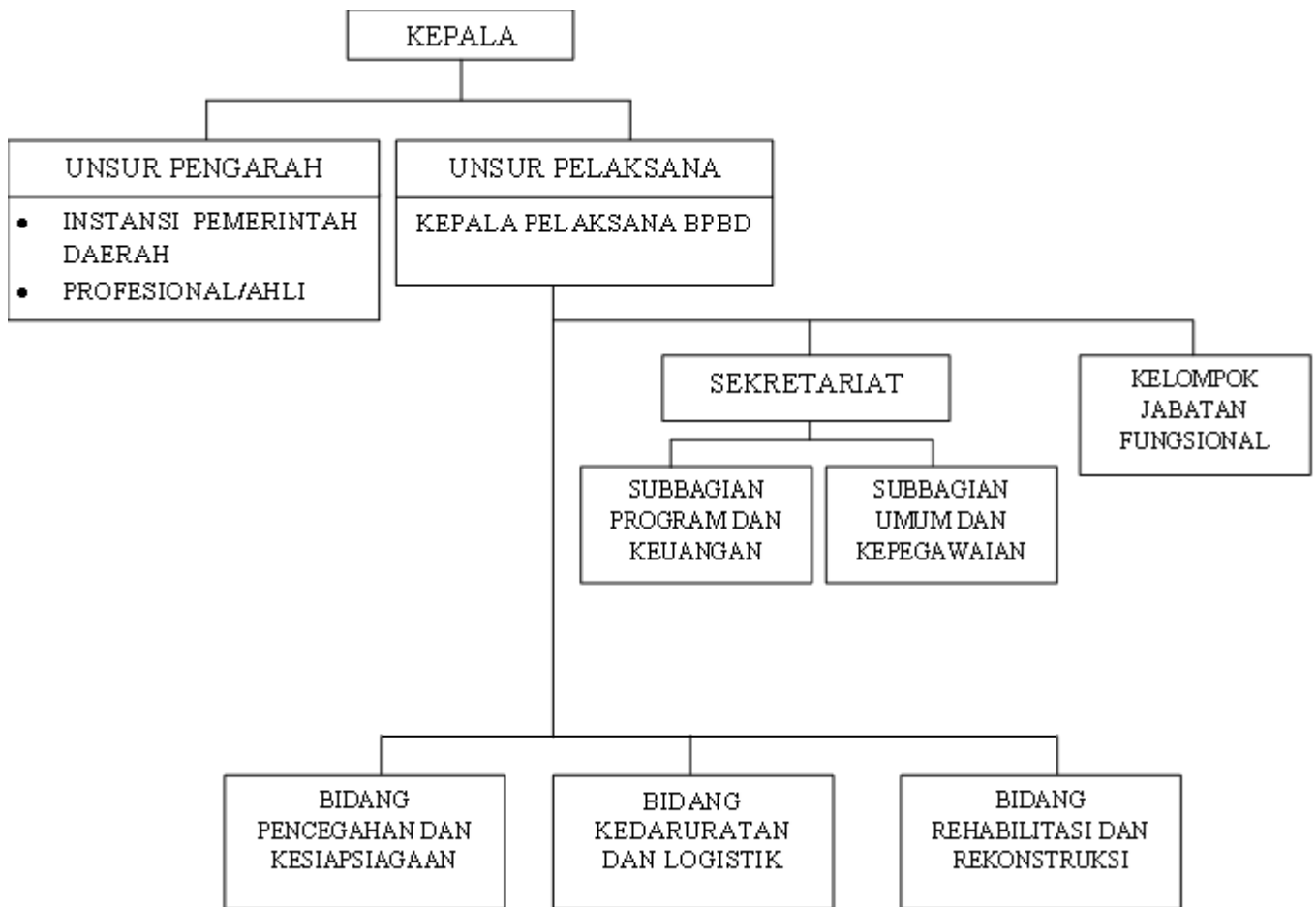
Adapun susunan organisasi BPBD Kota Magelang adalah sebaga berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur ini dirancang untuk menjamin fleksibilitas dan respons cepat terhadap dinamika penanganan bencana, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya menciptakan ketangguhan daerah terhadap bencana.

Adapun struktur organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, uraian tugas jabatan struktural adalah sebagai berikut :

1. BPBD bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi
2. Selain melaksanakan tugas dimaksud BPBD membantu Walikota melaksanakan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- b. Pelaksanaan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- c. Pelaksanaan koordinasi usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara, serta penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, terdiri atas:

Penjabaran tugas dan fungsi pada BPBD Kota Magelang sebagai berikut:

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mempunyai tugas :

Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
- g. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

3. Kepala Pelaksana BPBD

Mempunyai tugas:

Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub urusan bencana sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. Merumuskan kebijakan sub urusan bencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Mengkoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang bencana berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai

kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

- h. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- i. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang bencana agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- j. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. Merumuskan laporan di bidang bencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Walikota; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Sekretaris

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;

- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumentasi pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. menyusun rancangan inovasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas :

membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan program dan kegiatan kedaruratan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan logistik dan peralatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- e. menyusun rancangan inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas.

2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. *Sumber Daya Manusia (SDM):*

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang yang baru terbentuk pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2021, menandai komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kota Magelang. Sebagai institusi yang relatif baru, BPBD Kota Magelang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, guna memastikan terselenggaranya kegiatan operasional secara optimal. Ketersediaan SDM yang kompeten menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi BPBD, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk pengembangan dan penataan SDM, menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kinerja BPBD. Peran sumber daya manusia dalam penanggulangan sangat vital dan mencakup berbagai aspek, tidak hanya pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial masyarakat khususnya di bidang kebencanaan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan semangat kemanusiaan akan berkontribusi besar dalam upaya pengurangan risiko bencana dan percepatan pemulihan. Penanggulangan bencana merupakan suatu upaya multidisipliner yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Dasar manajemen bencana

seharusnya dimiliki oleh setiap ASN BPBD bahkan OPD terkait, karena pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip dasar kebencanaan merupakan kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan terkoordinasi. Dengan bekal pengetahuan ini, setiap aparatur diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam setiap tahapan manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan serta menjalin kolaborasi lintas sektor meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Lebih dari itu sumber daya manusia tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang rentan atau menjadi korban saat bencana terjadi, tetapi juga sebagai individu yang mampu bertahan, bangkit, dan menjadi agen perubahan. Dengan kapasitas yang memadai, mereka dapat mengambil peran strategis dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat secara lebih luas. Adapun peran sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dalam berbagai fase sebagai berikut :

Fase Pra Bencana (Mitigasi dan kesiapsiagaan) :

Pada fase ini sumber daya manusia memiliki peran dalam melakukan identifikasi risiko bencana, edukasi kepada masyarakat, dan pengembangan kapasitas melalui upaya pemberian pemahaman tentang bahaya dan risiko bencana kepada masyarakat, pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi, serta pembentukan komunitas tangguh bencana dengan pembentukan kelurahan tangguh bencana dimana kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Pada kegiatan mitigasi melalui perencanaan tata ruang, lingkungan hidup untuk merancang sistem mitigasi yang efektif serta pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini dan penataan kawasan rawan bencana.

Fase tanggap darurat :

Ketika terjadi bencana, kecepatan dan ketepatan respon sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia. Pada fase ini kegiatan yang dapat dilakukan melalui sumber daya manusia yang tergabung dalam relawan penyelamatan, pengaturan logistik, koordinasi antar lembaga dan penyebaran

informasi yang akurat dan cepat kepada publik , pengelolaan tempat pengungsian, pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak.

Fase Pascabencana :

Peran sumber daya manusia dalam masa pemulihan menjadi sangat penting untuk membangun kembali kehidupan masyarakat. Pada fase ini kegiatan dapat dilakukan melalui pemulihan psikologis dan sosial, khususnya kepada anak-anak dan kelompok rentan yang mengalami trauma, membangun kembali infrastruktur yang rusak, dengan pendekatan lebih tangguh dan berkelanjutan (build back batter), sinergi antar pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pemulihan ekonomi sosial masyarakat terdampak.

Mengingat begitu pentingnya peran sumber daya manusia di dalam penanggulangan bencana perlu adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, karena hal ini kurang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Pemenuhan kapasitas sumber daya manusia yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menjadi tantangan serius dalam upaya membangun lembaga yang profesional, responsive, dan mampu menjalankan fungsi penanggulangan bencana yang efektif. Sering kali pengisian jabatan strategis di BPBD dilakukan bukan berdasarkan kompetensi teknis, pengalaman, atau latar belakang kebencanaan. Akibatnya, terjadi mismatch antara tanggung jawab jabatan dan kapasitas individu yang mendudukinya, hal ini akan dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat . Sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah idealnya terdiri dari personal yang memiliki keahlian dibidang kebencanaan, teknis sipil, kesehatan, psikososial, dan logistik. Namun praktiknya, rotasi jabatan dilakukan terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan latar belakang keilmuan atau keahlian sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Personil yang dinilai mampu memahami dinamika penanggulangan bencana dapat saja dipindahkan , digantikan oleh personal baru yang belum memiliki kapasitas memadai. Dukungan anggaran juga dapat mempengaruhi alokasi program pengembangan kapasitas SDM, padahal peningkatan SDM sangat penting untuk

meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas respon cepat. Isu kebencanaan yang diangkat dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dibarengi dengan penguatan kelembagaan baik dari jumlah personal maupun kualitasnya. Politik birokrasi dan ego sektoral juga kerap menghambat koordinasi antar instansi yang seharusnya berjalan sinergis. Dalam konteks kebencanaan, di mana waktu dan koordinasi menjadi faktor krusial, intervensi politik dapat menghambat jalur komunikasi dan distribusi peran lintas sektoral termasuk kelompok masyarakat. Kondisi tersebut seperti ini juga terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, dimana pengisian jabatan struktural kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman personal yang ditempatkan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas.

Dalam konteks ini, BPBD Kota Magelang telah mengalami penambahan personel melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemerintah Kota Magelang. Pada tahun 2024, terdapat penambahan satu orang pranata komputer, satu orang arsiparis, dan satu orang pranata pencarian dan pertolongan. Kemudian, pada tahun 2025, bertambah lagi dua orang pranata pencarian dan pertolongan. Meskipun hal ini merupakan langkah positif, namun proses rekrutmen tetap harus memperhatikan aspek kompetensi dan potensi risiko kerja, sebagaimana ditekankan dalam hasil Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2025, pemerintah daerah diingatkan agar tidak sembarangan dalam merekrut personel untuk jabatan ini. Hal ini mengingat tingginya risiko yang dihadapi petugas saat pelaksanaan operasi SAR. BASARNAS juga meminta agar pemerintah daerah melaksanakan pembinaan secara berkala terhadap pranata pencarian dan pertolongan yang telah direkrut. Pembinaan ini mencakup keharusan memiliki sertifikat diklat SAR, mengikuti uji berkala dan peningkatan kualitas melalui uji kompetensi. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan penyelamatan yang menjadi tugas vital BPBD, sekaligus memperbesar risiko keselamatan bagi petugas maupun masyarakat terdampak bencana. Komposisi ini mencerminkan struktur kepegawaian yang masih

terbatas, terutama jika dibandingkan dengan cakupan tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana yang memerlukan kesiapan operasional tinggi dan keterampilan teknis yang memadai.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD berjalan secara optimal, maka kebutuhan akan penambahan SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi sangat penting. Jumlah ideal kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan teknis operasional dapat dilihat pada tabel, yang menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM BPBD Kota Magelang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja,

Adapun sumber daya manusia (SDM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang saat ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu Aparatur Sipil Negara dan Non ASN, dengan total jumlah 29 orang. Rinciannya adalah 15 orang PNS, 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 9 orang Non-PNS. Komposisi ini masih tergolong terbatas untuk mengakomodasi seluruh fungsi penanggulangan bencana yang mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Untuk memenuhi kebutuhan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024. Keputusan ini menjadi landasan penting dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, termasuk di lingkungan BPBD, berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Melalui SK tersebut, kebutuhan ideal pegawai BPBD telah dipetakan secara sistematis dan disesuaikan dengan beban tugas serta perkembangan kompleksitas ancaman bencana di Kota Magelang. Dengan dasar ini, diharapkan proses rekrutmen dan penempatan personel ke depan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan BPBD secara menyeluruh. Data kebutuhan pegawai yang lebih rinci dan terukur tercantum dalam tabel berikut sebagai gambaran pemenuhan kebutuhan SDM untuk pelaksanaan tugas BPBD secara optimal.

Tabel 2. 1 Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kota Magelang

No	Eselon	Jabatan	Kondisi saat ini	Kebutuhan pegawai	Kek	Ket
1.	II a	Kepala Badan	1	1	0	PNS
3.	II b	Kepala Pelaksana	1	1	0	PNS
4.	III b	Sekretaris	1	1	0	PNS
5.	III b	Kepala Bidang	3	3	0	PNS
6.	IV a	Kepala Sub Bag	2	2	0	PNS
7.	-	Penelaah Teknis Kebijakan pada subbag umum & kepegawaian	0	1	-1	ASN
8.	-	Pengelola Layanan Operasional pada subbag umum & kepegawaian	1	1	0	PNS
9.	-	Pengelola Data dan Informasi pada subbag umum & kepegawaian	1	1	0	PNS
10.	-	Arsiparis Terampil pada subbag umum & kepegawaian	1	1	0	PPPK
11.	-	Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	-1	ASN
12.	-	Pengadministrasi Perkantoran subbag umum & kepegawaian	1	1	0	PNS
13.	-	Penelaah Teknis Kebijakan pada subbag program & keuangan	1	3	-2	ASN
14.	-	Pengolah Data dan Informasi pada subbag program & keuangan	0	3	-3	ASN
15.	-	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	2	-1	PNS
16.	-	Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	2	-2	ASN
17.	-	Penata Layanan Operasional pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	1	-1	ASN
18.	-	Pengolah Data dan Informasi pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	3	-3	ASN
19.	-	Penata Penanggulangan Kebencanaan Ahli Muda pada bidang Kedaruratan	2	2	0	PNS

No	Eselon	Jabatan	Kondisi saat ini	Kebutuhan pegawai	Kek	Ket
		dan Logistik				
20.	-	Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang Kedaruratan dan Logistik	0	2	-2	ASN
21.	-	Pengolah Data dan Informasi pada bidang Kedaruratan dan Logistik	0	4	-4	ASN
22.	-	Pranata Komputer Terampil pada bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1	0	PPPK
23.	-	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	3	6	-3	PPPK
24.	-	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	2	-1	ASN
25.	-	Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	2	-2	ASN
26.	-	Pengelola Data dan Informasi pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	2	-2	ASN
Jumlah			21	49	-28	

Sumber : Surat Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 & Data Kepegawaian per tanggal 1 September 2025

Dari table di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah personil saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan surat keputusan tersebut. Keterisian paling rendah ada pada jabatan Pengolah Data dan Informasi sebesar 8.3% dari total kebutuhan 12 orang.

Jika dibandingkan dengan peta jabatan yang dibutuhkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baik yang bersifat administratif maupun tenaga teknis maka ketersediaan tenaga saat ini sebesar 42.86 % dari tenaga yang dibutuhkan. Juga perlu diperhitungkan jumlah pegawai berstatus ASN sampai dengan tahun 2029 yang akan memasuki masa pensiun.

Kebutuhan personil yang paling mendesak ada pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang ini memiliki peran strategis dalam sistem penanggulangan bencana karena bertanggung jawab membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada fase prabencana, serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat pendekatan pengurangan risiko bencana menitikberatkan pada upaya pencegahan yang sistematis, edukatif, dan partisipatif sebelum bencana terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan personil yang kompeten dan memadai di bidang tersebut akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kegiatan seperti penyusunan kajian risiko, penguatan sistem peringatan dini, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, penyuluhan dan edukasi masyarakat, serta penyusunan rencana kontinjensi dan SOP kedaruratan.

Selain itu, kebutuhan penguatan kapasitas personil juga mendesak sebagai upaya menjawab tantangan dinamika risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penambahan dan penguatan sumber daya manusia di bidang ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam rangka memastikan bahwa BPBD Kota Magelang mampu menjalankan mandatnya secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjadi prioritas dalam pengembangan organisasi dan SDM BPBD, agar mampu mendorong ketangguhan daerah secara nyata melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana. Sampai saat ini kondisi personil di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan hanya didukung oleh satu orang kepala bidang dan satu orang dalam jabatan fungsional analis kebencanaan ahli muda. Kompetensi personil di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan juga tidak ditunjang dengan kemampuan yang memadai, hal ini mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan belum dapat berjalan secara optimal dan sistematis. Keterbatasan kapasitas ini berdampak pada rendahnya intensitas kegiatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi struktural dan non-struktural, serta lambatnya penguatan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam bentuk penambahan personil yang memiliki kompetensi teknis di bidang kebencanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala, serta pengembangan sistem kerja yang terstandar dan adaptif. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan benar-benar menjadi ujung tombak dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya hadap terhadap bencana, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan arah kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Magelang 2025–2029.

Saat ini, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang terdiri berbagai latar belakan pendidikan yang cukup beragam, Sebagian besar personil berpendidikan S1 menempati posisi jabatan struktural dan jabatan fungsional hasil penyetaraan menjadi analis dan penata. Sementara untuk pendidikan D3 dan SMA/SMK menduduki jabatan pada level staf, dengan berbagai jabatan seperti, petugas lapangan saat terjadi bencana, pengadministrasi umum, arsiparis, pranata pencarian pertolongan, pranata computer, pengolah

data dan informasi. Terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sebagian besar belum memiliki kompetensi dengan latar belakang yang terkait dengan kebencanaan, sehingga diperlukan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Berdasarkan tingkat pendidikan personal BPBD Kota Magelang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di BPBD Kota Magelang Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NON ASN		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1.	SMA Sederajat	1	-	3	-	8	-	12
2.	D3	-	2	-	2	-	-	4
3.	S1	8	3	-	-	1	-	12
4.	S2	1	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		10	5	3	2	9	-	29

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan BPBD Kota Magelang Tahun 2025 per tanggal 01 September 2025

Jumlah personil BPBD Kota Magelang saat ini menunjukkan adanya ketimpangan proporsi berdasarkan jenis kelamin, di mana dari total 29 pegawai, hanya 8 orang yang berjenis kelamin perempuan. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada dalam batas minimal keterwakilan gender sebagaimana prinsip inklusivitas dan kesetaraan, yaitu paling sedikit 30%. Upaya peningkatan kesetaraan gender seharusnya tetap menjadi perhatian, khususnya dalam proses rekrutmen dan pengembangan SDM, agar tercipta organisasi yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Personil BPBD Kota Magelang dilihat dari kompetensi dan kepangkatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 3 ASN BPBD Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kebencanaan

No	Jabatan	L/P	Nama Pelatihan
----	---------	-----	----------------

			Das ar Ma naj em en Be ncn a	Kaj i Ce pat	TO T Ke ben can aan	Juti pas na	Re nko n	Pen ger aha n Su mb er Da ya Dar urat	Pus dal ops	Mit iga si	TO T Jitu pas na	TO T Kaj i Ce pat	Dasa r Man ajem en Benc ana Inklu sif
1	Sekretaris	L	√			√				√			
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	L	√										
3	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	L	√			√							
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	L											
5	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	L	√										
6	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan	L	√	√	√	√		√	√	√	√	√	

	Logistik												
7	Penata Penanggung langan Bencana Ahli Muda pada Bidang rehabilitas i dan Rekonstruksi	P	√			√							
8	Ka Subbag Program dan Keungan	P	√			√							
9	Pranata Komputer Terampil Bidang Kedaruratan dan Logistik	P							√				√

Sumber Data : Dokumen Pengelola Kepegawaian per tanggal tanggal 01 September 2025

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan BPBD Kota Magelang Tahun 2025

No	Golongan/Pangkat	Tahun		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	-	1
3	Golongan III	3	6	9
4	Golongan IV	5	-	5
Jumlah		9	6	15

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPBD Kota Magelang Tahun 2025 per tanggal 01 September 2025

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia, di gunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari maupun dalam kondisi tertentu yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. BPBD Kota Magelang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana. Adapun sarana prasarana yang di miliki BPBD Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Aset Tanah BPBD Kota Magelang

No	Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Harga Perolehan	Ket
1	Tanah	1.780 m ²	2000	Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Kota Magelang	712.000.000	Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPBD Kota Magelang Tahun 2025 pertanggal 30 Agustus 2025

Tabel 2. 6 Peralatan dan Mesin BPBD Kota Magelang

No	Jenis / Nama	Merk	Tahun Pembelian	Jumlah Unit	Nilai	Keterangan	
						Kondisi	Asal
ALAT BESAR							
1	ELECTRIC GENERATING SET.PORTABLE GENERATING SET	Honda	2022	1	94.350.000	Baik	Pengadaan BPBD
2	POMPA.POMPA AIR	Water Pump GASOLINE	2022	1	7.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
3	ELECTRIC GENERATING SET.PORTABLE GENERATING SET	TAGAWA R1200	2024	2	9.713.000	Baik	Pengadaan BPBD
ALAT ANGKUTAN							
4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	Honda Supra X	2008	2	29.800.000	Baik	Mutasi BALITBAN G

5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	Honda PGMFI	2009	2	31.794.750	Baik	Mutasi BALITBAN G
6	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.STATION WAGON	Avanza	2013	1	171.830.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
7	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.SEDAN	Toyota Vios 1.5 G CVT	2017	1	302.524.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
8	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.DOUBLE CABIN	Mitsubishi Triton	2021	1	549.978.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
9	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	yamaha All New XRide 125 Vin	2021	2	47.300.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
10	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.STATION WAGON	Mitsubishi Xpander 1.5 Exceed (4x2) CVT	2022	1	273.900.000	Baik	Pengadaan BPBD
11	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.SEPEDA MOTOR	Yamaha Gear 125 standar	2022	2	37.140.000	Baik	Pengadaan BPBD
12	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.PICK UP	Mitsubishi L300	2023	1	224.488.000	Baik	Pengadaan BPBD
13	KENDARAAN TAK BERMOTOR ALAT ANGKUTAN BARANG (ANGKONG)	ARTCO	2025	1	964.000	Baik	Pengadaan BPBD
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR							
14	PERKAKAS BENGKEL KAYU.GERGAJI CHAIN SAW	STIHL MS 170	2024	2	8.913.000	Baik	Pengadaan BPBD
15	PERKAKAS BENGKEL KERJA.GERGAJI	krisbow	2023	2	8.400.000	Baik	Pengadaan BPBD
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA							
16	MEUBELAIR.SICE	Handmade	2007	1	9.220.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
17	MEUBELAIR.MEJA KOMPUTER	Indachi	2007	1	1.252.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
18	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	Handmade	2007	1	2.378.300	Baik	Mutasi BALITBAN G
19	MEUBELAIR.MEJA 1/2 BIRO	Handmade	2009	2	3.110.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
20	MEUBELAIR.MEJA KOMPUTER	Kenzo	2009	3	2.934.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
21	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA	Handmade	2009	1	2.372.000	Baik	Mutasi BALITBAN

	PEJABAT ESELON III						G
22	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	Handmade	2009	3	6.267.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
23	ALAT KANTOR LAINNYA.KAMERA DIGITAL	Canon 500D	2010	1	7.975.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
24	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MIMBAR/PODIUM	Handmade	2010	1	2.600.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
25	ALAT DAPUR.RAK PIRING ALUMUNIUM	Handmade	2011	1	600.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
26	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.ALAT PEMADAM/PORTABLE	Altek	2011	1	2.500.553	Baik	Mutasi BALITBAN G
27	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).SOUND SYSTEM	AUDERPRO	2012	1	16.500.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
28	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MICROPHONE	TOA	2012	1	2.893.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
29	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI BESI/METAL	Brother	2013	3	8.477.499	Baik	Mutasi BALITBAN G
30	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.RAK KAYU	Handmade	2013	1	1.550.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
31	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.FILING CABINET BESI	Brother	2013	3	6.240.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
32	MEUBELAIR.MEJA 1/2 BIRO	Handmade	2013	3	6.394.998	Baik	Mutasi BALITBAN G
33	ALAT PENDINGIN.KIPAS ANGIN	Spectek High Velocity F 18	2013		967.700	Baik	Mutasi BALITBAN G
34	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.ALAT PEMADAM/PORTABLE	Sakindo/ Powder	2013	1	1.155.103	Baik	Mutasi BALITBAN G
35	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI MAKAN	Handmade	2014	1	1.255.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
36	MEUBELAIR.RAK KORAN	Handmade	2014	1	500.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
37	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	Samsung	2014	1	4.445.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
38	ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGHANCUR KERTAS	Secure Maxi 34 CCM	2016	1	4.796.000	Rusak Berat	Mutasi BALITBAN G

39	ALAT DAPUR.KITCHEN SET	Handmade	2016	1	1.225.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
40	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).GORDYIN/KRAY	Hand made	2016	1	13.270.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
41	MEUBELAIR.BANGKU TUNGGU	Handmade	2017	2	2.151.500	Baik	Mutasi BALITBAN G
42	ALAT PENDINGIN.LEMARI ES	Sharp	2017	1	3.570.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
43	ALAT PENDINGIN.A.C. SPLIT	Daikin	2017	1	6.063.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
44	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	Handmade	2017	1	9.572.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
45	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	Handmade	2017	1	4.998.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
46	MEJA RAPAT PEJABAT.MEJA TAMU BIASA	Handmade	2017	1	2.670.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
47	KURSI KERJA PEJABAT.KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	Donathi	2017	1	4.665.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
48	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	Handmade	2017	2	3.623.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
49	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT.LEMARI BUKU UNTUK PEJABAT ESELON III	Handmade	2017		2.414.500	Baik	Mutasi BALITBAN G
50	ALAT KANTOR LAINNYA.RUNNING TEXT	Handmade	2018	1	13.502.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
51	ALAT PENDINGIN.A.C. SPLIT	Daikin	2018	1	13.840.500	Baik	Mutasi BALITBAN G
52	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT.KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	Handmade	2018	2	2.918.800	Baik	Mutasi BALITBAN G
53	ALAT KANTOR LAINNYA.LCD PROJECTOR/INFOCUS	MAXXEL	2020	1	23.100.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
54	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI KAYU	STANDART	2021	4	19.712.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
55	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.BRANDKAS	OKIDA	2021	1	5.995.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP

56	ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGHANCUR KERTAS secure Maxi235c	GEMET	2021	1	5.335.000	Rusak Berat	Mutasi SATPOL-PP
57	MEUBELAIR.MEJA 1/2 BIRO	Haris	2021	16	71.984.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
58	MEUBELAIR.KURSI PUTAR	import KM002	2021	15	1.067.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
59	ALAT PENDINGIN.A.C. SPLIT	Daikin	2021	4	31.240.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
60	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	panasonic	2021	1	5.940.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
61	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT.BUFFET KACA	STANDART	2021	5	26.400.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
62	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.RAK BESI	Wire Shelf Rack	2022	2	8.400.000	Baik	Pengadaan BPBD
63	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.RAK BESI	Steel shelving	2022	1	3.700.000	Baik	Pengadaan BPBD
64	ALAT KANTOR LAINNYA.CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	SPC - 4 Camera SPC Colorvu	2022	1	7.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
65	ALAT KANTOR LAINNYA.CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	EZVIZ C8W + PAN & TILT Camera CCTV Outdoor	2022	1	2.250.000	Baik	Pengadaan BPBD
66	ALAT KANTOR LAINNYA.PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA	HOMEMADE	2022	1	7.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
67	ALAT KANTOR LAINNYA.LCD PROJECTOR/INFOCUS	BENQ Projector MH-550	2022	1	14.940.000	Baik	Pengadaan BPBD
68	ALAT KANTOR LAINNYA.FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR	Tripod TRI-2424	2022	1	2.300.000	Baik	Pengadaan BPBD
69	MEUBELAIR.MEJA KERJA BESI/METAL	homemade	2022	4	4.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
70	MEUBELAIR.MEJA RAPAT	homemade	2022	4	25.200.000	Baik	Pengadaan BPBD
71	MEUBELAIR.MEJA RAPAT	homemade	2022	1	3.500.000	Baik	Pengadaan BPBD

72	MEUBELAIR.MEJA RAPAT	FTR40s	2022	30	24.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
73	MEUBELAIR.KURSI PUTAR	Handmade	2022	5	5.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
74	ALAT PEMBERSIH.MESIN PEMOTONG RUMPUT	Backpack Brush Cutter	2022	1	3.975.000	Baik	Pengadaan BPBD
75	ALAT PENDINGIN.LEMARI ES	Polytron 1 pintu	2022	1	2.950.000	Baik	Pengadaan BPBD
76	ALAT PENDINGIN.A.C. SPLIT	Panasonic	2022	1	7.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
77	ALAT DAPUR.KOMPOR GAS (ALAT DAPUR)	Rinnai	2022	1	900.000	Baik	Pengadaan BPBD
78	ALAT DAPUR.TABUNG GAS	LPG	2022	1	900.000	Baik	Pengadaan BPBD
79	ALAT DAPUR.TRENG AIR/TANDON AIR	Penguin	2022	2	3.108.000	Baik	Pengadaan BPBD
80	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	Polytron 43 inch	2022	1	3.800.000	Baik	Pengadaan BPBD
81	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	Polytron 65 inch	2022	1	15.150.000	Baik	Pengadaan BPBD
82	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).SOUND SYSTEM	Hardwell TurboVoice 15 Pro	2022	2	12.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
83	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MEGAPHONE	TOA ZR-2015S Sirine Megaphone	2022	2	1.800.000	Baik	Pengadaan BPBD
84	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MICROPHONE FLOOR STAND	Violence NB 201 Hydraulic Pencet	2022	2	1.200.000	Baik	Pengadaan BPBD
85	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).DISPENSER	Polytron	2022	1	2.900.000	Baik	Pengadaan BPBD
86	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TANGGA	Tangga Dorong Lipat	2022	1	3.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
87	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.RAK BESI	Wire Shelf Rack	2023	2	8.588.000	Baik	Pengadaan BPBD
88	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TANGGA	Tangga Dorong Telescopic	2023	2	6.134.000	Baik	Pengadaan BPBD
89	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI BESI/METAL	RAK HEAVY DUTY	2024	2	6.320.000	Baik	Pengadaan BPBD

90	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI BESI/METAL	RAK HEAVY DUTY	2025	1	3.100.000	Baik	Pengadaan BPBD
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR							
91	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.CAMERA DIGITAL	Canon	2021	1	23.705.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
92	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.HANDY TALKY (HT)	Motorola	2021	15	158.400.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
93	PERALATAN STUDIO AUDIO.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	ICA - Line Interactive UPS CS638 (600VA/300W)	2022	4	5.720.000	Baik	Pengadaan BPBD
94	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.TRIPOD CAMERA	Monopod TH-M KIT	2022	1	6.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
95	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.CAMERA CONFERENCE	Logitech Conference Group	2022	1	18.718.000	Baik	Pengadaan BPBD
96	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS.ALAT DF RADIO HF/FM	Base Station Transceiver Icom Ic 2300	2022	1	8.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
97	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIIONAL.REPEATER RX/TX	Repeater - Motorola GM-388	2022	1	25.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN						
98	ALAT KEDOKTERAN UMUM.CLINICAL THERMOMETER (ALAT KEDOKTERAN UMUM)	Lotus /BK8005	2020	1	750.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
ALAT KOMPUTER							
99	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	HP LaserJet M1319 Multifunction	2009	1	4.266.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
100	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	Dell Inspiro One 2020	2013	1	9.240.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
101	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	Acer Aspire One AO756967B1	2013	1	4.125.000	Rusak Berat	Mutasi BALITBAN G
102	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Epson L 210	2013	1	1.980.000	Rusak Berat	Mutasi BALITBAN G

103	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	ASUS ET2230INK BC001M	2015	1	9.634.475	Baik	Mutasi BALITBAN G
104	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	ASUS A456LFWX03 9D	2015	1	9.018.250	Baik	Mutasi BALITBAN G
105	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Laser Monochrome HP 1102	2015	2	2.626.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
106	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	ASUS A456URW10	2017	2	22.200.000	1 Unit Rusak Berat	Mutasi BALITBAN G
107	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	Dell INSNB467157 200	2017	1	11.403.000	Baik	Mutasi BALITBAN G
108	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Epson L 565	2018	1	4.371.500	Baik	Mutasi BALITBAN G
109	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	ASUS V222FAK-BA341	2021	5	41.525.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
110	PERSONAL KOMPUTER.TABLET PC	GALAXY TAB S6 LITE	2021	5	38.500.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
111	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	laser MFC 1200 W	2021	6	29.040.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
112	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Epson	2021	1	5.544.000	Baik	Mutasi SATPOL-PP
113	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	Zyrex Cruiser 20 i5S	2022	1	27.600.000	Baik	Pengadaan BPBD
114	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	Zyrex Cruiser 20 i5S	2022	5	56.500.000	Baik	Pengadaan BPBD
115	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Brother - Printer Inkjet Multifungsi A3 MFC-J3540D	2022	1	7.217.000	Baik	Pengadaan BPBD
116	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	Epson EcoTank L3210	2022	1	3.000.000	Baik	Pengadaan BPBD
117	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	Acer - Aspire C24-1700	2023	1	14.000.000	Baik	Pengadaan BPBD

118	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	Acer Travelmate	2023	2	33.800.000	Baik	Pengadaan BPBD
119	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	EPSON ECOTANK L4260	2023	1	5.600.000	Baik	Pengadaan BPBD
120	PERSONAL KOMPUTER NOTE BOOK	ASSUS	2025	3	50.700.000	Baik	Pengadaan BPBD
ALAT KESELAMATAN KERJA							
121	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN.TENDA PLETON	Tenda Pleton BNPB	2023	1	52.800.000	Baik	Pengadaan BPBD

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPBD Kota Magelang Tahun 2025 pertanggal 30 Agustus 2025

Tabel 2. 7 Gedung dan Bangunan BPBD Kota Magelang

No	Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Harga Perolehan	Ket
1	Bangunan		2000	Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Kota Magelang	926.348.000	Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPBD Kota Magelang Tahun 2025 pertanggal 30 Agustus 2025

Tabel 2. 8 Jalan, Jaringan dan Irigasi BPBD Kota Magelang

No	Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Harga Perolehan	Ket
1	Bangunan Air		2000	Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Kota Magelang	29.476.650	Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup
2.	Instalasi		2000		5.842.860	
3.	Jaringan		2000		950.000	

Sumber: Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPBD Kota Magelang Tahun 2025 pertanggal 30 Agustus 2025

Tabel 2. 9 Rencana Kebutuhan Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Th 2025 - 2029

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KET
1	Meja kerja	1	unit	
2	Meja Pusdalops	2	unit	
3	Meja lipat	1	unit	
4	Kursi kerja	6	unit	
5	Rak 5 tingkat	3	unit	
6	Lemari file	1	unit	
7	Kendaraan dinas jabatan roda 2	6	unit	
8	Kendaraan dinas jabatan roda 4	1	unit	
9	Kendaraan dinas Operasioanl Lapangan roda 2	3	unit	
10	Kendaraan dinas operasional lagangan roda 3	1	unit	
11	Laptop	9	unit	
12	Printer	6	unit	
13	Snanner DS 410	2	unit	
14	Kipas angin	2	unit	
15	projector dinding	2	unit	
16	UPS	4	unit	
17	Tripod vertical rescue	2	unit	
18	Drone	1	unit	
20	Radio Rig lokal	3	unit	
21	Harnes	6	set	

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KET
22	Action cam	1	unit	
23	Pelampung rescue	15	unit	
24	Kantung mayat	10	set	

Sumber Data : Rencana Kebutuhan Barang BPBD Kota Magelang th 2025-2029

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

a. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kebencanaan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, BPBD juga berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, khususnya dalam mengurangi risiko dan dampak bencana, yang merupakan bagian dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terdiri dari 17 tujuan utama yang saling terintegrasi untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, serta memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang pada tahun 2030, sebagai salah satu perangkat daerah, BPBD merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan khususnya di bidang kebencanaan. Dari peran strategis yang dijalankan, BPBD Kota Magelang memiliki kewajiban untuk memenuhi sejumlah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Indikator ini mencakup berbagai aspek utama penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan indikator tersebut tidak hanya menjadi alat ukur kinerja internal, tetapi juga menjadi acuan penting dalam menilai sejauh mana BPBD berkontribusi dalam meningkatkan ketangguhan daerah, memperkuat kapasitas masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pelayanan dasar kebencanaan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, BPBD dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta berkontribusi terhadap agenda nasional dan global dalam pengurangan risiko bencana.

Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memenuhi :

- a. Penyusunan kajian risiko bencana dengan indikator (Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal; dan
- b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana dengan indikator (Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh

2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi paling sedikit ;

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dengan indikator (Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal)
- b. Pembuatan rencana kontijensi indikator (Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal)
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi indikator (Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan)
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana indikator (Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan)
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana indikator (Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana; dan
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana indikator (Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan dan perlindungan

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas Indikator (Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap KLB)
- b. Respon cepat darurat bencana indikator (Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana)
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (Persentase jumlah petugas aktif dalam penanggulangan bencana)
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana indikator (Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kajadian bencana) dan
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 pasal 53, pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan :
 - Kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - Pangan
 - Sandang
 - Pelayanan kesehatan
 - Pelayanan psikologis; dan penampungan dan tempat hunian.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030. Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran vital dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dokumen metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang mencakup Tujuan 16. Dalam kerangka ini, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam mendukung tiga tujuan utama yang tersebar dalam dua pilar, yakni Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup.

Pada Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, BPBD berkontribusi melalui Target 1.5, Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. .

Pada Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dukungan BPBD terfokus pada Target 11.5, Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Sementara itu, pada Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, BPBD berperan dalam Target 13.1, yakni memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Melalui keterlibatannya dalam ketiga tujuan tersebut, BPBD melakukan pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran ini menjadikan BPBD sebagai salah satu OPD kunci dalam mendorong pembangunan yang tangguh terhadap risiko bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Indikator Kinerja Kunci

Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan serta indikator dan target kinerja perangkat daerah. Renstra disusun untuk mendukung visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu cakupan penyusunan Rencana Strategis adalah keterkaitan langsung dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Setiap perangkat

daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan sebagian atau seluruh urusan pemerintah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Renstra harus memuat indikator yang menggambarkan tingkat pencapaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Indikator urusan menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa pelaporan dan evaluasi kinerja daerah harus berbasis pada pencapaian indikator kinerja urusan. Oleh karena itu, Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menyusun indikator dan target yang sinkron dengan sistem pelaporan nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang adalah urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
 - Rumus Hotung : $\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} / \text{Jumlah warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana} \times 100\%$
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - Rumus Hitung : $\text{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} / \text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana} \times 100\%$
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan evakuasi korban bencana

- Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
- 4. Persentase Penyelesaian Dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
 - Rumus Hitung : $\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun } n}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun } n} \times 100\%$
- 5. Persentase penanganan pra bencana
 - Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun } n}{\text{Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja perangkat daerah pada tahun } x} \times 100\%$
- 6. Persentase penanganan pascabencana
 - Rumus hitung : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun } n}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P}} \times 100\%$
- 7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Rumus Hitung : $\frac{\text{Jumlah unit penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di kabupaten/kota pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun } n} \times 100\%$

Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Target Renstra Perqangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9		13	14	17	18	19
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	-	-	22.90	33.20	47.40	35	39	48	100%	100%	100%
2	Indeks Kapasitas Daerah	Nlai	-	-	22.90	33.20	47.40	35	39	48	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencan sesuai jenis ancaman	%	-	-	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	100%	100%	100%
4	Penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	0	100	100	0	0	0	0	0	0
7	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	-	-	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	100%	100%	100%
8	Persentase jumlah	%	-	-	0.352	0.374	0.462	0.352	0.374	0.462	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Target Renstra Perqangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9		13	14	17	18	19
	warga negara yang ikut pelatihan												
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulungana bencana	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
14	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	J		0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	0.117	100%	100%	100%
15	Persentase jumlah korban berhasil		J		0	0	0	0	1	1	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Target Renstra Perqangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9		13	14	17	18	19
	dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana												
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	√		0.352	0.374	0.462	0.352	0.374	0.462	100%	100%	100%
17	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	√		100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
19	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	√		100	100	100	0	0	0	0	0	0
20	Persentase penanganan pra bencana	%	√		100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
21	Persentase penanganan pasca bencana	%	√		100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPBD Kota Magelang selanjutnya diatur lebih rinci melalui Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021. Dengan dasar hukum tersebut, BPBD Kota Magelang secara efektif mulai menjalankan tugas dan fungsinya pada awal tahun 2022. Sejalan dengan itu, dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Magelang juga baru dapat disusun pada tahun 2022 dengan menetapkan tujuan “Meningkatnya Ketahanan Daerah” serta sasaran “Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana”. Lebih lanjut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya pengurangan indeks risiko bencana dapat dilaksanakan secara lebih optimal melalui implementasi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.

Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan kebencanaan dilakukan secara lintas sektor, baik melalui rencana kerja perangkat daerah maupun penganggaran yang disusun berdasarkan koordinasi Bapperida. Melalui mekanisme ini, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana diharapkan semakin menguat dalam setiap program lintas sektor di daerah.

Untuk memperkuat instrumen kebijakan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menggunakan 71 indikator. Instrumen ini dimaksudkan sebagai perangkat ukur yang berlaku secara nasional, dengan mekanisme dan prosedur yang sama, sehingga dapat memberikan gambaran obyektif mengenai ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk menilai tingkat ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi potensi bencana. IKD mencakup dimensi kapasitas, kerentanan, dan ancaman, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ketahanan daerah.

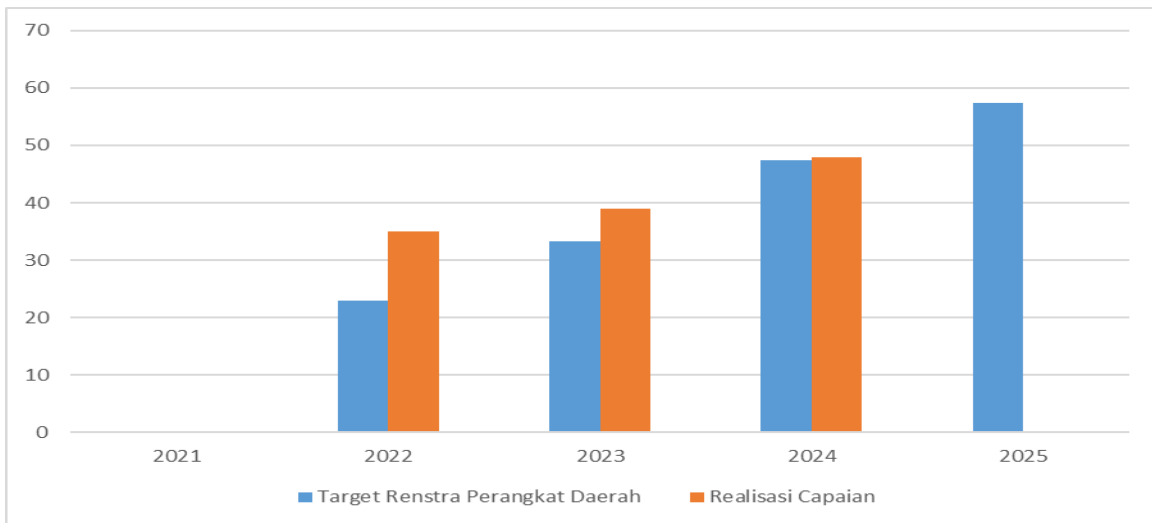
Dari ketiga dimensi tersebut, kapasitas penanggulangan bencana memiliki peran yang paling strategis, karena kapasitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga terkait dalam mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Kapasitas ini terwujud dalam bentuk penguatan kelembagaan, ketersediaan regulasi dan dokumen perencanaan, kesiapan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, sistem informasi kebencanaan, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Kapasitas merupakan faktor yang dapat secara langsung mengurangi risiko bencana dan meningkatkan skor ketahanan daerah. Daerah dengan kapasitas yang baik akan lebih mampu mengelola ancaman dan menekan tingkat kerentanan, sehingga menghasilkan nilai IKD yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas yang terbatas cenderung memiliki IKD rendah meskipun dihadapkan pada jenis ancaman dan tingkat kerentanan yang sama. Kapasitas sendiri terdiri dari tujuh prioritas :

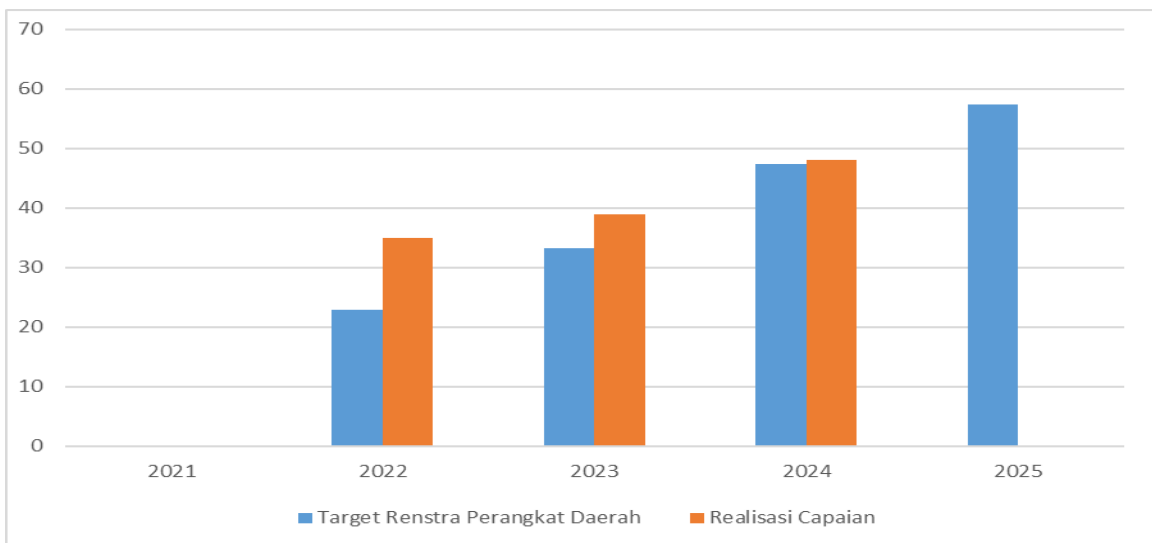
1. Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Indeks Prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Dengan meningkatnya kapasitas secara komprehensif, maka ketahanan Kota Magelang dalam menghadapi bencana akan semakin kuat dan terukur. Adapun capaian atas tujuan sasaran pada RENSTRA BPBD Kota Magelang tahun 2022-2026 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 2. 2 GRAFIK capaian Tujuan



Gambar 2. 3 Grafik capaian Sasaran :



Selama periode 2021–2024, capaian indikator tujuan dan sasaran meningkat secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pada tahun 2021 capaian berada pada angka 0 hal ini disebabkan , BPBD Kota Magelang baru dibentuk pada akhir tahun 2021 sedangkan mulai beroperasi penuh setelah pengisian personel pada tahun 2022. Tahun 2022, realisasi mencapai 35, lebih tinggi dari target 22,90. Tahun 2023 realisasi sebesar 39, kembali melampaui target 33,20. Selanjutnya pada tahun 2024 capaian meningkat menjadi 48, sedikit di atas target tahunan 47,40. Dengan demikian, indikator ketahanan daerah menunjukkan tren positif dan melebihi

target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pemanfaatan program serta dukungan lintas sektor dalam memperkuat ketahanan daerah.

Kedua indikator kinerja utama, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana, terbukti selalu melampaui target Renstra pada periode 2021–2024. Capaian pada tahun 2024 bahkan telah mendekati target akhir tahun 2025, sehingga dapat disimpulkan bahwa target Renstra 2025 berpotensi besar untuk tercapai bahkan terlampaui. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD dalam memperkuat ketahanan dan kapasitas penanggulangan bencana di Kota Magelang.

Sedangkan terhadap capaian indikator lainnya yang mendukung dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi, setiap penyusunan dokumen kebencanaan seperti Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) seharusnya mengacu pada standar, metode, dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keterpaduan dokumen dalam mendukung pengurangan risiko bencana secara komprehensif.

Di Kota Magelang, dokumen-dokumen tersebut memang telah tersedia, antara lain:

- Dokumen Kajian Risiko Bencana, yang telah disusun oleh BPBD Kota Magelang pada tahun 2023.
- Rencana Penanggulangan Bencana, yang disusun oleh BAPPEDA Kota Magelang pada tahun 2018.
- Dokumen Rencana Kontinjensi untuk bencana tanah longsor, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan.

Namun demikian, berdasarkan evaluasi internal, dokumen-dokumen kebencanaan yang disusun oleh BPBD Kota Magelang, belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan BNPB. Salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas dokumen ini adalah, kurang dilakukannya proses asistensi teknis secara memadai, baik dari BNPB maupun dari lembaga pendamping yang kompeten. Bahkan dalam penyusunan

dokumen Rencana Kontinjensi, tidak dilakukan proses asistensi sama sekali, sehingga output yang dihasilkan tidak optimal.

Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bidang teknis utama yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen kebencanaan. Keterbatasan ini mencakup aspek kompetensi teknis dalam memahami metodologi penyusunan dokumen sesuai standar nasional, serta minimnya pengalaman dalam mengkoordinasikan proses lintas sektor yang dibutuhkan dalam dokumen-dokumen tersebut. Di sisi lain, secara umum, kekurangan kapasitas SDM di lingkungan BPBD Kota Magelang juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam hal jumlah personil yang terbatas dan kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan.

Ke depan, untuk menjamin bahwa seluruh dokumen perencanaan kebencanaan dapat tersusun sesuai standar dan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan, diperlukan dukungan penguatan kapasitas SDM secara menyeluruh, termasuk melalui program pelatihan teknis, pendampingan dari instansi vertikal atau mitra teknis, serta peningkatan alokasi sumber daya pada bidang yang menangani aspek perencanaan kebencanaan. Selain itu, kolaborasi lintas perangkat daerah juga menjadi krusial untuk menjaga keterpaduan dokumen dengan perencanaan pembangunan daerah secara umum.

Selain itu seluruh dokumen kebencanaan yang telah tersusun, belum dilakukan legalisasi, yang menyebabkan Indikator SPM dan IKK tidak terpenuhi / realisasi nol (0). Bencana yang terjadi di Kota Magelang tidak masuk dalam kategori kejadian bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, sehingga kegiatan pasacabencana tidak sampai tahap penyusunan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Dokumen ini merupakan salah satu bagian penting dalam siklus penanggulangan bencana yang disusun setelah fase tanggap darurat berakhir. R3P bertujuan untuk:

- Menyusun rencana pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat terdampak bencana,
- Membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak, memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

R3P disusun berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Atas kondisi ini maka indikator IKK Persentase penanganan pascabencana terealisasi nol (0) % dari target 100%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sejak didirikannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang, alokasi anggaran yang disediakan mengalami penurunan hingga tahun keempat. Meskipun demikian, realisasi anggaran menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Dari sisi pendanaan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada regulasi tersebut, namun disebabkan dengan adanya usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka pemerintah melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam bentuk verifikasi dan validasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang disebabkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya pencabutan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah hal yang membedakan klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur BPBD adalah adanya pergeseran sub kegiatan Penanganan Pascabencana yang awalnya masuk pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana bergeser dan masuk pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan menjadi Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana.

Di dalam melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana, keberadaan peta bahaya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Peta bahaya memberikan informasi spasial mengenai potensi ancaman di suatu wilayah, yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kebencanaan. Dengan memanfaatkan peta bahaya yang akurat dan mutakhir bukan hanya sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mendorong capaian kinerja, BPBD dapat mengarahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran, sehingga efektivitas dan efisiensi program dapat meningkat.

Sebaliknya, jika peta bahaya tidak tersedia atau tidak digunakan secara optimal, maka risiko kesalahan dalam penentuan prioritas akan meningkat. Hal ini dapat berdampak langsung pada rendahnya capaian kinerja BPBD, baik dari sisi output kegiatan maupun outcome terhadap masyarakat. Oleh karena itu, integrasi peta bahaya ke dalam setiap tahapan manajemen bencana menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan BPBD dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.

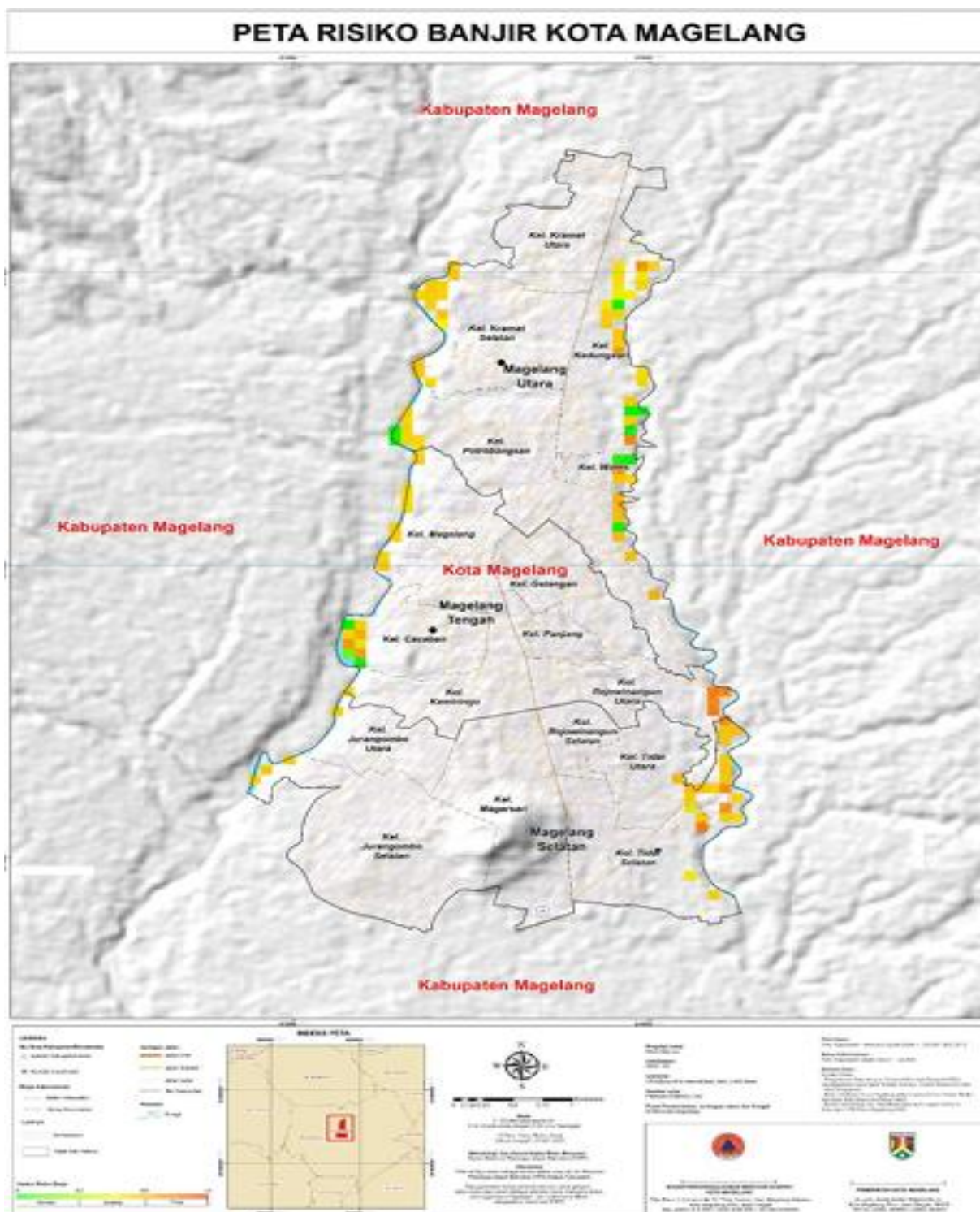
Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana Kota Magelang yang disusun pada tahun 2023, potensi bencana di Kota Magelang terdapat 5 (lima) potensi bencana adalah :

1. Banjir
2. Tanah Longsor
3. Cuaca Ekstrem
4. Gempa Bumi dan,
5. Letusan Gunung Api

Potensi bencana di Kota Magelang dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko. Penentuan potensi bencana mengacu kepada catatan sejarah kejadian bencana Kota Magelang dan hasil pengkajian risiko bencana Kota Magelang. Peta Potensi bencana di Kota Magelang di gambarkan dengan peta masing-masing potensi bahaya sebagaimana berikut :

1. Peta Bahaya Banjir :

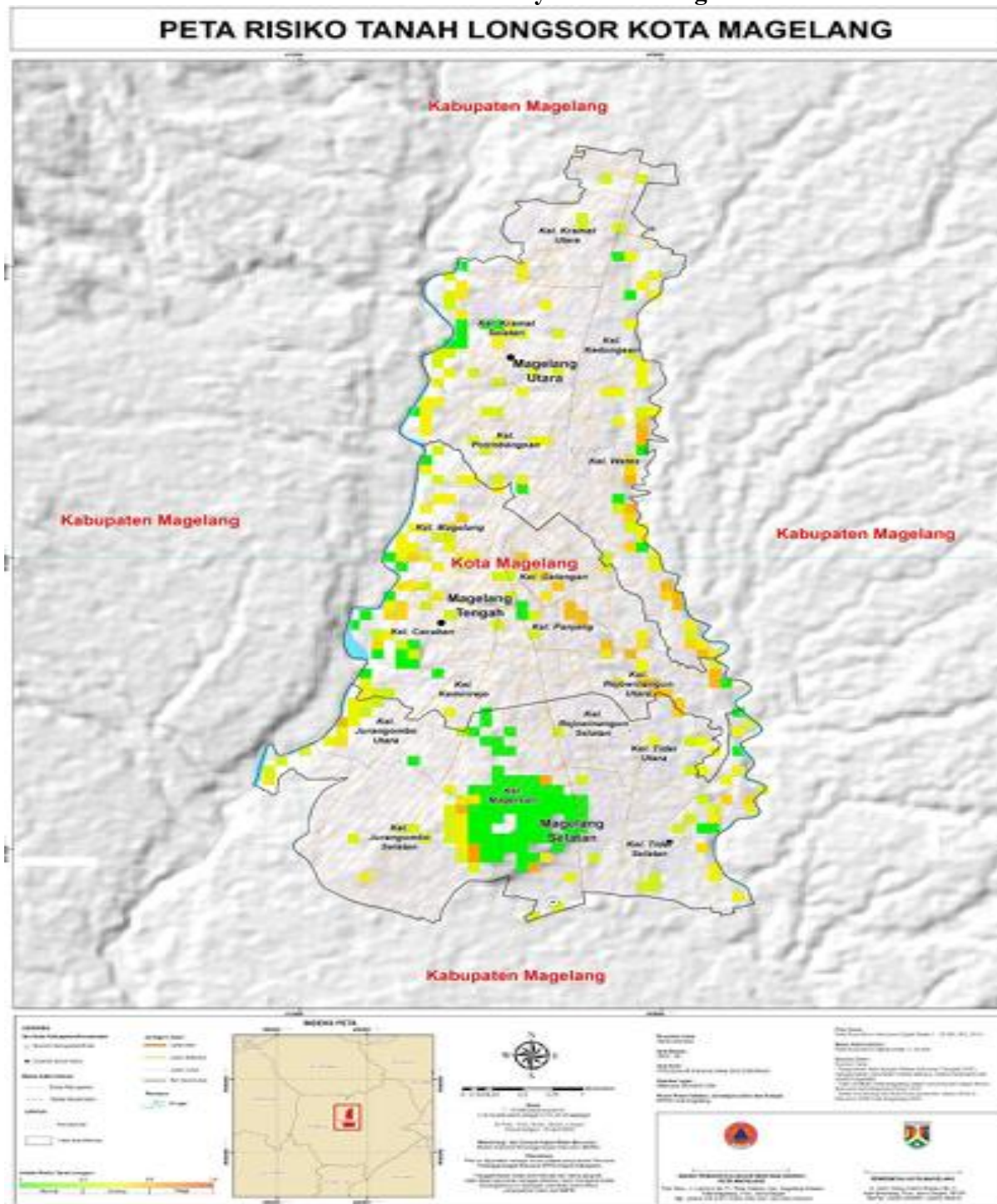
Gambar 2. 4 Peta Bahaya Banjir



Sumber Data : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2023

2. Peta Bahaya Tanah Longsor :

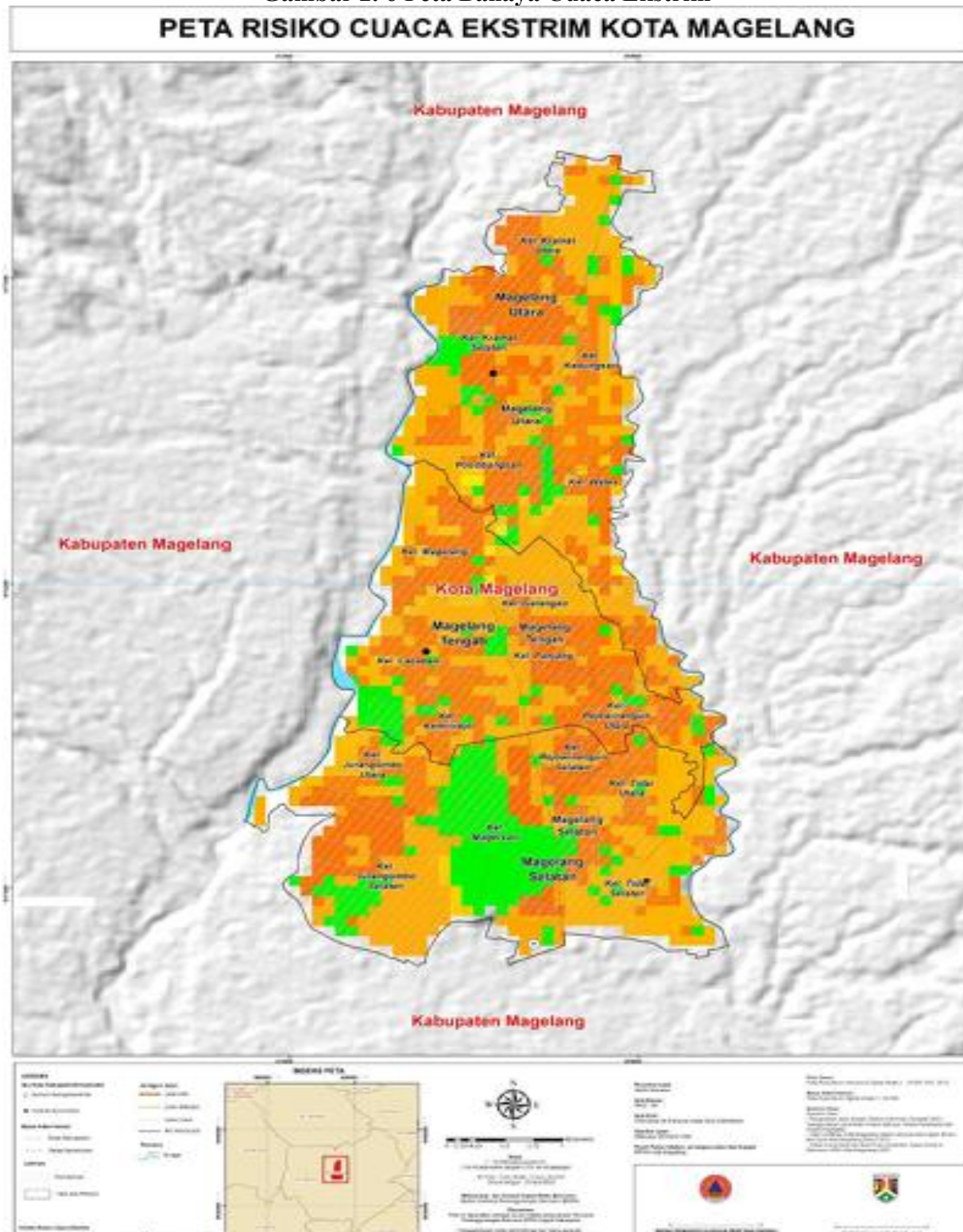
Gambar 2. 5 Peta Bahaya Tanah Longsor



Sumber Data : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2023

3. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim

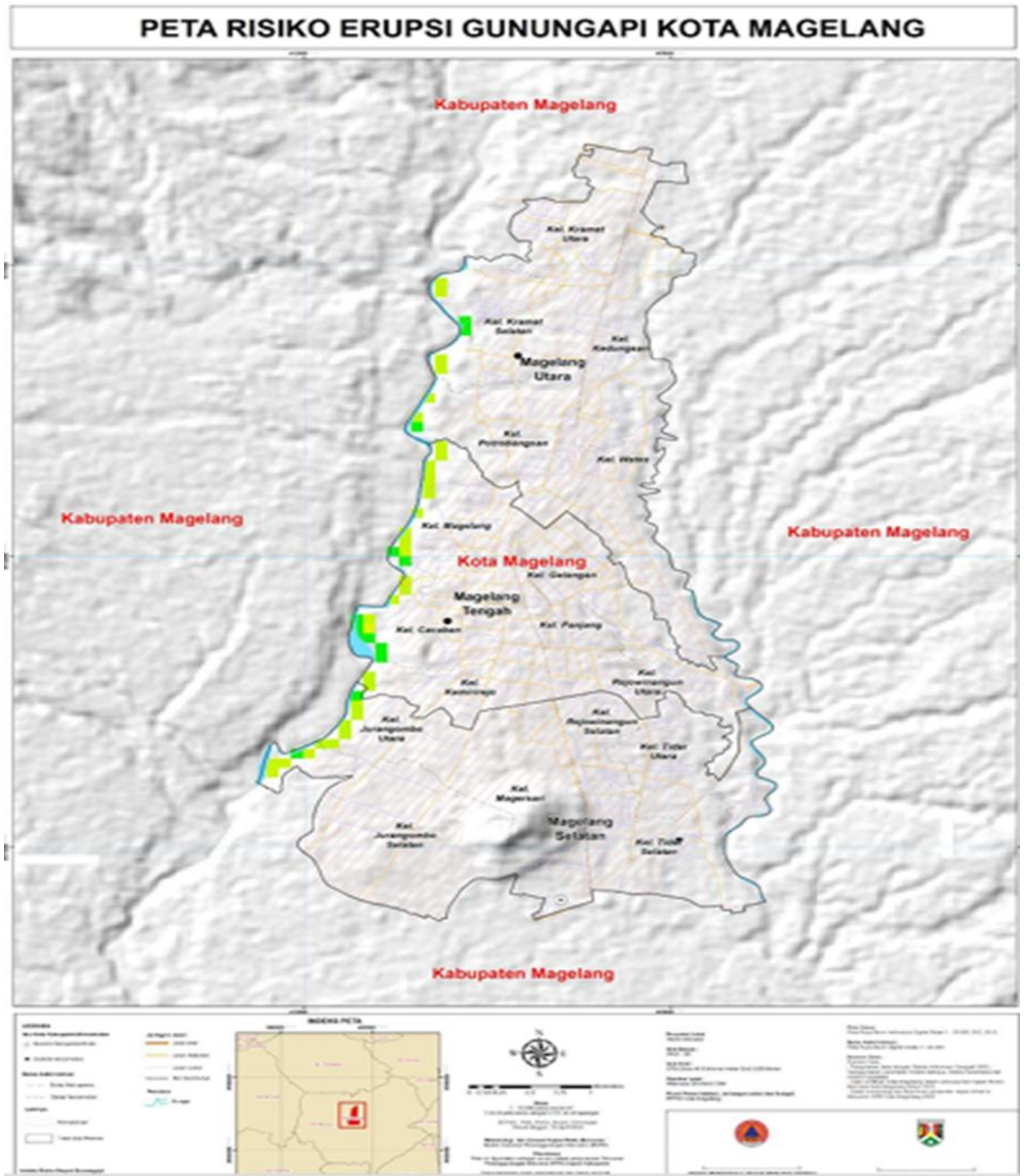
Gambar 2. 6 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim



Sumber Data : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2023

4. Peta Bahaya Gempa Bumi

Gambar 2. 7 Peta Bahaya Gempa Bumi



Sumber Data : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2023

Meskipun BPBD telah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana, capaian kinerja di beberapa indikator strategis masih belum optimal. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan peta bahaya dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan program. Tanpa dukungan peta bahaya yang valid dan terkini, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berisiko tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas kegiatan dan capaian kinerja BPBD secara keseluruhan, yang kedua capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dan Capaian Kinerja Output Subkegiatan juga masih belum optimal, diantaranya :

1. Sebagai dokumen dasar, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang yang telah disusun pada tahun 2023 sampai saat ini belum dilakukan legalisasi, juga terhadap dokumen lain seperti dokumen rencana kontijensi.
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Magelang tahun 2029-2023 sebagai dokumen perencanaan strategis berbasis risiko belum dilakukan legalisasi, bahkan dokumen ini seharusnya sudah dilakukan pemutakhiran, namun faktanya pemutakhiran baru rencana akan dilakukan pada tahun anggaran 2026, dimana proses penganggaran tahun 2026 telah sampai pada tahap RAPBD Ta 2026.

Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	8	9	10	13	14	15	17	18
BELANJA	5.037.814.480	4.863.626.458	4.592.438.879	4.720.106.576	4.516.442.412	4.422.939.211	93,69	92,86	96,31	-0.05	-0.032
Belanja Operasi	4.194.956.752	4.785.997.458	4.563.895.679	3.925.069.476	4.439.919.412	4.394.793.211	93,57	92,77	96,29	0.05	0.061
- Belanja Pegawai	2.831.168.858	3.066.444.450	3.344.270.370	2.679.899.817	2.859.003.180	3.224.603.210	94,66	93,24	96,42	0.09	0.097
- Belanja Barang dan Jasa	1.363.787.894	1.699.553.008	1.219.625.309	1.245.169.659	1.560.916.232	1.170.190.001	91,30	91,84	95,95	-0.02	0.002
- Belanja Hibah	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	0,00	100,00	0,00	-0.5	0
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0
Belanja Modal	842.857.728	77.629.000	28.543.200	795.037.100	76.523.000	28.146.000	94,33	98,58	98,61	-0.77	-0.768
- Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.529.728	77.629.000	28.543.200	734.318.000	76.523.000	28.146.000	94,08	98,58	98,61	-0.77	-0.764
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.328.000	-	-	48.831.000	-	-	97,03	0,00	0,00	-0.5	0
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000	-	-	11.888.100	-	-	99,07	0,00	0,00	-0.5	0

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan cukup baik, yakni sebesar Rp 4.422.939.211,- atau mencapai 96,31% dari total anggaran Rp 4.592.438.879,-. Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam pada tingkat sub kegiatan, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok dalam penyerapan anggaran.

Beberapa sub kegiatan menunjukkan realisasi yang sangat rendah, bahkan tidak terserap sama sekali, yaitu :

- Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota hanya menyerap anggaran sebesar Rp 255.000,- dari alokasi Rp 3.500.000,-, atau sekitar 7,29%.
- Sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak terserap sama sekali dari anggaran Rp 8.354.000,-.

Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi anggaran juga tergolong cukup baik, yaitu sebesar Rp 4.516.442.412,- atau 92,63% dari total anggaran Rp 4.863.626.458,-. Meskipun demikian, capaian tersebut merupakan tingkat serapan terendah sejak BPBD Kota Magelang terbentuk. Menariknya, pada tahun tersebut kedua sub kegiatan di atas mengalami kenaikan anggaran yang cukup signifikan, namun tetap menunjukkan tingkat serapan yang rendah.

Rinciannya sebagai berikut:

- Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana dianggarkan sebesar Rp 21.500.000,-, namun tidak terealisasi sama sekali (0%).
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana memperoleh alokasi sebesar Rp 45.619.400,-, dengan realisasi hanya Rp 3.800.000,- atau sekitar 8,33%.

Kedua sub kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang merupakan salah satu kegiatan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penganggaran dan pelaksanaan. Rendahnya serapan ini menjadi indikator penting akan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, penganggaran, dan implementasi kegiatan, agar ke depan program prioritas dapat direalisasikan secara optimal dan mendukung efektivitas layanan kebencanaan di Kota Magelang.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun capaian realisasi anggaran secara keseluruhan cukup tinggi, pelaksanaan di tingkat sub kegiatan belum merata. Serapan anggaran yang

rendah atau nihil dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, perubahan kebijakan, keterlambatan dalam proses administrasi, kendala teknis di lapangan, atau kegiatan yang bersifat kontingensi dan hanya dilaksanakan ketika terjadi bencana.

Sebagaimana diketahui, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan sebagai bentuk kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap masyarakat Kota Magelang, meskipun memiliki wilayah administratif terkecil di Provinsi Jawa Tengah dan relatif berisiko sedang terhadap bencana menurut data yang diperoleh dari portal INARisk yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tetap wajib melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pelayan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai prioritas pendanaan. Meskipun demikian, kegiatan yang bersifat kontijensi seperti pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta aktivasi sistem komando darurat bencana juga tidak boleh diabaikan, mengingat fungsinya yang sangat krusial saat bencana benar-benar terjadi.

Oleh karena itu, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran tahun-tahun mendatang. Distribusi anggaran harus dirancang lebih efektif dan adaptif, agar seluruh program termasuk yang bersifat darurat dan kontingensi dapat dilaksanakan secara optimal serta responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan BPBD bersifat luas dan mencakup berbagai lapisan masyarakat serta lembaga terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung terdampak bencana.

Kelompok sasaran utama pelayanan BPBD adalah masyarakat umum, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana. Masyarakat ini menjadi penerima manfaat langsung dari program-program edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, serta bantuan darurat dan rehabilitasi pasca-bencana. Selain masyarakat terdampak, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok ekonomi lemah juga menjadi prioritas dalam pelayanan kebencanaan, mengingat tingkat kerentanannya yang lebih tinggi terhadap dampak bencana.

Di sisi lain, pemerintah kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan instansi teknis lainnya juga merupakan kelompok sasaran tidak langsung. BPBD menjalin koordinasi dan memberikan dukungan teknis maupun informasi kepada lembaga-lembaga ini dalam upaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat lokal.

Selain itu, lembaga pendidikan, dunia usaha, LSM, relawan, dan media massa juga termasuk kelompok sasaran pelayanan BPBD. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyusunan rencana kontinjensi, dan program penguatan kapasitas, BPBD mendorong partisipasi semua pihak dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat.

Dengan cakupan tugas yang luas dan lintas sektor, pelayanan BPBD dirancang untuk bersifat kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

d. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pencapaian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kolaborasi dengan mitra perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, dan kelompok masyarakat merupakan elemen kunci yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di setiap tahapannya, mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

Kolaborasi ini mencakup perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, serta kelompok relawan yang terlibat pada setiap tahapan, mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

Pada tahap pra bencana, sinergi dilakukan antara lain dengan:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perencanaan tata wilayah berbasis mitigasi bencana,
- Dinas Pendidikan melalui implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),
- Dinas Kesehatan dalam mempersiapkan tenaga medis siaga bencana,
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk penyebaran informasi kebencanaan,
- Dinas Lingkungan Hidup guna memastikan pembangunan ramah lingkungan dan tidak meningkatkan risiko bencana,

Selain perangkat daerah, BPBD juga menjalin kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (*CSR*) untuk mendukung edukasi kebencanaan, penyediaan sarana prasarana darurat, serta pelaksanaan latihan bersama. Kelompok masyarakat dan relawan pun turut berperan penting dalam edukasi berbasis komunitas, pemetaan partisipatif, serta penguatan budaya sadar bencana di masyarakat.

Dalam hal dukungan teknis dan operasional, BPBD Kota Magelang juga bersinergi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya dalam penguatan dokumen kebencanaan, penyediaan sarana prasarana penanggulangan, serta dukungan logistik bencana.

Kerja sama juga diperluas dengan lembaga sosial keagamaan, antara lain:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang, melalui Nota Kesepakatan Nomor 130.13/15/111 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wali Kota Magelang dan Ketua BAZNAS Kota Magelang. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
 - b. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana, dan
 - c. pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
2. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Magelang, melalui Kesepakatan Bersama Nomor 130.13/14/111 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan lingkup kerja sama meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
- b. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana,
- c. pelayanan bantuan masyarakat pascabencana, serta
- d. bidang lain yang disepakati bersama.

Dari kedua kerja sama tersebut, dukungan yang telah terealisasi sejauh ini terutama terkait pelayanan bantuan pada tahap pascabencana. Sementara itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum terlaksana dan menjadi ruang pengembangan kolaborasi ke depan.

Dalam tahap tanggap darurat, koordinasi lintas perangkat daerah baik lingkup Pemerintah Kota Magelang seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun instansi vertikal seperti TNI/POLRI BPBD Provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana , BASARNAS dan instansi teknis lainnya sangat penting untuk mendukung operasi evakuasi, penyelamatan, dan penyediaan logistik. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui mobilisasi sumber daya (kendaraan, alat berat, bahan makanan), sedangkan masyarakat dan kelompok relawan menjadi garda terdepan dalam distribusi bantuan dan dukungan psikososial di lapangan.

Pada tahap pascabencana, perangkat daerah seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Bappeda berperan dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dunia usaha dapat dilibatkan dalam pemulihan ekonomi lokal, sedangkan peran masyarakat sangat penting dalam menilai kerusakan, menetapkan kebutuhan, dan berpartisipasi dalam pembangunan kembali secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, dan elemen masyarakat menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Magelang.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pendekatan pentaheliks yang melibatkan sektor pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Kerja sama ini memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat,

maupun pascabencana. Namun sangat disayangkan, sejauh ini BPBD Kota Magelang belum melakukan kerjasama tersebut sehingga potensi kontribusi BUMD dalam mendukung ketangguhan daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Ketidakterlibatan BUMD menyebabkan kurangnya sumber pembiayaan alternatif. Selain itu, minimnya sinergi ini juga salah satu kendala terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Padahal, melalui kerja sama strategis, BUMD dapat berperan dalam penyediaan sarana prasarana evakuasi, pendistribusian bantuan logistik, penyediaan sumber daya air bersih, energi, maupun infrastruktur darurat. Oleh karena itu, penting bagi BPBD Kota Magelang ke depan untuk membangun kemitraan formal dengan BUMD sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis pentaheliks, demi mendukung kesiapsiagaan dan respons yang lebih tangguh, cepat, dan efektif.

f. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang, perlu adanya kerja sama daerah dengan daerah lain, terutama yang memiliki kedekatan geografis, kesamaan potensi risiko, atau keterkaitan dalam alur logistik dan evakuasi. Kerja sama ini penting untuk memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi bencana lintas wilayah, mempermudah mobilisasi sumber daya manusia maupun logistik, serta mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan.

Kerja sama antar daerah dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian bersama (MoU), kesepakatan teknis, atau kolaborasi program yang saling mendukung, misalnya dalam hal pelatihan bersama, penyusunan peta risiko terpadu, serta mekanisme bantuan darurat secara cepat. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan melalui forum-forum koordinasi regional, baik yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi maupun oleh lembaga nasional seperti BNPB. Dengan membangun sinergi antar daerah, BPBD Kota Magelang dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana yang tidak hanya terbatas pada wilayah administratif, tetapi juga memperkuat solidaritas. Secara umum Pemerintah Kota Magelang telah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. BPBD Kota Magelang sebagai salah satu OPD penyelenggara pemerintahan bidang kebencanaan secara umum termasuk dalam Kerjasama tersebut. Adapun Kerjasama tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah

Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor 019.5/45/10.01/2022, Nomor 130.13/29/111 Tahun 2022, Nomor 017/16242/2022, Nomor 26 Tahun 2022, Nomor 415.4/039/01.1/XII/2022, Nomor 134.4/015/KB/2022, Nomor 019.5/25/2022 dan Nomor 019.5/028/KJS/2022 pada tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dimana kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Atas Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh kepala perangkat daerah sesuai tugas pokok dan/atau fungsinya. Namun sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang belum melaksanakan tindak lanjut atas kesepakatan tersebut.

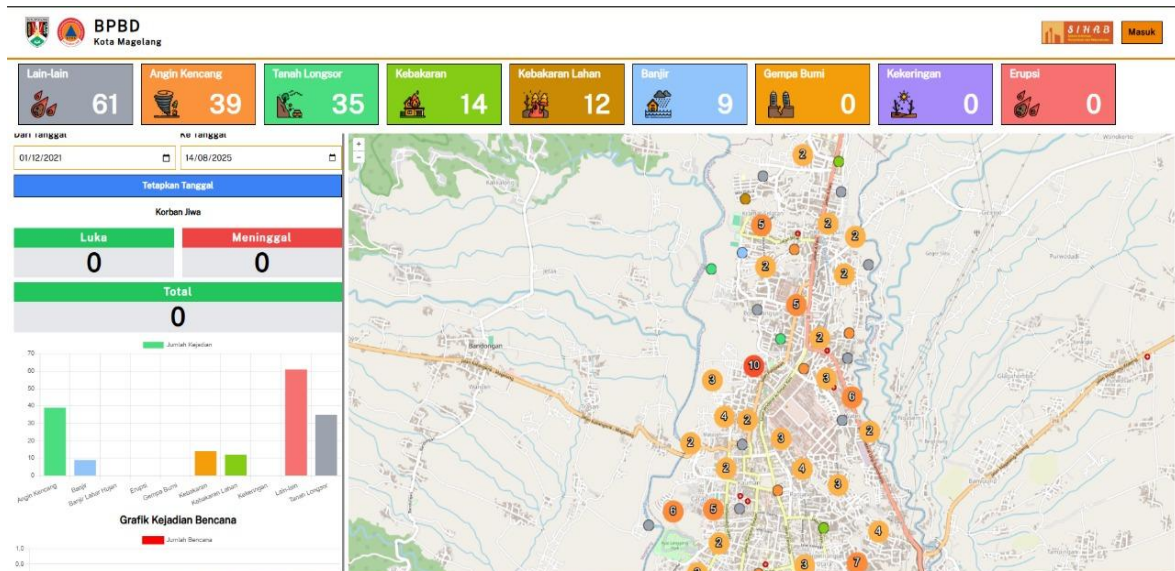
g. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai target kinerja OPD selain atas dukungan anggaran, dengan berdirinya BPBD Kota Magelang yang terhitung masih baru, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup, namun demikian bahwa di dalam proses penganggaran terdapat banyak kendala, dan salah satunya kemampuan keuangan daerah, dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut sangat perlu adanya inovasi bagi BPBD Kota Magelang guna mempercepat capaian targetnya, Inovasi yang telah dikembangkan :

- Aplikasi Sistem Kebencanaan “KENTONGAN” <https://kentongan.magelangkota.go.id/> adalah aplikasi/sistem kedaruratan dan pertolongan merupakan sistem informasi kebencanaan Kota Magelang. Pengelolaan informasi menjadi suatu hal yang penting. Data tentang kebencanaan juga menjadi salah satu point penting dalam pengambilan kebijakan baik di organisasi BPBD maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten. BPBD Kota Magelang berusaha untuk mengelola data tentang kebencanaan itu melalui suatu aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bernama Kentongan. Informasi yang dihimpun memuat informasi manajemen penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Informasi pada saat pra bencana meliputi informasi pemetaan lokasi rawan bencana, yang ditampilkan dalam peta rawan bencana, serta rencana kedepannya memuat informasi tentang jalur evakuasi, informasi tentang proyeksi tempat kumpul atau tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana. Informasi yang dihimpun saat tanggap darurat yaitu informasi tentang kaji cepat

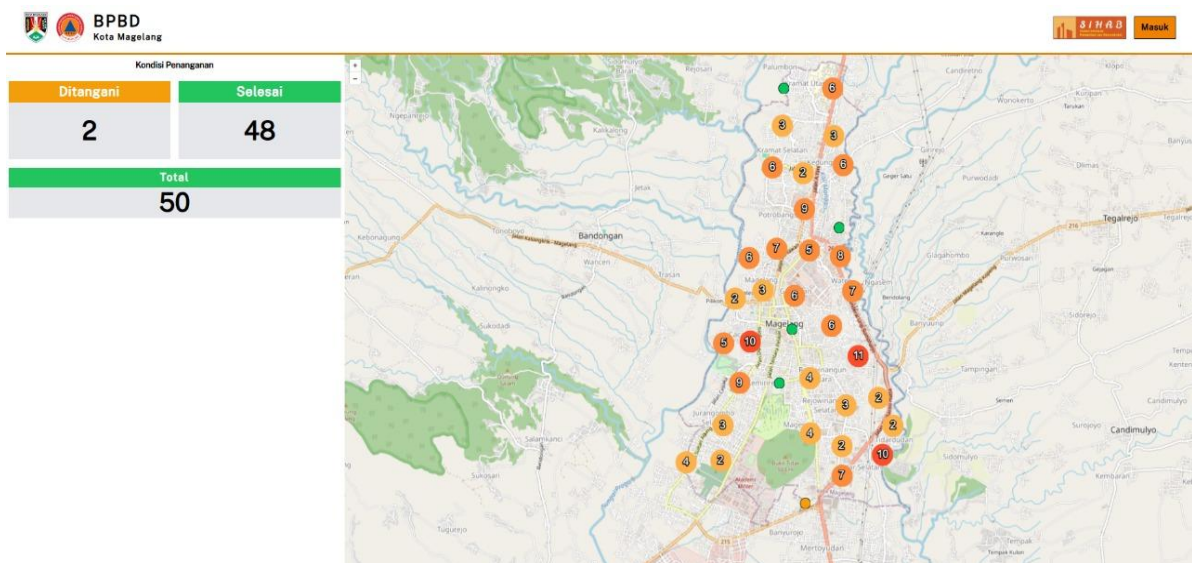
kejadian bencana, informasi tentang OPD yang berperan serta dalam penanggulangan bencana serta informasi tentang penanganan kejadian bencana. Bersama dengan tim jitupasna informasi tentang kerugian akibat bencana juga dituangkan dalam aplikasi ini. Untuk informasi yang ditampilkan pada saat pascabencana yaitu informasi tentang kerugian akibat bencana, informasi progress penanganan kejadian bencana setelah masa tanggap darurat selesai. Informasi tentang kejadian bencana ini dapat diakses oleh publik sehingga diharapkan akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sebagai langkah dari pengurangan resiko bencana. Informasi-informasi yang terhimpun tersebut akan dapat mengurangi dampak bencana.

Gambar 2. 9 aplikasi KENTONGAN



- SIHAB merupakan sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder sehingga dapat melihat informasi penanganan pasca bencana sesuai titik koordinat kejadian dengan tanda berwarna hijau untuk yang telah selesai di tangani dan berwarna kuning yang belum selesai tertangani atau tidak dapat ditangani dilengkapi kendala/ hambatan dalam penanganannya. Aplikasi telah diintegrasikan kedalam aplikasi KENTONGAN yang dilengkapi fasilitas fitur saran dan masukan, sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menyampaikan permasalahan, saran masukan melalui fasilitas dimaksud dengan nama disamarkan/ anonym.

Gambar 2. 10 Aplikasi SIHAB



- SOSIS BLUTUK** : dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KIE daerah rawan bencana Kota Magelang maka BPBD Kota Magelang menerapkan sistem yang disebut SOSIS BLUTUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan personil sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya serta warga masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada 17 Kelurahan di Kota Magelang secara bertahap sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana salah satunya pemerintah wajib melaksanakan pelayanan dasar bidang bencana melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan sasaran seluruh warga negara pada daerah rawan bencana khususnya yang tinggal di Wilayah Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat dengan kehadiran peserta yang kurang tepat sasaran sebagaimana ketentuan, dengan adanya SOSIS BLUTUK maka pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan dengan metode mendatangi lokasi rawan bencana sesuai dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang 2023-2027. Pada tahun 2023 dilaksanakan dengan pendekatan lokasi kegiatan pada Tingkat kelurahan, kedepan akan dilaksanakan dengan pendekatan pada lokasi warga Masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan bencana baik pada Tingkat RT

maupun RW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi 61 pada masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan bencana tentang potensi resiko bencana pada lokasi tersebut sesuai hasil Kajian Risiko Bencana serta informasi dan edukasi tentang bagaimana mitigasinya serta kesiapsiagaan masyarakatnya.

Gambar 2. 11 Foto Kegiatan 1 :



Gambar 2. 12 Foto Kegiatan :



- **SAMBUT “ Sabtu Membangun keBersamaan untuk Ketangguhan .**

Merupakan kolaborasi yang melibatkan satuan tugas dan Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Magelang untuk membangun ketangguhan. Inovasi ini dirancang sebagai sebagai ruang pembelajaran bersama sekaligus aksi nyata untuk:

- Membangun sinergi dan kerja sama lintas sektoral, agar setiap unsur memiliki peran dan kontribusi yang selaras dalam sistem penanggulangan bencana.
- Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan, khususnya bagi para petugas yang terlibat langsung dalam kebencanaan, termasuk unsur masyarakat, relawan independen, maupun yang tergabung dalam komunitas atau organisasi kemanusiaan.
- Menciptakan forum komunikasi dan koordinasi yang aktif, sebagai bagian dari penguatan jejaring dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan tumbuh kemampuan teknis dan kecepatan respons di tingkat lapangan, serta terbentuknya model kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media) dalam pengelolaan bencana di Kota Magelang.

Program ini mengambil pendekatan berbasis praktik langsung kaligus sebagai ruang interaksi yang memadukan edukasi, dialog, refleksi, dan aksi nyata secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan program masyarakat didorong menjadi pelaku utama dalam membangun budaya sadar risiko dan kesiapsiagaan melalui kegiatan rutin setiap hari Sabtu, sebagai momentum membangun kebersamaan, kesiapsiagaan, dan kepercayaan antar unsur. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra utama, **SAMBUT** bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga wahana membangun budaya sadar bencana dan penguatan solidaritas kemanusiaan. Melalui pelaksanaan kegiatan **SAMBUT**, diharapkan tumbuh pemahaman kolektif bahwa ketangguhan kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesiapan manusianya untuk saling bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi darurat.

Gambar 2. 13 Foto Kegiatan 3



h. Penghargaan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pada tahun 2022, BPBD Kota Magelang masih berada dalam tahap awal penguatan kelembagaan. Fokus kegiatan selama ini lebih banyak mendapatkan perhatian pada penanganan pascabencana, sementara aspek lain seperti pencegahan, mitigasi, dan inovasi kebencanaan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian optimal. Kondisi tersebut wajar terjadi mengingat BPBD masih dalam proses adaptasi dan penataan, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya mampu memunculkan penghargaan atau pengakuan yang lebih luas. Namun demikian, dengan semakin matangnya kelembagaan dan bertambahnya pengalaman, BPBD Kota Magelang diharapkan dapat memperluas perannya secara seimbang dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, sehingga pada akhirnya mampu memperoleh kepercayaan dan penghargaan yang lebih besar dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Namun demikian pada tahun 2023 BPBD Kota Magelang mendapatkan penghargaan sebagai OPD dengan Kinerja Terbaik ke IV Triwulan II Tingkat Kota Magelang pada Tahun 2023, serta OPD dengan Kinerja Terbaik ke III Triwulan II Tingkat Kota Magelang Pada Tahun 2024.

Gambar 2. 14 Piagam Penghargaan OPD dengan Kinerja Terbaik ke IV Triwulan II Tingkat Kota Magelang pada Tahun 2023



Gambar 2. 15 Piagam Penghargaan OPD dengan Kinerja Terbaik ke III Triwulan II Tingkat Kota Magelang Pada Tahun 2024



2.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dalam upaya mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan perangkat daerah. Tantangan ini mencerminkan kompleksitas peran BPBD sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kebencanaan, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan nasional dan global dalam pengurangan risiko bencana di daerah.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh BPBD Kota Magelang.

Dengan mengelola tantangan secara adaptif dan memanfaatkan peluang secara strategis, BPBD Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan serta memperkuat peranannya dalam mewujudkan kota yang tangguh dan aman. Adapun tantangan pengembangan layanan BPBD Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas sumberdaya yang dimiliki
2. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor
3. Ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana

5. Masih kurangnya integrasi antara program penanggulangan bencana dan Pembangunan berkelanjutan.
- b. Sedangkan peluang pengembangan layanan sebagai berikut :
 1. Komitmen pemerintah daerah terhadap isu kebencanaan
 2. Perkembangan teknologi informasi serta kolaborasi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem peringatan dini
 3. Meningkatkan kemitraan dengan kelompok masyarakat dan akademisi
 4. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka memperluas dukungan pendanaan dan memperkuat kontribusi sektor swasta dalam pembiayaan penanggulangan bencana

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi

Penanggulangan Bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut melibatkan berbagai organisasi, pemerintah pusat maupun unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Dalam rangka menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahap :

1. Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut ada 3 manajemen yang dipakai yakni:

1. Manajemen Risiko Bencana adalah pengaturan/ manajemen bencana dengan penekanan faktor – faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat, sebelum terjadinya bencana, yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pencegahan bencana : serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 - b. Mitigasi : serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
 - c. Kesiapsiagaan : serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
2. Manajemen kedaruratan : adalah pengaturan upaya penanggulangan dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadi bencana
3. Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana melalui ;
 - a. Rehabilitasi : perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 - b. Rekonstruksi : pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana

Untuk melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, akurat, efisien dan akuntabel perlu dibantunya suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur:

1. Legislasi : regulasi sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebagai petunjuk teknis maupun pelaksanaan dari tingkat pusat maupun daerah.

Dalam konteks Kota Magelang, regulasi tersebut telah diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan dalam Penanggulangan Bencana yang disusun oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Magelang. Selain itu, saat ini juga direncanakan penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana yang akan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang, sebagai upaya memperkuat landasan hukum dalam mendukung peningkatan ketahanan daerah.

2. Kelembagaan : badan atau organisasi yang mempunyai tugas , fungsi dan kewenangan pelayanan penanggulangan bencana
3. Perencanaan : program yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana
4. Pendanaan : ketersediaan dana baik dari pusat maupun daerah ataupun dana yang diperoleh dari masyarakat
5. Pengembangan kapasitas : baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, termasuk penguasaan IPTEK dan penerapan IPTEK terapan serta meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : dengan adanya regulasi, perencanaan, kelembagaan dan pendanaan, serta pengembangan kapasitas maka akan terselenggara penanggulangan bencana dengan lebih baik.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya membawa perubahan mendasar terhadap upaya penanggulangan bencana, yakni:

1. Adanya payung hukum dan perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Sikap responsif terhadap bencana;
3. Penanggulangan bencana diselenggarakan dan dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pembentukan lembaga yang kuat;
5. Mengatur keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang berisi terkait hak dan kewajiban.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan

tepat, efektif dan efisien; serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. BPBD Kota Magelang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung mendukung Misi Kedua Wali Kota, yaitu “Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan.”

Dukungan BPBD terhadap misi tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana, termasuk upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. BPBD juga berperan dalam mewujudkan ruang kota yang aman dan tangguh bencana, sebagaimana tertuang dalam tujuan ketiga pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan.”

Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Magelang mendukung sasaran pembangunan daerah “Terwujudnya ketahanan daerah, pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas,”

Dengan demikian, keberadaan BPBD tidak hanya sebagai pelaksana teknis kebencanaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada resiliensi wilayah dan perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana. Sesuai dengan sasaran Pembangunan daerah “Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas” maka untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, diperlukan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini mencakup penguatan kelembagaan BPBD, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi kebencanaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.

BPBD Kota Magelang perlu terus mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi berbasis risiko, memperluas jangkauan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat, serta membangun sistem respons darurat yang cepat, terkoordinasi, dan didukung logistik yang memadai.

Dengan kapasitas penanggulangan bencana yang semakin baik, maka ketahanan daerah akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, serta mampu melindungi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Kota Magelang yang berorientasi pada keberlanjutan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan bencana terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang merupakan OPD yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan dasar sub urusan bencana, meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD juga berperan dalam integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam pembangunan daerah, termasuk penataan ruang, penyediaan infrastruktur tangguh, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya belum optimal, karena BPBD masih menghadapi sejumlah permasalahan diantaranya :

1. Masih rendahnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam mengurangi risiko, merupakan salah satu permasalahan strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Magelang. Padahal, kegiatan seperti penyusunan kajian risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur tangguh, serta penataan ruang berbasis risiko, merupakan langkah untuk menekan potensi kerugian di masa depan. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal akibat berbagai akar masalah yang saling terkait.

Pertama, kapasitas SDM pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, sehingga sulit mengembangkan program yang adaptif dan inovatif. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pun masih monoton, cenderung mengulang pola lama tanpa memperhatikan dinamika risiko dan kebutuhan lapangan.

Kedua, dukungan anggaran yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk kegiatan yang bersifat preventif dan berbasis komunitas.

Ketiga, infrastruktur kebencanaan yang ada masih belum mendukung secara memadai, seperti, belum terbangunnya sistem peringatan dini, dan sistem kebencanaan yang ada belum dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan sehingga kurang optimal pemanfaatannya.

Keempat, belum tersedianya data penduduk yang terpilah berdasarkan kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dll), menyebabkan intervensi kebencanaan tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Selama ini kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana kurang fokus kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kelima, akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan juga masih terbatas, baik karena keterbatasan media penyampaian, rendahnya literasi kebencanaan, maupun kurangnya penggunaan teknologi informasi secara efektif. Di sisi lain, sosialisasi kebencanaan belum didukung oleh strategi yang matang, metode penyampaian yang menarik, serta media yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga tidak mampu mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi warga.

Keenam, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan mitigasi masih rendah, akibat kurangnya pelibatan secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Terakhir, kolaborasi multipihak (dengan OPD teknis, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat) belum berjalan secara optimal karena lemahnya sistem koordinasi lintas sektor yang dibangun.

2. Masih rendahnya fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang. Penanggulangan bencana merupakan urusan yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat (pentahelix). Namun, pada praktiknya, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kebencanaan.

Beberapa kendala yang muncul antara lain:

- ✓ Belum adanya forum koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang dapat menjadi wadah komunikasi dan penyusunan strategi bersama.
- ✓ Kurangnya integrasi data kebencanaan, sehingga informasi mengenai potensi bencana, dampak, dan kebutuhan tidak terdistribusi dengan baik antar instansi terkait.
- ✓ Rendahnya keterlibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat, padahal peran mereka penting dalam mendukung kesiapsiagaan melalui CSR, dukungan logistik, maupun pembentukan komunitas tangguh bencana.
- ✓ Kurangnya mekanisme kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .

Dampak dari lemahnya koordinasi dan kolaborasi ini adalah pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi kurang terarah, tumpang tindih, serta tidak efektif.

3. Kapasitas sumber daya yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas SDM dan sarana prasarana, akan berdampak pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM menyebabkan BPBD kesulitan melakukan pengelolaan risiko bencana secara komprehensif, mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini diperburuk dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan tanggap darurat, sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, serta infrastruktur logistik yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan pelaksanaan respons darurat, sehingga risiko kerugian, kerusakan, dan korban bencana menjadi lebih tinggi. Rendahnya kapasitas juga berpengaruh pada minimnya kegiatan pencegahan dan mitigasi, termasuk edukasi, pelatihan, dan simulasi kesiapsiagaan kepada masyarakat. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, potensi bencana di Kota Magelang sulit dikendalikan secara efektif, apalagi dengan meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan.
4. Tatanan kelembagaan berorientasi pada kedaruratan dan pascabencana, paradigma penanggulangan bencana belum sepenuhnya bergeser ke arah pengurangan risiko (PRB) dan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi seperti :
 - ✓ Belum terbangunnya sistem kelembagaan yang kuat dan terintegrasi untuk PRB, seperti forum lintas sektor, komunitas tangguh bencana, dan mekanisme koordinasi multipihak.
 - ✓ Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya PRB, baik di tingkat pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat
 - ✓ Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung program mitigasi, misalnya pembangunan infrastruktur pengendali bencana, edukasi masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini
 - ✓ Minimnya regulasi turunan daerah, seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sudah waktunya perlu pemutakhiran atau SOP kesiapsiagaan

yang belum dilegalisasi, sehingga pelaksanaan PRB tidak memiliki payung hukum yang kuat.

5. Sejalan dengan rendahnya efektivitas upaya pencegahan dan mitigasi bencana, terdapat beberapa akar permasalahan di bidang kesekretariatan BPBD Kota Magelang yang turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam merancang program lintas sektor berbasis data, juga menjadi kendala tersendiri. Di sisi lain, koordinasi internal antar bidang belum berjalan optimal, sehingga menjadi akar masalah dari akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal yang menjadi salah satu hambatan dalam integrasi antara aspek teknis dan manajerial dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Ketahanan daerah seharusnya dibangun secara menyeluruh melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Namun, berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan partisipatif menyebabkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana masih belum mencapai tingkat yang ideal. erdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan isu strategis perangkat daerah adalah: "Belum Optimalnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana."

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusasn masalah dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 2. 12 Rumusan Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

“ Belum Optimalnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana “

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
1	Kurang optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1. Kapasitas SDM 2. Dukungan Anggaran 3. Kurangnye perencanaan dan strategi pencegahan dan mitigasi bencana 4. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
		risiko bencana 5. Kurangnya optimalnya kolaborasi multi pihak 6. Belum tersedianya data penduduk terpilah 7. Keterbatasan akses masyarakat terkait penyebaran informasi 8. Kurang mendukungnya infrastruktur kebencanaan 9. Kurang optimalnya penyebaran informasi 10. Belum dilakukannya legalisasi dokumen kebencanaan
2	Kurangnya fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana	1. Kurang jelasnya peran dan tanggungjawab antar lembaga 2. Lemahnya kelembagaan BPBD 3. Belum adanya forum form koordinasi formal 4. Sosialisasi SOP kebencanaan
3	Kapasitas Sumber Daya	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia BPBD 2. Belum adanya kajian logistik dan peralatan 3. Jumlah SDM BPBD
4	Tatanan kelembagaan masih berorientasi kedaruratan dan pascabencana	1. Paradigma bencana yang belum bergeser ke pencegahan 2. Struktur organisasi yang lemah di fase prabencana 3. Kurang optimalnya kegiatan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
		pencegahan dan kesiapsiagaan 4. Kurang optimalnya pelibatan lintas sektor
5	Akuntabilitas kinerja belum optimal	1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM di sekretariat 2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perangkat daerah 3. Belum optimalnya pengkoordinasian perencanaan dan penganggaran

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat visi presiden 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2025” yang dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan kedalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Penanggulangan bencana masuk pada Asta Cita ke delapan yaitu “ Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dengan arah tujuan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Prioritas ini menitikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan serta dengan sasaran : Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dengan arah kebijakan Pembangunan berketahanan iklim dan Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas 8 dilakukan serangkaian intervensi pada masing- masing kebijakan. Adapun kebijakan atas sasaran Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim adalah sebagai berikut :

- Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (ocean climate), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

a. Telaah Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis dan sosial, dan terjadi akibat rangkaian faktor pemicu. Bencana dapat bersumber dari faktor alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah

longsor. Di samping itu, terdapat bencana non-alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Keragaman karakteristik ancaman tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki arah pembangunan yang terencana, terpadu, dan adaptif terhadap risiko. Oleh karena itu, pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting agar upaya perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat dilaksanakan secara sistematis dalam jangka menengah.

Dalam rangka memperkuat arah pembangunan daerah, dilakukan penelaahan terhadap visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penelaahan ini dimaksudkan untuk:

1. Memperjelas fokus dan arah pembangunan Kota Magelang dalam periode lima tahun ke depan.
2. Menyelaraskan agenda penanggulangan bencana dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Menjadi bahan dasar perumusan strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja pembangunan yang responsif risiko.

Adapun Visi Kota Magelang adalah :

“Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut dijelaskan kedalam 6 unsur Visi yakni : Kota Perdagangan dan Jasa, Harmonis, Humanis, Nyaman, Berkelanjutan, dan Aspek Sumber Daya Manusia. Masing-masing unsur memiliki makna yang saling melengkapi dan menjadi dasar arah pembangunan Kota Magelang secara menyeluruh, keberlanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Unsur Nyaman dalam visi pembangunan Kota Magelang mencerminkan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, BPBD berperan penting menjaga rasa aman melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara cepat dan tepat, sehingga masyarakat terlindungi dari potensi risiko bencana yang dapat mengganggu kenyamanan hidup dan aktivitas sosial-ekonomi.

Sedangkan, unsur Berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. BPBD

berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan tersebut melalui pengendalian risiko bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan mitigasi bencana, serta penguatan ketahanan masyarakat, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi tersebut lebih konkrit Kota Magelang telah menetapkan 6 misi Pembangunan yaitu :

1. Menciptakan masyarakat yang bermartabat
2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Seluruh misi tersebut menjadi kerangka dasar penyusunan RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045. Pada tahap pertama ini mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Tahap pertama RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas masyarakat yang didukung oleh penguatan reformasi birokrasi, pemantapan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusivitas daerah, serta pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.

Salah satu aspek dalam tahap ini adalah pengembangan kapasitas masyarakat, yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Hal ini selaras dengan peran BPBD Kota Magelang dalam membangun masyarakat yang tanggap, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana tersebut merupakan indikator penting dalam penilaian ketahanan daerah, sekaligus mendukung tujuan strategis BPBD dalam melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan

pembangunan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Magelang.

Dengan demikian, BPBD Kota Magelang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan tahap pertama RPJMD, melalui penguatan sistem penanggulangan bencana yang adaptif, pemberdayaan masyarakat berbasis kesiapsiagaan, serta integrasi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peran ini menjadi bagian dari modal sosial yang penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang modern, inovatif, dan berintegritas.

Untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, misi yang relevan adalah Misi Kedua, yaitu: 'Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan'

Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan sebagai pendorong percepatan proses pembentukan kondisi masyarakat yang dikehendaki. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur menjadi prioritas. Misi ini menekankan penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bencana, dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim. Misi ini juga mengupayakan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah, penurunan gas emisi rumah kaca, dan pemasyarakatan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penguatan sistem ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi lahan perkotaan, distribusi pangan yang efisien, dan pengurangan limbah pangan. Misi ini hendak mewujudkan pembangunan sarana prasarana yang terkoneksi dengan upaya menurunkan risiko bencana, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

c. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana melakukan penyusunan dokumen Renstra yang bertujuan untuk memberikan arah bagi BNPB dalam mencapai tujuan

penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana di Indonesia maka BNPB menyusun dokumen Renstra. Dokumen ini akan menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Penyusunan Renstra BNPB secara teknis berpedoman pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sebagai acuan arah kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, RPJMN Tahun 2025-2029, dan arahan-arahan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029.

A. RIPB Tahun 2020-2044 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dengan 3 misi :

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif;
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana 2020-2-44 adalah “ meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang”. Dengan sasaran :

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.

5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik

Strategi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 :

1. Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
2. Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
- b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3. Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, dilakukan dengan strategi:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
 - b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
 - c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
 - c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
 - d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
 - e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.

- f. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 5. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
 - b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
 - d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
- 6. Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dilakukan dengan strategi:
 - a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
 - b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 - c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
 - d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- B. Dalam RPJMN 2025–2029, salah satu indikator utama dalam bidang penanggulangan bencana adalah persentase penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) nasional. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berhasil menurunkan tingkat risiko bencana secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. IRBI sendiri merupakan ukuran komprehensif yang dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan

kapasitas penanggulangan bencana. Formulasi penghitungan Nilai IRBI sendiri adalah sebagai berikut :

$$Risiko = \frac{Ancaman \times Kerentanan}{Kapasitas}$$

Dengan adanya indikator ini, arah kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya terfokus pada penanganan darurat dan pascabencana, tetapi lebih menekankan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan penguatan kapasitas masyarakat serta kelembagaan. Penurunan nilai IRBI berarti risiko bencana yang dihadapi masyarakat semakin kecil, baik karena ancaman dapat ditekan, kerentanan berhasil dikurangi, maupun kapasitas daerah semakin meningkat. Kontribusi pemerintah daerah melalui BPBD akan sangat menentukan capaian penurunan IRBI di tingkat nasional. Program-program seperti edukasi kebencanaan, gladi kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat, penyusunan rencana kontinjensi, hingga penguatan kelembagaan, merupakan bentuk nyata yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko. Dengan demikian, semakin kuat peran BPBD dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di daerah akan memperkuat nilai ketahanan daerah Kota Magelang sehingga berkontribusi di dalam target penurunan IRBI nasional.

- C. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Dokumen ini adalah penjabaran RIPB Tahun 2020-2044 pada skala operasional periode 2025-2029. Oleh karena itu rumusan arahan kebijakan dan strategi dalam Renstra BNPB Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan arahan dari Renas PB Tahun 2025-2029.

Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Jawa tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada :

- 1) pengembangan pendidikan aman bencana
- 2) pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas

- 3) peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 4) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana
- 5) pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik.

Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Jawa diarahkan pada:

- 1) Pengendalian tata ruang di wilayah perkotaan dan pesisir dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana dan ketahanan iklim;
- 2) pengurangan risiko abrasi di pesisir utara Jawa; dan
- 3) pengembangan kawasan perkotaan serta kawasan investasi yang berketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sedangkan sasaran RENAS Penanggulangan Bencana 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
2. Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim
3. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi Pihak.

Dengan mengacu pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merumuskan visi di dalam rencana strategisnya adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Kolaboratif untuk Membangun Resiliensi Bangsa Menghadapi Bencana Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sedangkan misi BNPB di dalam Resnra 2025-2029 :

1. Meningkatkan penerapan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu;
3. Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas tata Kelola kelembagaan BNPB yang transparan dan akuntabel.

Misi pertama : merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap aspek langkah pembangunan mempertimbangkan potensi risiko bencana dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya.

Misi kedua : merupakan langkah penting di tengah ancaman bencana yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan system yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Misi ketiga : memastikan respons dan mitigasi bencana yang efektif dan efisien agar mampu meminimalisasi dampak bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat

Misi keempat : sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

Berdasarkan visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ditetapkan tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu :

Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu”

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator “ Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB dari 0.1370% menjadi 0.1350%

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui tujuan tersebut adalah

A. meningkatnya resiliensi terhadap bencana dengan indikator sasaran :

1. Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional 1,2% setiap tahun.
2. Persentase daerah yang memiliki Tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal kategori sedang dari 67% menjadi 90%.

B. Meningkatnya kualitas tata Kelola BNPN dengan indikator “Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dari 77,18 menjadi 79”

Strategi penurunan risiko bencana dan peningkatan indeks ketahanan daerah meliputi :

- a. Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat
 - c. Penyusunan dan Implementasi Rencana Kontingensi serta Kajian Risiko Bencana
 - d. Pengarusutamaan PRB ke dalam RPJMD dan RKPD
 - e. Penguatan Infrastruktur Tangguh Bencana dan Tata Ruang Berbasis Risiko
- d. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2025-2029 “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi

Dalam Upaya penjabaran Visi dan Misi Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dirumuskan Tujuan “Jawa Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan dengan sasaran :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Dari ketiga sasaran tersebut penanggulangan bencana berperan mendukung sasaran kedua yaitu “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan” Dimana sasaran ini diarahkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan produktivitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta berbasis riset dan inovasi juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif serta mulai menerapkan prinsip ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut fokus pada pengembangan iptek, inovasi, dan

produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah yang berkelanjutan juga didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, ketahanan energi, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

e. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai fasilitator, pembina, dan pengarah bagi BPBD kabupaten/kota, termasuk Kota Magelang, dalam membangun kapasitas kelembagaan, teknis, serta koordinatif. Peningkatan kapasitas ini mencakup dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, bimbingan penyusunan dokumen kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini, serta integrasi sistem informasi kebencanaan antar wilayah. Melalui sinergi ini, BPBD Kota Magelang dapat memperkuat kemampuan respons darurat, mitigasi, dan pemulihan pascabencana yang lebih efektif dan profesional. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan kapasitas di tingkat kota/kabupaten akan memberikan dampak langsung terhadap kesiapsiagaan dan kinerja penanggulangan bencana di tingkat provinsi.

Rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan Perangkat Daerah : “Menurunkan Risiko Bencana” dengan penjabaran melalui sasaran “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam”. Dengan mencermati sasaran tersebut bahwa BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasarannya berfokus pada bencana dengan strategi tujuh prioritas penanggulangan bencana ditambah Penataan Sistem Dasar. Tren/ nilai risiko diukur utamanya berdasarkan perubahan komponen kapasitas. Dari tujuan Perangkat Daerah yang dirumuskan, diterapkan strategi utama antara lain :

1. Penguatan basis data risiko bencana dan pemanfaatan informasi risiko dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didukung melalui arah kebijakan seperti pemutakhiran KRB secara berkala, peningkatan kapasitas teknis penyusunan KRB, dan integrasi KRB ke sistem perencanaan daerah.
2. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan lokal, dengan arah kebijakan seperti perluasan desa/kelurahan tangguh bencana, edukasi publik melalui media lokal, serta pelatihan lintas sektor secara berkala.
3. Penguatan tata kelola dan perumusan kebijakan PRB di level daerah, termasuk penetapan regulasi integrasi PRB, pembentukan tim koordinasi lintas sektor, serta asistensi teknis ke OPD dan pemda kabupaten/kota.
4. Penguatan kelembagaan dan sumber daya untuk PRB, melalui pelatihan teknis, peningkatan anggaran PRB dalam APBD, dan akses terhadap pendanaan alternatif seperti CSR, hibah, maupun donor.
5. Penyediaan dan penguatan infrastruktur kebencanaan berbasis risiko dan kebutuhan lokal, yang mencakup inventarisasi sarana peringatan dini, pembangunan jalur evakuasi, dan integrasi sarpras PRB ke dokumen infrastruktur daerah.
6. Penguatan kolaborasi multipihak (pendekatan pentahelix) dalam pengurangan risiko bencana, melalui pembentukan forum PRB daerah, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi, serta fasilitasi kolaborasi dalam program-program PRB.

Arah Kebijakan :

Tujuan : Menurunkan Risiko Bencana

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam

Strategi 1. : Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kualitas kajian risiko bencana yang komprehensif dan berbasis data.
- 2) Mendorong integrasi hasil kajian risiko ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Strategi 2. : Pengembangan Sistem Informasi, Pendidikan, dan Pelatihan

Arah Kebijakan :

- 1) Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan mudah diakses publik.

- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan.

Strategi 3.: Penanganan Kawasan Rawan Bencana

Arah Kebijakan :

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan kawasan rawan bencana secara berkala.
- 2) Menyusun dan menerapkan kebijakan mitigasi struktural dan non struktural di kawasan rawan bencana.

Strategi 4.: Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kebencanaan berbasis komunitas
- 2) Mengembangkan sistem mitigasi berbasis kearifan lokal dan teknologi adaptif.

Strategi 5.: Penanganan Darurat Bencana

Arah Kebijakan :

- 1) Memperkuat sistem komando dan koordinasi penanganan darurat secara cepat dan tepat.
- 2) Menyediakan logistik dan sumber daya pemulihan yang memadai dan tanggap terhadap kebutuhan korban.

Strategi 6. : Penataan Sistem Dasar dan Pemulihan Pasca Bencana

Arah Kebijakan :

- 1) Menyusun standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebencanaan yang adaptif.
- 2) Menata sistem penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang

Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang menekankan pada terwujudnya kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani serta mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, memiliki keterkaitan erat dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Dalam konteks ini, penanggulangan bencana menjadi elemen strategis dalam mewujudkan ruang wilayah yang aman dan berkelanjutan. Penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan akan meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan rawan bencana dapat diatur pemanfaatannya secara

terbatas atau diarahkan untuk fungsi-fungsi lindung guna mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian harta benda.

Selain itu, integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam penataan ruang juga akan mendukung terciptanya ruang yang nyaman dan produktif, karena masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosialnya tanpa gangguan dari bencana yang berulang. Hal ini sejalan dengan upaya membangun kota yang tangguh bencana, yang tidak hanya siap menghadapi bencana tetapi juga cepat pulih dan terus berkembang.

Dengan demikian, penanggulangan bencana bukan hanya kegiatan teknis, tetapi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi prasyarat tercapainya visi penataan ruang wilayah daerah tersebut.

Integrasi penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dari kebijakan penataan ruang wilayah, yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan penataan ruang daerah. Integrasi dirumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang daerah, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan, dan keberlanjutan wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana diwujudkan melalui pengembangan kawasan lindung. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031, yang menyatakan bahwa strategi pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi serta daya dukung lingkungan hidup. Salah satu strategi tersebut, sebagaimana tercantum dalam huruf e, adalah mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor untuk difungsikan sebagai kawasan sabuk hijau (green belt) Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat (3), disebutkan bahwa strategi pengembangan kawasan lindung juga bertujuan untuk mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, huruf f menegaskan perlunya pengembangan kegiatan budidaya yang memiliki daya adaptasi terhadap bencana di kawasan rawan bencana. Pasal 13 ayat (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan strategi huruf b pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup. Pasal 13 Ayat (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk

pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup meliputi :

1. Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
3. Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. Membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dan mengembangkan kawasan tanah non produktif untuk kegiatan non pertanian;
5. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana; dan
6. Menyiapkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan ruang evakuasi bencana.

Seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan pembangunan fisik di Kota Magelang, maka guna penyelenggaraan tata ruang di Kota Magelang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 mengalami perubahan yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang tahun 2011-2031. Didalam perubahannya mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (green belt) tidak lagi menjadi salah strategi pengembangan Kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup namun mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan yang memiliki risiko bencana menjadi strategi pengembangan Kawasan Lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 13 ayat (3) huruf e , mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan

keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana; dan huruf f , menyiapkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan ruang evakuasi bencana tidak menjadi strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup, namun huruf f berubah menjadi mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana. Dengan mencermati uraian di atas, maka lebih jelas bagaimana pengurangan risiko bencana menjadi bagian integral dari kebijakan dan strategi penataan rencana tata ruang wilayah. Artinya, upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana tidak lagi dipandang sebagai langkah reaktif yang dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap perencanaan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan lindung, pengendalian aktivitas manusia di zona rawan bencana, hingga arahan pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap bencana, semuanya harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan integrasi ini, tata ruang tidak hanya mengatur fungsi ruang secara fisik, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan wilayah yang lebih aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap ancaman bencana di masa kini dan masa mendatang.

Kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang memiliki peran strategis dalam penyusunan, implementasi, serta pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kontribusi utamanya terletak pada penyediaan data dan informasi kebencanaan (kajian risiko bencana, peta rawan, jalur evakuasi, hingga kapasitas daerah) yang menjadi dasar teknis dalam penentuan kawasan rawan bencana. Selain itu, BPBD juga berperan dalam mengarusutamakan mitigasi bencana ke dalam kebijakan tata ruang, memastikan bahwa kawasan rawan bencana diarahkan sesuai fungsinya, baik sebagai zona lindung maupun dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang aman. Dalam implementasi RTRW, BPBD terlibat aktif melalui rekomendasi teknis pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, mendukung penetapan jalur evakuasi, serta memfasilitasi sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat agar rencana tata ruang benar-benar operasional dalam kesiapsiagaan bencana. Selanjutnya, BPBD juga berkontribusi dalam monitoring dan pengawasan pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan rawan bencana, untuk memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung

lingkungan. Dengan demikian, BPBD tidak hanya hadir sebagai lembaga tanggap darurat, tetapi juga sebagai kunci dalam mewujudkan RTRW yang berbasis pengurangan risiko bencana, sehingga pembangunan Kota Magelang tetap aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

g. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang menunjukkan bahwa dokumen ini memberikan dasar penting untuk mendukung integrasi prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pengurangan risiko bencana. Dokumen KLHS Kota Magelang juga telah memetakan wilayah rawan bencana sampai tingkat kelurahan, seperti kawasan rawan longsor di tepi Sungai Progo dan Elo, serta wilayah yang rawan banjir dan kebakaran. Pemetaan ini menjadi rujukan awal bagi BPBD untuk menetapkan prioritas intervensi berbasis lokasi dan karakteristik risiko, menyoroti berkurangnya daya resap air akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, yang berdampak pada peningkatan risiko banjir genangan. Hal ini menjadi masukan penting bagi BPBD dalam mendesain program mitigasi berbasis tata ruang, seperti peningkatan ruang terbuka hijau dan pengendalian drainase. KLHS juga mendorong agar risiko lingkungan dan bencana menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029 mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan isu-isu ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Isu strategis daerah pada dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030 sudah terintegrasi dengan isu pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah isu-isu strategis KLHS yang direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Magelang serta sesuai dengan tema kebencanaan :

Tabel 2. 13 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah BPBD Kota Magelang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Isu Penguatan Infrastruktur yang	Infrastruktur peringatan dini
Inovatif dan Berwawasan	Infrastruktur data dan Sistem informasi bencana yang terintegrasi
Lingkungan untuk Kota yang	

Nyaman dan Berkelanjutan	Rendahnya infratraktur yang adaptif terhadap bencana
	Pengelolaan Sampah sebagai mitigasi bencana di lingkungan
	Belum Optimalnya peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah senantiasa mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Kontribusi BPBD diwujudkan melalui penyediaan data dan informasi kebencanaan, seperti peta rawan bencana, indeks risiko bencana daerah, data historis kejadian bencana, serta tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah. Data ini menjadi masukan penting dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi ancaman dalam KLHS.

Selain itu, BPBD mendorong integrasi prinsip-prinsip mitigasi bencana ke dalam substansi KLHS sehingga hasil kajian tidak hanya berfokus pada isu pencemaran atau degradasi lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

BPBD berperan khususnya dalam mengidentifikasi risiko serta kebutuhan mitigasi yang relevan dengan kondisi setempat. Tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, BPBD turut melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi KLHS, terutama untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap sejalan dengan prinsip pengurangan risiko bencana.

Dengan kontribusi tersebut, BPBD menjadi mendorong dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan daerah melalui KLHS, sehingga terwujud pembangunan yang aman, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan potensi ancaman bencana.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana

a. Isu Global

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk

peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Fenomena seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan badai tropis semakin sering terjadi akibat ketidakseimbangan iklim, mengancam kehidupan, mata pencaharian, dan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah yang rentan. Di sisi lain, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan justru memperburuk dampak perubahan iklim dan memperbesar risiko bencana. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi solusi strategis yang harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan, guna memastikan bahwa capaian pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjamin ketahanan dan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

b. Isu Nasional

Indonesia saat ini menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks, yang dipicu oleh dua tekanan utama: urbanisasi yang cepat dan perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan perkotaan telah mendorong alih fungsi lahan secara masif, menurunnya kualitas udara, meningkatnya volume limbah, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Tekanan urbanisasi ini tidak hanya memperparah degradasi lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko bencana, seperti banjir dan tanah longsor, akibat berkurangnya daerah resapan air dan buruknya tata kelola ruang. Di sisi lain, perubahan iklim turut memperburuk kondisi ini dengan memicu cuaca ekstrem, peningkatan suhu, dan ketidakpastian pola musim yang berdampak pada sistem perkotaan dan ketahanan masyarakat. Krisis ini menuntut respon kebijakan yang terintegrasi dan berbasis ekologi, termasuk penguatan tata ruang yang adaptif, pembangunan infrastruktur hijau, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

c. Isu Regional

Di tingkat regional, peningkatan ketahanan bencana menjadi isu strategis yang semakin mendesak di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana

alam serta kompleksitas dampaknya terhadap pembangunan daerah. Wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik secara geografis maupun sosial-ekonomi, menghadapi risiko yang semakin besar terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga gempa bumi. Ketahanan bencana tidak lagi hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini menjadi pilar penting dalam membangun wilayah yang tangguh. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan, perencanaan tata ruang, dan penganggaran, guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan rumusan permasalahan yang dihadapi, serta hasil telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan strategis, baik pada tingkat nasional maupun daerah, antara lain RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengacu dari hasil Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, RENAS PB Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sendiri berfungsi sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan program kegiatan penanggulangan bencana pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025-2029. Telaahan dokumen perencanaan strategis daerah seperti, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dapat mengidentifikasi dan merumuskan sejumlah isu-isu strategis

pembangunan yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan dalam peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan BPBD selama periode perencanaan 2025–2029. Dari hasil analisis dan telaahan dari berbagai dokumen terkait maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merumuskan isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2. 14 Isu Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penguatan pembiayaan dengan opd terkait./CSR Mendorong relawan penguatan forum pengurangan risiko bencana Memperluas jangkauan komunikasi kebencanaan dengan memanfaatkan media sosial	❖ Kurang optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan ❖ Kurang optimalnya fungsi koordinasi dalam penanganan bencana ❖ Kapasitas Sumber Daya ❖ Tatanan Kelemagaan masih berorientasi kedaruratan dan	Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Perubahan iklim, bencana dan pembangunan berkelanjutan	Krisis lingkungan akibat tekanan urbanisasi dan dampak perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana	❖ Pembangunan infrastruktur peringatan dini ❖ Pengembangan sistem informasi kebencanaan ❖ Pembentukan forum formal pengurangan risiko bencana ❖ Peningkatan efektivitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ❖ Peningkatan kompetensi SDM ❖ Peningkatan penyebaran informasi

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pascabencana ❖ Akuntabilitas kinerja belum optimal					kebencanaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

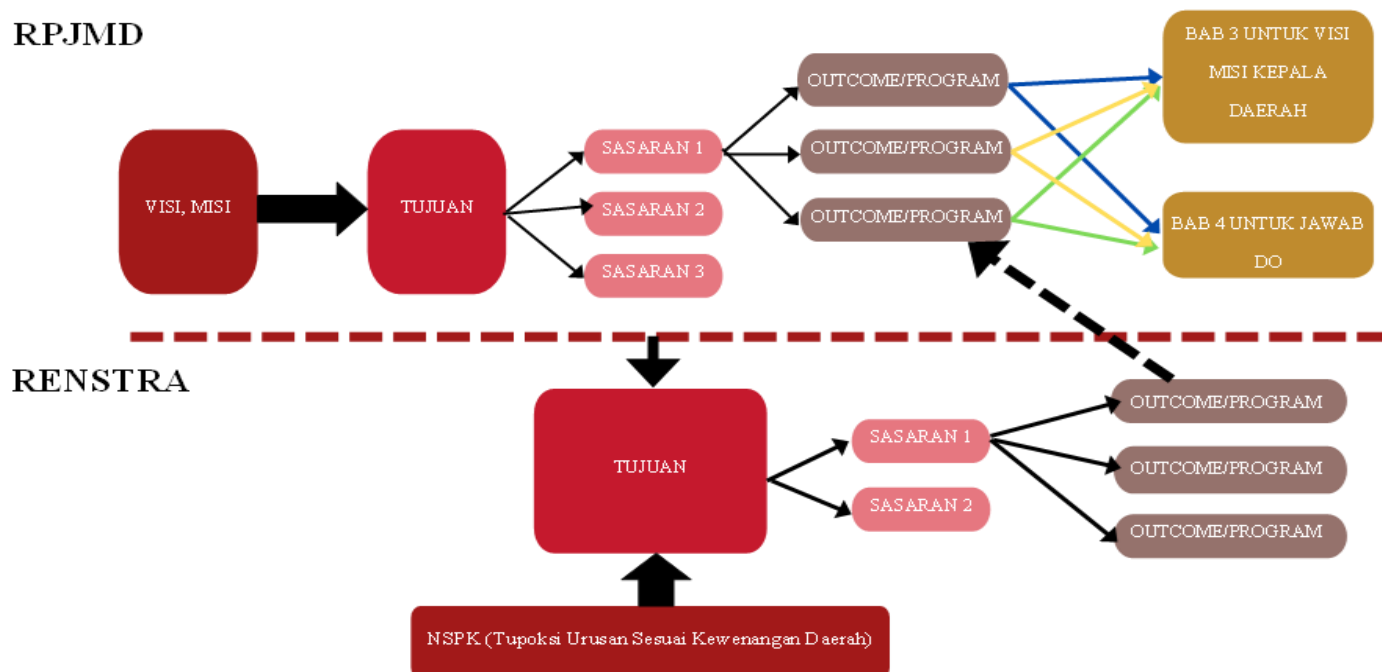
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan sebagai upaya konkret untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Visi daerah menggambarkan arah pembangunan jangka panjang dan kondisi ideal yang ingin dicapai, sedangkan misi daerah merinci langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut.

Dalam konteks ini, setiap tujuan perangkat daerah merupakan turunan langsung dari misi daerah, yang kemudian diterjemahkan menjadi sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Dengan kata lain, sasaran perangkat daerah menjadi penghubung antara strategi kebijakan daerah dan implementasi program/kegiatan di lapangan.

Melalui penetapan tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi dan misi daerah, perangkat daerah dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terfokus pada prioritas pembangunan, serta dapat dievaluasi melalui indikator kinerja yang konkret. Dengan demikian, pencapaian sasaran perangkat daerah secara langsung berkontribusi pada tercapainya visi daerah. Keterkaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dari gambar diatas maka keterkaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan RPJMD dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Tujuan Daerah	: Terwujudnya Tata Ruang Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan
Indikator Tujuan	: Indeks Livable City
Sasaran Daerah	: Terwujudnya Ketahanan Daerah, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
Indikator Sasaran Daerah	: Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Pangan, dan Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO ₂ eq)
Tujuan Renstra PD	: Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana
Indikator Tujuan Renstra PD	: Indeks Ketahanan Daerah

Sasaran Renstra PD	: Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana
Indikator Sasaran Renstra	: 1. Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 3. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 4. Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Indeks Prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 7. Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Dengan strategi, tujuan, dan sasaran ini, BPBD Kota Magelang diharapkan mampu membangun ketahanan daerah yang komprehensif, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025–2029, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Adapun Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Magelang 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Magelang

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	Jumlah (capaian indeks prioritas x bobot nilai kepentingan masing masing prioritas) bobot: Prioritas 1 sebesar : 6%, prioritas 2 sebesar : 6% prioritas 3 sebesar : 7.5% prioritas 4 sebesar : 10.5%

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											prioritas 5 sebesar : 21% prioritas 6 sebesar 35% prioritas 7 sebesar 14%. Kategori hasil penilaian adalah sebagai berikut : ≤0.4 kategori rendah, 0.4-.08 kategori sedang, >0.8 kategori

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tinggi
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.79	0.81	0.81	0.81	0.81	0.84	0.84	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai Kepentingan ditetapkan sdd : Indikator 1 : 0.0018 indikator 2 : 0.0014 indikator 3 : 0.0011 indikator 4

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											: 0.0011 indikator 5 : 0.0011 indikator 6 : 0.0007 indikator 7 : 0.0024 indikator 8 : 0.0010 indikator 9 : 0.0014
			Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.70	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentinga n) Nilai kepentinga

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											n ditetapkan sbb : Indikator 1 : 0.0024 Indikator 2 : 0.0024 Indikator 3 : 0.0024 Indikator 4 : 0.0048
			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.63	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentinga n) Nilai kepentinga

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											n ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0015 Indikator 2 : 0,0015 Indikator 3 : 0,0009 Indikator 4 : 0,0012 Indikator 5 : 0,0009 Indikator 6 : 0,0014 Indikator 7 : 0,0032 Indikator 8 : 0,0009 Indikator 9 : 0,0009 Indikator 10 : 0,0007 Indikator 11 : 0,0007

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Indikator 12 : 0,0007 Indikator 13 : 0,0007
			Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0025 Indikator

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2 : 0,0017 Indikator 3 : 0,0032 Indikator 4 : 0,0032 Indikator 5 : 0,0105
			Indeks Prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	Indeks prioritas = Jumlah(ju mlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentinga n) Nilai Kepenting an ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0.0050 indikator 2 : 0.0050

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											indikator 3 : 0.0050 indikator 4 0.0050 indikator 5 :- indikator 6 : 0.0050 indikator 7 :- indikator 8 : 0.0084 indikator 9 :- indikator 10 : 0.0084 indikator 11 : - indikator 12 : -. Nilai Kepenting an bernilai 0, karena merupakan kewenangan

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											instansi vertikal
			Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.38	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0035 Indikator 2 : - Indikator 3 : - Indikator

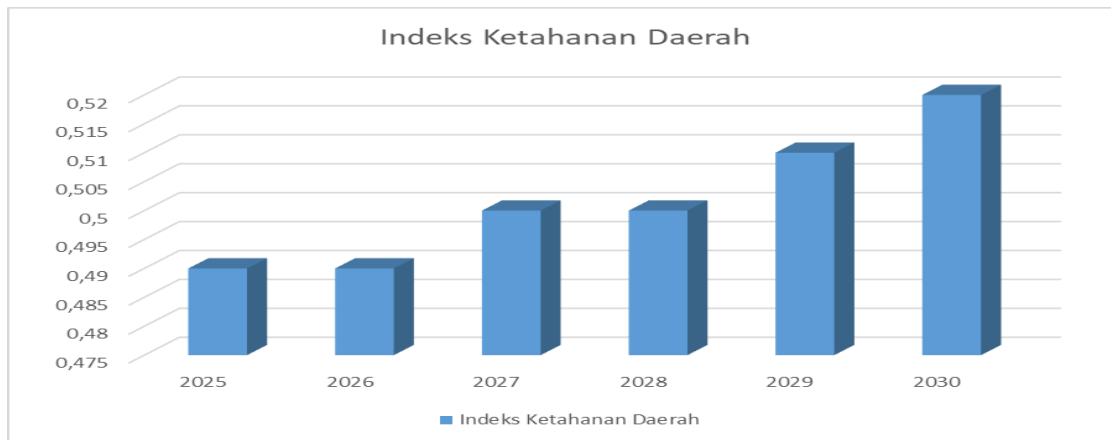
NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											4 : - Indikator 5 : 0,0035 Indikator 6 : 0,0035 Indikator 7 : 0,0035 Indikator 8 : 0,0035 Indikator 9 : 0,0035 Indikator 10 : 0,0035 Indikator 11 : 0,0035 Indikator 12 : 0,0035 Indikator 13: 00,0035 Indikator 14 : 0,0035 Indikator

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15 : 0,0035 Indikator 16 : - Indikator 17 : - Indikator 18 : 0,0056 Indikator 19 : 0,0042 Indikator 20 : 0,0056 Indikator 21 : 0,0042 Indikator 22 : 0,0028 Indikator 23 : 0,0028 Indikator 24 : 0,0028

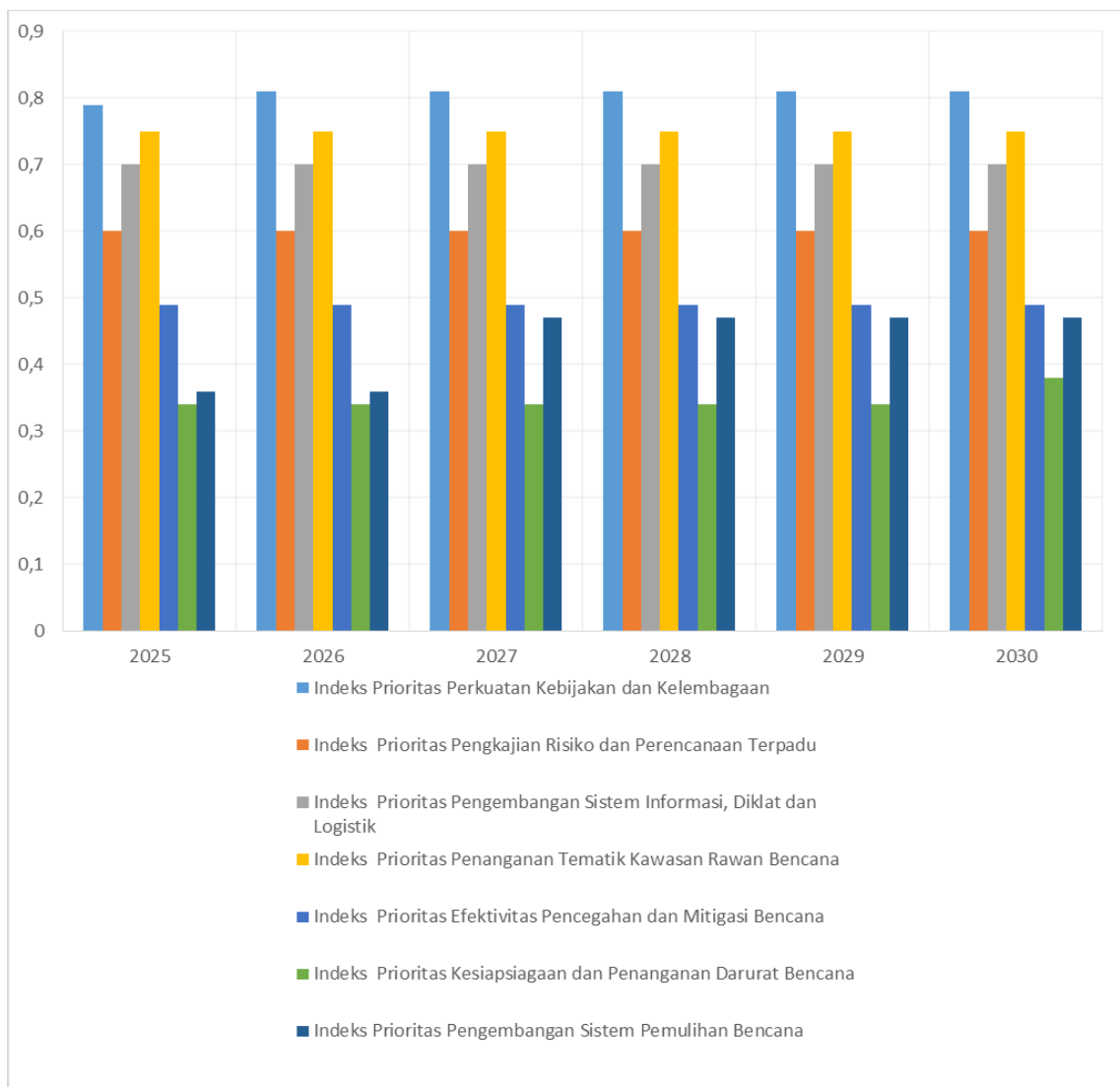
NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Nilai kepentingan bernilai 0, karena merupakan kewenangan instansi vertical"
			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.36	0.36	0.36	0.47	0.47	0.47	0.47	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb:

NSPK dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	baseline	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Indikator 1 : 0,0084 Indikator 2 : 0,0070 Indikator 3 : 0,0070 Indikator 4 : 0,0056 Nilai kepentingan bernilai 0, karena merupakan kewenangan instansi vertical

Gambar 3. 2 Grafik Target Indikator Tujuan 2025-2030



Gambar 3. 3 Grafik Target Indikator Sasaran 2025-2030



Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu variabel penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB ditentukan oleh faktor bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Penilaian terhadap bahaya dan kerentanan wilayah dilakukan oleh BNPB dan bersifat tetap.

Meskipun penilaian bahaya dan kerentanan tetap menjadi domain BNPB, BPBD secara aktif berkontribusi dalam mengurangi risiko bencana melalui penguatan kapasitas daerah. Peningkatan IKD melalui peran BPBD menjadi instrumen utama dalam menurunkan IRB, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat ketangguhan Kota Magelang terhadap berbagai jenis bencana.

Target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD Kota Magelang disusun dengan memperhatikan kondisi awal penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Penetapan ini berpedoman pada Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disinkronkan dengan data historis kejadian bencana di Kota Magelang. Dari proses sinkronisasi tersebut dihasilkan peta bahaya, yang menggambarkan potensi lokasi terjadinya bencana, serta peta kerentanan, yang memetakan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Kedua peta ini kemudian diterjemahkan ke dalam Kajian Risiko Bencana Kota Magelang, yang digunakan sebagai baseline dalam menentukan target kinerja BPBD secara tepat sasaran dan terukur.

Dengan adanya baseline ini, setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat dihitung secara realistis dan obyektif, sehingga capaian dari tahun ke tahun dapat diukur secara jelas.

Target yang ditetapkan tidak hanya bersifat jangka menengah sesuai dengan arah RPJMD, tetapi juga diturunkan menjadi target tahunan yang lebih operasional. Target tahunan ini berfungsi sebagai tahapan atau milestone yang harus dicapai agar tujuan jangka menengah dapat terwujud secara bertahap.

Untuk menjamin tercapainya target, BPBD Kota Magelang menerapkan strategi yang berorientasi pada hasil. Perencanaan dan penganggaran disusun secara sinkron, sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran. Proses pelaksanaan diawasi melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, dan penilaian final dilaporkan melalui SAKIP serta LKjIP BPBD Kota Magelang.

Selain itu, keberhasilan pencapaian target juga didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak. BPBD tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan perangkat daerah lain, dalam hal ini data dukung disuplay oleh perangkat daerah lain ataupun lembaga dalam memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana. Setiap tahun, atas target

yang ditetapkan juga perlu memastikan ketersediaan data dukung tersebut yang dapat dilakukan melalui forum perangkat daerah bersama Bapperida dan perangkat daerah terkait.

Capaian tahunan yang terukur ini sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja BPBD serta mendukung terwujudnya ketahanan daerah yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.

Untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah berprogres setiap tahunnya, diperlukan sebuah siklus manajemen kinerja yang konsisten dan berorientasi pada hasil. Dengan indikator yang terukur dan jelas, setiap sasaran dapat dipantau secara objektif.

Selanjutnya, tujuan jangka menengah yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah atau RPJMD harus diturunkan menjadi target tahunan melalui dokumen Renja. Target tahunan ini berfungsi sebagai milestone, sehingga pencapaian akhir dalam periode lima tahun dapat dicapai secara bertahap dan terukur.

Agar tujuan dan sasaran dapat diwujudkan, setiap perangkat daerah perlu memastikan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKA-SKPD harus benar-benar mendukung indikator sasaran, sehingga anggaran yang dialokasikan sejalan dengan prinsip *money follow program*. Dengan demikian, anggaran yang dibelanjakan berkontribusi nyata terhadap capaian kinerja. Capaian atas tujuan dan sasaran BPBD Kota Magelang tidak dapat dinilai secara mandiri, melainkan harus melalui mekanisme verifikasi berjenjang. Proses penilaian awal dilakukan oleh tim verifikasi dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, kemudian hasilnya dievaluasi kembali oleh tim dari BNPB. Penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk surat resmi sebagai hasil akhir capaian kinerja. Oleh karena itu, peran BPBD Kota Magelang lebih difokuskan pada bagaimana memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Salah satu bentuk kontribusi yang paling penting adalah penyediaan data dukung yang lengkap, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan cara ini, setiap kegiatan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari evidence yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses verifikasi dan evaluasi oleh pihak provinsi maupun pusat.

Selain itu, progres kinerja perlu dijaga melalui monitoring dan evaluasi berkala. Pemantauan capaian indikator dapat dilakukan secara triwulanan. Hasil monitoring dilaporkan melalui Smart-Magelang, yaitu sebuah aplikasi/sistem yang berfungsi monitoring akuntabilitas kinerja yang terintegrasi di Kota Magelang.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian langkah atau tindakan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Sementara itu, kebijakan adalah pedoman atau arah tindakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan strategi, sehingga setiap program dan kegiatan dapat lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perumusan strategi BPBD Kota Magelang tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan daerah. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tata kelola data kebencanaan. Selain itu faktor eksternal juga menjadi perhatian penting, termasuk potensi risiko bencana, kondisi geografis dan lingkungan, dukungan kebijakan nasional, serta tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, BPBD Kota Magelang memiliki sejumlah kekuatan seperti pengembangan pembiayaan penanggulangan bencana, memperluas jangkauan komunikasi kebencanaan dengan memanfaatkan media sosial serta adanya relawan untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana. Namun demikian, kelemahan masih cukup besar, kurang optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kurangnya fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana, kapasitas sumber daya penanggulangan bencana, tatanan kelembagaan masih berorientasi kedaruratan dan pascabencana serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal. Adapun hasil analisis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Hasil analisis SWOT

Internal Eksternal	Strengths	Weakness
Opportunities	• Dengan terbentuknya BPBD, koodinasi antar pihak dapat meningkat sehingga mendukung optimalisasi pendanaan. • Membangun sistem peringatan dini berbasis data historis bencana • Peningkatan koordinasi lintas OPD mendorong integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan Pembangunan • Peningkatan pengelolaan data kesekretariatan dengan memanfaatkan digital	• Kolaborasi multi sektor dalam rangka peningkatan sumber daya manusia • Pemanfaatan media sosial memperluas jangkauan penyebaran informasi bencana • Peningkatan kompetensi SDM kesekretariatan
Threats	• Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana memperkuat upaya pengurangan risiko bencana • Menyusun rencana kontijensi sesuai potensi bencana yang mengancam	• Melibatkan dunia usaha dalam mengatasi keterbatasan sumber daya • Penyusunan regulasi turunan dalam penanggulangan bencana

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan sebuah tindakan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Perumusan strategi BPBD Kota Magelang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi. Penentuan strategi BPBD Kota Magelang didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD. Tujuan yang ditetapkan BPBD Kota Magelang 2025-2029 adalah meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, yang dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan memperhatikan peta risiko bencana, yang memengaruhi potensi bencana. Selain itu, strategi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Magelang serta selaras dengan kebijakan nasional, seperti Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029.

Proses perumusan strategi dilakukan melalui identifikasi isu-isu strategis. Hasilnya adalah rumusan strategi yang mencakup penguatan kelembagaan, sistem informasi kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah. Strategi-strategi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan BPBD secara terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan kebencanaan ke depan.. Dalam rangka memastikan setiap sasaran atas tujuan perangkat daerah maka di lakukan pentahapan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahab II 2027	Tahab III 2028	Tahab IV 2029	Tahab V 2030
1	2	3	4	5
Mengembangkan, sistem koordinasi serta jejaring kemitraan	Peningkatan komunikasi lintas sektor untuk mendukung koordinasi	Memantapkan sistem koordinasi rutin	Mempercepat integrasi data dan program lintas OPD serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terkoordinisasi, efektif dan akuntabel serta pendanaan melalui kolaborasi semua pihak
Meningkatkan kelengkapan basis data	Peningkatan kapasitas SDM operator sistem peringatan dini	Memantapkan pemanfaatan basis data	Mempercepat integrasi sistem peringatan dini dengan perangkat komunikasi publik	Mewujudkan system peringatan dini yang mampu memberikan informasi secara realtime
Mengembangkan mekanisme dan forum koordinasi lintas OPD	Peningkatan kapasitas SDM yang mampu mendukung kolaborasi	Pemantapan SOP terkait pengurangan risiko bencana	Percepatan sinkronisasi program kegiatan OPD dalam pengurangan risiko bencana	Mewujudkan integrasi pengurangan risiko bencana melalui koordinasi lintas OPD
Mengembangkan pengelolaan data kesekretariatan	Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan	Pemantapan SOP pengelolaan data	Percepatan migrasi data manual kedalam system digital	Mewujudkan pengelolaan data kesekretariatan melalui

	data			pemanfaatan penuh digital
Mengembangkan mekanisme kolaborasi antar sektor untuk peningkatan SDM	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan bersama	Pemantapan Kerjasama formal melalui MoU	Percepatan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai sektor	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM melalui kolaborasi multi sektor
Membangun dasar kompetensi	Peningkatan kualita dan ketrampilan	Memastikan kompetensi diterapkan secara berkelanjutan	Mendorong adopsi kompetensi secara merata	Mewujudkan SDM kesekretarian yang profesional
Membangun struktur awal pembentukan forum PRB	Memperkuat kapasitas dan partisipasi forum yang sudah dirintis	Menstabilkan forum agar berfungsi optimal dan berkelanjutan	Mendorong percepatan aksi nyata dan pelibatan lintas sektor dalam PRB	Mewujudkan forum PRB yang aktif, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan risiko bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi dan legalisasi renkon yang telah disusun	Legalisasi dokumen kebencanaan lain yang telah disusun	Pemutakhiran dokumen kebencnaan	Pemutakhiran dokumen kebencnaan	Pemutakhiran dokumen kebencnaan
Membangun kemitraan dan pemahanan bersama	Memperkuat kapasitas kemitraan dan partisipasi dunia usaha	Memastikan kemitraan berkelanjutan	Mempercepat realaiiais kontribusi sumberdaya dunia usaha	Mewujudkan kemitraan yang efektif dalam menatasi keterbatasan sumber daya

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah penjabaran strategis yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan, agar sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Tabel 3. 4 Rumusan arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Magelang

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Terwujudnya ketahanan daerah, pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Penguatan Resiliensi Wilayah melalui Penataan Risiko Bencana, Kemandirian Pangan, dan Pengendalian Daya Dukung Lingkungan	Penguatan penanggulangan bencana berbasis risiko	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Masyarakat dalam mitigasi bencana	
			Pengembangan sistem informasi kebencanaan	
			Pembangunan peringatan dini.	
			Sosialisasi, simulasi dan pemutakhiran secara berkala terhadap rencana kontijesi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELANGGARAN URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Magelang, khususnya dalam mewujudkan ruang kota yang tangguh, aman, nyaman, dan berkelanjutan, maka peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana menjadi salah satu aspek strategis yang harus diwujudkan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan serangkaian program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, baik dalam aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana.

Program-program tersebut harus disusun secara sinergis antara dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra BPBD, RTRW, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029. Dengan pendekatan yang terpadu ini, perencanaan program, kegiatan, serta pendanaan BPBD Kota Magelang dapat diarahkan secara optimal untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penyusunan rencana program, kegiatan, dan pendanaan BPBD Kota Magelang tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang responsif dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mengacu pada hasil kajian risiko bencana yang valid dan update, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan lokal yang dihadapi wilayah Kota Magelang. Pendanaan pun perlu dirancang secara efektif, dengan menggali berbagai sumber pembiayaan, baik dari APBD, APBN, maupun melalui kemitraan lintas sektor. Keseluruhan rencana ini disusun untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat berjalan secara maksimal, sehingga visi Kota Magelang sebagai kota yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan dapat terwujud dengan lebih nyata, khususnya dalam membangun ketangguhan daerah terhadap potensi bencana. Rincian lebih lanjut mengenai rencana program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 1 Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RENSTRA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang**

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana				Indeks Ketahanan Daerah		IKD merupakan alat ukur untuk menilai kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang terdiri dari 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah berupa 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci yang saling berkaitan dan berurutan (apabila pertanyaan kunci pertama tidak terjawab maka pertanyaan kunci berikutnya tidak dapat di nilai)	Jumlah (capaian indeks prioritas x bobot nilai kepentingan masing masing prioritas) bobot: Prioritas 1 sebesar : 6%, prioritas 2 sebesar : 6% prioritas 3 sebesar : 7.5% prioritas 4 sebesar : 10.5% prioritas 5 sebesar : 21% prioritas 6 sebesar 35% prioritas 7 sebesar 14%. Kategori hasil penilaian adalah sebagai berikut : <=0.4 kategori rendah, 0.4-.08 kategori sedang, >0.8 kategori tinggi
		Meningkatnya Kapasitas			Indeks Prioritas		Penguatan kapasitas	Indeks Prioritas =

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Daerah Dalam Menghadapi Bencana			Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		di bidang kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana yang terdiri dari 9 indikator dengan masing masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak" apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0, dari masing masing pertanyaan kunci di formulasikan sesuai nilai kepentingan masing masing indikator sebagai nilai indikator dan kemudian di jumlahkan menjadi capaian indeks prioritas keterangan : Nilai respon untuk jawaban	Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai Kepentingan ditetapkan sdd : Indikator 1 : 0.0018 indikator 2 : 0.0014 indikator 3 : 0.0011 indikator 4 : 0.0011 indikator 5 : 0.0011 indikator 6 : 0.0007 indikator 7 : 0.0024 indikator 8 : 0.0010 indikator 9 : 0.0014

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							"ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" maka bernilai 0, khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila respon Jawaban "ada" maka bernilai 2	
					Indeks prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu		Penguatan kapasitas melalui identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana penanggulangan bencana, yang terdiri dari 4 indikator dengan masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak" apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0(nol), dari masing-masing pertanyaan kunci diformulasikan sesuai	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb : Indikator 1 : 0.0024 Indikator 2 : 0.0024 Indikator 3 : 0.0024 Indikator 4 : 0.0048

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							nilai kepentingan masing-masing indikator sebagai nilai indikator dan kemudian dijumlahkan menjadi capaian indeks prioritas. Keterangan " Nilai untuk jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" maka bernilai 0 (nol), khusus pertanyaan kunci apabila respon jawaban "ada" maka bernilai 2	
					Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		Penguatan kapasitas melalui pemberian informasi dan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur dan pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik, yang terdiri dari 13 indikator dengan masing masing	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0015 Indikator 2 : 0,0015 Indikator 3 : 0,0009

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak" apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0, dari masing masing pertanyaan kunci di formulasikan sesuai nilai kepentingan masing masing indikator sebagai nilai indikator dan kemudian di jumlahkan menjadi capaian indeks prioritas keterangan : Nilai respon untuk jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" maka bernilai 0, khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila respon	Indikator 4 : 0,0012 Indikator 5 : 0,0009 Indikator 6 : 0,0014 Indikator 7 : 0,0032 Indikator 8 : 0,0009 Indikator 9 : 0,0009 Indikator 10 : 0,0007 Indikator 11 : 0,0007 Indikator 12 : 0,0007 Indikator 13 : 0,0007

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Jawaban "ada" maka bernilai 2	
					Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana		Penguatan kapasitas melalui tematik keruangan, tematik pendidikan (SPAB), Kesehatan (RSAB), desa Tangguh Bencana yang terdiri dari 5 indikator dengan masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak", apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0(nol), dari masing-masing pertanyaan kunci diformulasikan sesuai nilai kepentingan masing-masing indikator sebagai nilai indikator dan kemudian dijumlahkan menjadi	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0025 Indikator 2 : 0,0017 Indikator 3 : 0,0032 Indikator 4 : 0,0032 Indikator 5 : 0,0105

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							capaian indeks prioritas. Keterangan : Nilai respon untuk jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" maka bernilai 0 (nol), khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila respon jawaban "ada" maka bernilai 2	
					Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Penguatan kapasitas melalui efektivitas pencegahan dan efektivitas mitigasi bencana yang terdiri dari 12 indikator dengan masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak", apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak"	Indeks prioritas = Jumlah(jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai Kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0.0050 indikator 2 : 0.0050 indikator 3 : 0.0050 indikator 4 : 0.0050 indikator 5 : - indikator 6 : 0.0050 indikator 7 : - indikator 8 : 0.0084 indikator 9 : -

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bernilai 0(nol), dari masing-masing pertanyaan kunci diformulasikan sesuai nilai kepentingan masing-masing indikator sebagai nilai indikator dan kemudian dijumlahkan menjadi capaian indeks prioritas. Keterangan : Nilai respon untuk jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" bernilai 0 (nol), khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila respon jawaban "ada" maka bernilai 2	indikator 10 : 0.0084 indikator 11 : - indikator 12 : -. Nilai Kepentingan bernilai 0, karena merupakan instansi vertikal
					Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		Penguatan kapasitas melalui peningkatan kesiapsiagaan dan peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana yang terdiri dari	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							24 indikator dengan masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban berupa "ada" atau "tidak", apabila "ada" bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0(nol), dari masing-masing pertanyaan kunci indikator diformulasikan sesuai nilai kepentingan indikator sebagai nilai indikator dan kemudian dijumlahkan menjadi capaian indeks prioritas. Keterangan : Nilai respon jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban "tidak" maka bernilai 0(nol), khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila respon	n ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0035 Indikator 2 : - Indikator 3 : - Indikator 4 : - Indikator 5 : 0,0035 Indikator 6 : 0,0035 Indikator 7 : 0,0035 Indikator 8 : 0,0035 Indikator 9 : 0,0035 Indikator 10 : 0,0035 Indikator 11 : 0,0035 Indikator 12 : 0,0035 Indikator 13: 00,0035 Indikator 14 : 0,0035 Indikator 15 : 0,0035 Indikator 16 : - Indikator 17 : - Indikator 18 : 0,0056 Indikator 19 : 0,0042 Indikator 20 : 0,0056 Indikator 21 : 0,0042 Indikator 22 : 0,0028 Indikator 23 : 0,0028 Indikator 24 : 0,0028 Nilai kepentingan bernilai 0, karena merupakan kewenangan instansi

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							jawaban "ada" maka bernilai 2	vertical"
					Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Penguatan kapasitas melalui peningkatan kapasitas pemulihan yang terdiri dari 4 indikator dengan masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan respon jawaban "ada" atau "tidak", apabila bernilai 1 dan apabila "tidak" bernilai 0 (nol), dari masing-masing pertanyaan kunci diformulasikan sesuai nilai kepentingan masing-masing indikator kemudian dijumlahkan menjadi capaian indeks prioritas. Keterangan : Nilai respon untuk jawaban "ada" bernilai 1 dan jawaban	Indeks Prioritas = Jumlah (jumlah capaian respon atas pertanyaan kunci x nilai kepentingan) Nilai kepentingan ditetapkan sbb: Indikator 1 : 0,0084 Indikator 2 : 0,0070 Indikator 3 : 0,0070 Indikator 4 : 0,0056 Nilai kepentingan bernilai 0, karena merupakan kewenangan instansi vertical

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							"tidak" maka bernilai 0(nol), khusus pada pertanyaan kunci 1 apabila rrespon jawaban "ada" maka bernilai 2	
			Meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola perangkat daerah		Cakupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Nilai SAKIP		Skor hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencerminkan Tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian terkait dengan mempertimbangan komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30%, Pengukuran	Skor 0-100 dengan konversi huruf (AA dengan nilai >90-100), A (Nilai >80-90), BB (Nilai .70-80), B (Nilai.60-70), CC(Nilai .50-60), C (.30-50) dan D (Nilai 0-30)

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							n Kinerja dengan bobot 25%, Pelaporan Kinerja bobot 20%, Evaluasi Internal bobot 15% serta Capaian Kinerja dengan bobot 20%, sehingga diperoleh nilai keseluruhan 100%	
					Nilai KOD		Skor hasil penilaian terhadap tingkat kemampuan dan konsistensi instansi dalam menerapkan proses, sistem, dan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang optimal.	Total jumlah nilai variable yang terdiri dari 11 variable : Variable Perencanaan Pembangunan Daerah Variabel Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Variabel Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah Variabel Pendidikan dan Pelatihan Variabel

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<i>Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah Variabel Manajemen Sumber Daya Yang Terukur Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur Variabel Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Variabel Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah Variabel Budaya Organisasi Perangkat Daerah nilai maksimal setiap variable 1-5</i> <i>Range 0-19= sangat rendah</i> <i>Range 19,1-28=Rendah</i> <i>Range 28,1-37=Sedang</i> <i>Range 37,2-46=Tinggi</i> <i>Range 46,1-55= Sangat Tinggi</i>
					<i>Nilai Kearsipan</i>		<i>Skor hasil pengewasan</i>	<i>Jumlah hasil penilaian</i>

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kearsipan yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap instansi pemerintah, melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang menggambarkan Tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kinerja pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan ketentuan	dari nilai sub aspek dibagi nilai standar dikali 100, hasilnya dikalikan dengan masing-masing aspek sebesar 50%, masing-masing nilai sub aspek diakumulasi dan akan menjadi nilai aspek, dengan hasil akhir nilai arsip berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber Daya Manusia Kearsipan
					MRI		Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian	<u>Komponen Perencanaan</u> dengan bobot 40% <u>Komponen Kapabilitas</u> dengan bobot 30% yang terdiri dari 5 area : Kepemimpinan dengan bobot 5% Kebijakan Manajemen Risiko dengan bobot 5% Sumber Daya Manusia

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: a. Perencanaan b. Kapabilitas dengan area: Kepemimpinan Kebijakan Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia Kemitraan Proses Pengelolaan Risiko c. Hasil.	dengan bobot 5% Kemitraan dengan bobot 2.5% serta Proses Manajemen Risiko dengan bobot 12.50% Komponen Hasil dengan bobot 30 % terdiri dari 2 area : Aktivitas Penanganan Risiko dengan bobot 18.75% dan, Outcome dengan bobot 11.25%
				Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang wajib disusun oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah	Daerah	Daerah	wajib disusun oleh perangkat daerah	yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terdiri dari laporan capaian kinerja bulanan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							oelh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	
				Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan dan dipenuhi sesuai prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap total layanan administrasi keuangan yang seharusnya diberikan oleh perangkat daerah/unit kerja dalam periode 1 tahun	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah layanan administrasi keuangan yang seharusnya dilayani x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu tahun anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu tahun anggaran
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SKPD	SKPD	SKPD	dalam satu tahun anggaran	dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran
				Dokumen administrasi kepegawaian	Cakupan terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian seperti : pmutakhiran data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus dipenuhi

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							berkala, cutu, dan laporan kehadiran pegawai oleh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku dibagi jum	dalam satu tahun anggaran
				Tersediany a Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaia n dibagi jumlah doumen administrasi kepegawai yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran	Jumlah total paket pakaian dinas yang dilengkapi dengan atribut sesuai ketentuan, yang telah disediakan kepada ASN dalam satu tahun anggaran
				Laporan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan terpenuhin ya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dan dipenuhi oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	administra si umum yang dilaksanak an dan dipenuhi oleh perangkat daerah di bagi administrasi umum yang harus dipenuhi di kali 100%
				Tersediany a Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah total paket komponen instalasi listrik dan/atau sistem penerangan yang disediakan diantaranya kabel, lampu,	Jumlah total paket komponen instalasi listrik dan/atau sistem penerangan yang disediakan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kelengkapan instalasi listrik	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan diantaranya, bendera, umbul2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan diantaranya, kopi, gula the, refil tabung gas, dan refil apar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan diantaranya koran dan majalah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang terdiri dari alat kebersihan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 kegiatan dalam satu tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Barang pengadaan milik daerah	Cakupan terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah unit pengadaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah unit pengadaan yang telah dilaksanakan dibagi jumlah unit yang ditargetkan dikali 100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
				Laporan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan terpenuhnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dan dibagi jumlah pelayanan penunjang yang ditarget di	Jumlah terpenuhnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dan dibagi jumlah pelayanan penunjang yang ditarget di

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kali 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan kegiatan yang disusun berupa surat masuk dan surat keluar sejumlah 12 laporan dalam satu tahun anggaran	Jumlah laporan kegiatan yang disusun berupa surat masuk dan surat keluar
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam satu tahun anggaran
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan berupa jasa driver, jasa kebersihan sebanyak 12 laporan dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Laporan pemeliharaan barang milik daerah	Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase realisasi kegiatan pemeliharaan terhadap jumlah seluruh	Jumlah kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh BMD yang seharusnya

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					urusan pemerintah daerah	han Daerah	BMD yang seharusnya dipelihara	dilaksanak an dibagi target kegiatan pemeliharaan dalam satu tahun dikali 100%
				Tersediany a Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyan g Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyan g Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu atahuh anggaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyan g Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu atahuh anggaran
				Tersediany a Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a dalam satu tahun anggaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a dalam satu tahun anggaran
				Terlaksana nya Pemelihara an Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemelihara an Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam satu atahun anggaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam satu athun anggaran
				Terlaksana nya Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun anggaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun anggaran

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara dalam satu tahun anggaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara dalam satu tahun anggaran
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun anggaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun anggaran
				Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun anggaran
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			<i>Meningkatnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>		<i>Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana</i>		<i>Kegiatan berupa peningkatan kapasitas bagi Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan Aparatur melalui sosialisasi dan pelatihan guna</i>	<i>(Jumlah warga negara dan Aparatur yang dikembangkan kapasitasnya/ Jumlah warga negara yang tinggal pada daerah rawan bencana multihazar</i>

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							meningkatkan pengetahuan dan skill tentang penanggulangan bencana dalam bentuk penyampaian informasi dan edukasi, mitigasi, kemampuan mitigasi ancaman bahaya, gladi dan simulasi serta pengembangan kapasitas TRC dan relawan serta peningkatan kapasitas kawasan	d dan Aparatur penangan bencana) x 100 %
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase penanganan tanggap darurat bencana		Persentase keberhasilan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai standar prosedur operasional (SOP) dibandingkan dengan total kejadian bencana yang terjadi dalam satu tahun. Kegiatan penanganan tanggap	(Jumlah penanganan tanggap darurat sesuai SOP/ Jumlah kejadian tanggap darurat) x 100 %

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>darurat meliputi kegiatan</i>	
			<i>Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana</i>		<i>Persentase penanganan pascabencana</i>		<i>Persentase keberhasilan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai standar prosedur operasional (SOP) dibandingkan dengan total kejadian bencana yang terjadi dalam satu tahun.</i>	<i>(Jumlah kegiatan pemulihan kondisi masyarakat, sarana prasarana, dan lingkungan yang terdampak bencana/ Jumlah kejadian bencana yang seharusnya menerima layanan rehabilitasi dan rekonstruksi) x 100%</i>
				<i>Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi rawan bencana</i>	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana</i>	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan KIE dalam 1 tahun</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan KIE dalam 1 tahun</i>
				<i>Data jumlah Warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di</i>	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di</i>

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
				Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dapat berupa pemutakhiran	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
				Tersedianya laporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam 1 tahun	Jumlah kegiatan berupa penyusunan laporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam 1 tahun yang meliputi penyusunan dokumen kajian kebencanaan (RPB, Renkon, KRB), kegiatan mitigasi, pembentukan dan fasilitasi FPRB,

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Gladi dan simulasi kebencanaan, Pengembangan kapasitas kawasan, pengembangan kapasitas TRC)
				Data kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangan
				Tersedianya Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah pelayanan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah pelayanan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Definisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Data jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota
				Data Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Data Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								i bencana
				Data Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
				Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengandinyatakan sah/legal paling	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengandinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				lama dalam 1 (satu) tahun	paling lama dalam 1 (satu) tahun		paling lama dalam 1 (satu) tahun dapat berupa pemutakhiran	paling lama dalam 1 (satu) tahun
				dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengandiny atakansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengandiny atakansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengandiny atakansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun berupa pemutakhiran	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengandiny atakansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
				Tersedianya laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya, 12 laporan dalam satu tahun anggaran	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
				Data Jumlah warga negara termasuk kelompok rentani kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentani kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentani kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentani kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
				Data korban terdampak bencana	Jumlah korban terdampak bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam 1 tahun	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam 1 tahun
				Tersedianya Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas, dilaksanakan setiap triwulan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cempa	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cempa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cempa
				Data Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
				Tersedianya dokumen rencana operasi yang sah/legal	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal
				Tersedianya data Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kotadanlint as perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kotadanlint as perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kotadanlint as perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kotadanlint as perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Data Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Laporan kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam satu tahun.
				Tersedianya Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
				Tersedianya Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, diolah, dan disimpan dalam sistem informasi kebencanaan dalam periode waktu tertentu	Jumlah data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, diolah, dan disimpan dalam sistem informasi kebencanaan dalam periode waktu tertentu
				Tersedianya Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	Pembinaan Jumlah SDM aparatur penanggulangan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	bencana yang memiliki kompetensi dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana
				Tersedianya data SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
				Tersedianya data Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
				Tersedianya data penyelesaian kegiatan pascabencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				na disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Kota	sektorsesuai i berdasarkan Rencana Rehabilitasi danRekontruksi Pascabencana	sektorsesuai i berdasarkan Rencana Rehabilitasi danRekontruksi Pascabencana
				Tersediany a data keterlibatan kelompok masyarakat danduniaus ahadalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarak atan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat danduniaus ahadalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarak atan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkata n partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usahadalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga nonpemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarak atan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usahadalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga nonpemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarak atan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan legal
				Tersediany a data penduduk terpilah di daerah	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan	Fasilitasi pengumpul an data penduduk di daerah	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				rawan bencana	bencana	rawan bencana lintas Kab/Kota	bencana berdasarkan karakteristik tertentu, seperti, usia, jenis kelamin, dll	bencana
				Tersedianya penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
				Tersedianya data penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasa sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasa sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasa sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kotasa sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
				Tersedianya data penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan	
							Difinisi Operasional	Rumus Hitung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definisi Operasional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.60 2.56 5.84 3		4.99 7.01 7.73 0		5.76 4.41 3.79 3		5.54 5.37 3.79 3		5.47 9.37 3.79 3		
Meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola perangkat daerah														
	Nilai SAKIP	90.08(sangat memuaskan)	90.13		90.16		90.21		90.26		90.36		Skor hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor 0-100 dengan konversi huruf (AA dengan nilai >90-100), A (Nilai >80-

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ntah (SAKI P) ya g mencer minkan Tingka t efektivi tas, efisiens i, dan akunta bilitas kinerja suatu instansi pemer intah, berdasa rkan kriteria yang dietfap an oleh Kemen trian terkait dengan mempe rtimba ngkan kompo nen Perenc anaan Kinerja Bobot 30%, Penguk uran Kinerja dengan bobot 25%, Pelapor an Kinerje bobot 20%, Evalua si Interna l bobot 15% serta Capaia n Kinerja dangan bobot	90), BB (Nilai .70- 80), B (Nilai. 60-70), CC(Nil ai .50- 60), C (.30- 50) dan D (Nilai 0-30)

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													20%, sehing ga diperol eh nilai keselur uhan 100%	
	Nilai KOD	33 (sedan g)	40		43		45		46		47		Skor hasil penilai an terhada p tingkat kemam puan dan konsist ensi instansi dalam menera pkan proses, sistem, dan tata kelola organis asi yang efektif, efisien, terukur , dan berkela njutan untuk menca pai kinerja yang optimal .	Total jumlah nilai variabl e yang terdiri dari 11 variabl e : Variabl e Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Variab el Monito ring dan Pengen dalian Pelaksa nan Tugas Perang kat Daerah Variab el Penjam inan Mutu Layana n Perang kat Daerah Variab el Standar OPeras ional Prosed ur (SOP) Pelaya nan Perang kat

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Daerah Variab el Pendid kan dan Pelatih an Variab el Analisi s Kebija kan dan Pemec ahan Masala h Tugas Perang kat Daerah Variab el Manaje men Sumbe r Daya Yang Teruku r Variab el Manaje men Resiko Pelaksa naan Tugas Aparat ur Variab el Pengk uran Kinerja Perang kat Daerah dan Aparat ur Variab el Penge mbang an Inovasi Pelaya

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														nan Perang kat Daerah Variab el Budaya Organi sasi Perang kat Daerah nilai maksimal setiap variabl e 1-5 Range 0-19= sangat rendah Range 19,1- 28=Re ndah Range 28,1- 37=Sed ang Range3 7,2- 46=Tin ggi Range 46,1- 55= Sangat Tinggi
	Nilai Kearsipan	71.4 9 (sangat baik)	74.4 9		77.4 9		80.4 9		82.0 0		86.4 9		Skor hasil penge wasan kearsip an yang diberik an oleh Arsip Nasion al Republ ik Indone sia (ANRI) terhada p instnasi	Jumlah hasil penilai an dari nilai sub aspek dibagi nilai standar dikali 100, hasilny a dikalik an dengan masing - masing aspek

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													pemerintah, melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang mengambarkannya Tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kinerja pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan ketentuan	sebesar 50%, masing-masing nilai sub aspek diakumulasi dan akan menjajadi nilai aspek, dengan hasil akhir nilai arsip berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber Daya Manusia Kearsipan
	MRI	3.000	3.001		3.002		3.003		3.004		3.005		Indeks yang mengambarkannya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan	Komponen Perencanaan dengan bobot 40% Komponen Kapabilitas dengan bobot 30% yang terdiri dari 5 area : Kepemimpinan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													paramete r penilai an pengel olaan risiko. Pada model penilai an MRI, paramete r penilai an dikelo mpokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) kompo nen utama yaitu: a. Perenc anaan b. Kapabi litas dengan area: Kepem impinan Kebijaka n Menaja men Risiko Sumber Daya Manusia Kemitraan Proses Pengel olaan Risiko c. Hasil.	dengan bobot 5% Kebijaka n Manajeme n Risiko dengan bobot 5% Sumbe r Daya Manusi a dengan bobot 5% Kemitraan dengan bobot 2.5% serta Proses Manajeme n Risiko dengan bobot 12.50 % Komponen Hasil dengan bobot 30 % terdiri dari 2 area : Aktivitas Penanganan Risiko dengan bobot 18.75 % dan, Outcome dengan bobot 11.25 %

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	15.300.000	100%	15.500.000	100%	15.700.000	100%	16.075.000	100%	16.075.000	Tingkat keterseidaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disusun wajib disusun oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dok	5.550.000	2 dokumen	5.550.000	2 dokumen	5.550.000	2 dokumen	5.550.000	3 dokumen	5.550.000	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	1 dokumen	2.342.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapora

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD												n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en RKA- SKPD yang disusun oleh prangk at daerah dalam satu tahun anggar an	n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en RKA- SKPD yang ditarget kan dalam satu tahun anggar an
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 doku men	1 doku men	2.34 2.00 0	1 doku men	2.34 2.00 0	1 doku men	2.34 2.00 0	1 doku men	2.34 2.00 0	1 doku men	2.34 2.00 0	Jumlah Dokum en Peruba han RKA SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en Peruba han RKA- SKPD yang disusun oleh perang kat daerah dalam satu tahun anggar an	Jumlah Dokum en Peruba han RKA SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en Peruba han RKA- SKPD yang ditarget kan dalam satu tahun anggar an
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil	1 dok	1 dok	1.38 3.00 0	1 dok	1.38 3.00 0	1 dok	1.38 3.00 0	1 dok	1.38 3.00 0	1 dok	1.38 3.00 0	Jumlah Dokum en DPA- SKPD dan	Jumlah Dokum en DPA- SKPD dan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD												Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en DPA- SKPD yang disusun oleh perang kat daerah dalam satu tahun anggar an	Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en DPA- SKPD yang ditarget kan dalam satu tahun anggar an
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 doku men	1 doku men	1.38 3.00 0	1 doku men	1.38 3.00 0	1 doku men	1.38 3.00 0	1 doku men	1.38 3.00 0	1 doku men	1.38 3.00 0	Jumlah Dokum en Peruba han DPA SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en Peruba han DPA- SKPD yang disusun oleh perang kat daerah dalam satu tahun anggar an	Jumlah Dokum en Peruba han DPA SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en Peruba han DPA- SKPD yang ditarget kan dalam satu tahun anggar an

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dokumen	13 dokumen	2.300.000	13 dokumen	2.500.000	13 dokumen	2.700.000	13 dokumen	3.075.000	13 dokumen	3.075.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terdiri dari laporan capaian kinerja bulanan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhiny a pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	4.425. 629.0 00	100%	4.651. 219.7 30	100%	5.159. 751.7 91	100%	5.116. 121.7 93	100%	5.132. 521,7 93	Layana n admini strasi keuang an yang dilaksa nakan dan dipenu hi sesuai prosed ur, ketentu an peratur an perund ang- undang an yang berlaku , terhada p total layana n admini strasi keuang an yang seharus nya diberik an oleh perang kat daerah/ unit kerja dalam periode 1 tahun	Jumlah layana n admini strasi keuang an yang seharus nya dilayan i x 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 oran g	20 oran g	4.41 8.75 0.60 0	20 oran g	4.64 1.42 0.63 0	20 oran g	5.14 9.95 2.69 1	20 oran g	5.10 5.56 2.69 3	20 oran g	5.12 1.96 2.69 3	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN dalam satu	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN dalam satu

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													atahun anggar an	tahun anggar an
Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	12 lapor an	1.65 0.00 0	12 lapor an	1.65 0.00 0	12 lapor an	1.65 0.00 0	12 lapor an	1.65 0.00 0	12 lapor an	1.65 0.00 0	Jumlah Dokum en Penata usahaa n dan Penguji an/Veri fikasi Keuan gan SKPD yang disusun dalam satu tahun anggar an	Jumlah Dokum en Penata usahaa n dan Penguji an/Veri fikasi Keuan gan SKPD yang disusun dalam satu tahun anggar an
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapor an	1 lapor an	546. 000	1 lapor an	546. 000	1 lapor an	546. 000	1 lapor an	546. 000	1 lapor an	546. 000	Jumlah Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam satu tahun anggar an	Jumlah Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam satu tahun anggar an

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	4.682.400	12 laporan	7.603.100	12 laporan	7.603.100	12 laporan	8.363.100	12 laporan	8.363.100	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam satu tahun anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	-	100%	26.400.000	100%	30.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian seperti : pemutakhiran data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan laporan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian dibagi jumlah doumen administrasi kepegawai yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kehadiran pegawai oleh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku dibagi jumlah	an
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	22 paket	26.400.000	25 paket	30.000.000	30 paket	36.000.000	30 paket	36.000.000	Jumlah total paket pakaian dinas yang dilengkapi dengan atribut sesuai ketentuan, yang telah disediakan kepada ASN dalam satu tahun anggaran	Jumlah total paket pakaian dinas yang dilengkapi dengan atribut sesuai ketentuan, yang telah disediakan kepada ASN dalam satu tahun anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	126.873.643	100%	129.960.000	100%	186.160.000	100%	166.750.000	100%	167.360.000	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dan dipenuhi oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Administrasi umum yang dilaksanakan dan dipenuhi oleh perangkat daerah di bagi administrasi umum yang harus dipenuhi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Operasional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													an	hi di kali 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1 paket	4 paket	2.38 7.84 3	4 paket	8.00 0.00 0	4 paket	10.0 00.0 00	4 paket	5.00 0.00 0	4 paket	5.00 0.00 0	Jumlah total paket komponen instalasi listrik dan/atau sistem penerangan yang disediakan diantaranya kabel, lampu, kelengkapan instalasi listrik	Jumlah total paket komponen instalasi listrik dan/atau sistem penerangan yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	1.53 1.90 0	2 paket	8.00 0.00 0	2 paket	2.50 0.00 0	2 paket	3.00 0.00 0	2 paket	3.00 0.00 0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan diantaranya, bendera, umbul2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 paket	20.0 00.0 00	3 paket	5.00 0.00 0	3 paket	7.00 0.00 0	3 paket	5.00 0.00 0	3 paket	5.00 0.00 0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 paket	12 paket	25.8 49.5 00	12 paket	28.0 00.0 00	12 paket	31.0 00.0 00	12 paket	31.0 00.0 00	12 paket	31.0 00.0 00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Disediakan												yang Disedia kan diantar anya, kopi, gula the, refil tabung gas, dan refil apar	yang Disedia kan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8 paket	8.09 0.00 0	8 paket	8.50 0.00 0	8 paket	9.00 0.00 0	8 paket	9.50 0.00 0	8 paket	9.50 0.00 0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	3 doku men	2 doku men	3.24 0.00 0	2 doku men	3.50 0.00 0	2 doku men	3.70 0.00 0	2 doku men	3.90 0.00 0	2 doku men	3.90 0.00 0	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undan gan yang Disedia kan diantar anya koran dan majala h	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undan gan yang Disedia kan
Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan	1 paket	12 paket	10.1 62.4 00	12 paket	11.0 00.0 00	12 paket	22.0 00.0 00	12 paket	13.0 00.0 00	12 paket	13.0 00.0 00	Jumlah Paket Bahan/ Materi al yang Disedia kan yang terdiri dari alat	Jumlah Paket Bahan/ Materi al yang Disedia kan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kebersihan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	960.000	12 laporan	960.000	12 laporan	960.000	12 laporan	960.000	12 laporan	960.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 kegiatan dalam satu tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 laporan	54.652.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	95.390.000	12 laporan	96.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	39.975.200	100%	181.000.000	100%	475.000.000	100%	219.000.000	100%	219.000.000	Persentase jumlah unit pengadaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Jumlah unit pengadaan yang telah dilaksanakan dalam jumlah unit yang ditargetkan dikali 100%

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	2 unit	60.0 00.0 00	2 unit	400. 000. 000	2 unit	70.0 00.0 00	2 unit	70.0 00.0 00	Jumlah Unit Kendar aanPer oranga n Dinas atau Kendar aanDin as Jabatan yang Disedia kan dalam satu tahun anggar ab	Jumlah Unit Kendar aanPer oranga n Dinas atau Kendar aanDin as Jabatan yang Disedia kan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 unit	80.0 00.0 00	2 unit	27.0 00.0 00	2unit	60.0 00.0 00	2unit	60.0 00.0 00	Jumlah Unit Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Disedia kan dalam satu tahun anggar an	Jumlah Unit Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Disedia kan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	8	20.0 00.0 00	4 unit	15.0 00.0 00	1 unit	20.0 00.0 00	1 unit	25.0 00.0 00	1 unit	25.0 00.0 00	Jumlah Paket Mebel yang Disedia kan dalam satu athun anggar an	Jumlah Paket Mebel yang Disedia kan
Pengadaan- Peralatan-dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-	3 Unit	19.9 75.2 00	6 Unit	26.0 00.0 00	11 Unit	28.0 00.0 00	3 Unit	34.0 00.0 00	3 Unit	34.0 00.0 00	Jumlah Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Disediakan												Disedia kan dalam satu tahun	Disedia kan
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	30.0 00.0 00	1 unit	30.0 00.0 00	Jumlah Unit Aset Tak Berwuj ud yang Disedia kan yang dilaksa nakan dalam satu tahun anggar an	Jumlah Unit Aset Tak Berwuj ud yang Disedia kan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Cakupan terpenuhiny a pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	142.0 08.88 5	100%	152.0 00.00 0	100%	156.0 00.00 0	100%	165.0 00.00 0	100%	165.0 00.00 0	Present ase terpenu hinya pelaya nan jawa penunjang urusan pemer intah daerah yang dilaksa nakan dibagi jumlah pelaya nan penunjang yang ditarget di kali 100%	Jumlah terpenu hinya pelaya nan jawa penunjang urusan pemer intah daerah yang dilaksa nakan dibagi jumlah pelaya nan penunjang yang ditarget di kali 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lapor an	12 lapor an	20.2 04.4 00	12 lapor an	22.0 00.0 00	12 lapor an	24.0 00.0 00	12 lapor an	26.0 00.0 00	12 lapor an	26.0 00.0 00	jumlah laporan kegiata n yang disusun berupa surat masuk dan	Jumlah laporan kegiata n yang disusun berupa surat masuk dan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													surat keluar sejuml ah 12 laporan dalam satu tahun anggar an	surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapor an	2 lapor an	78.6 72.2 61	12 lapor an	80.0 00.0 00	12 lapor an	82.0 00.0 00	12 lapor an	84.0 00.0 00	12 lapor an	84.0 00.0 00	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komun ikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik yang Disedia kan sebany ak 12 laporan dalam satu tahun anggar ab	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komun ikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik yang Disedia kan dalam satu tahun anggar ab
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lapor an	43.1 32.2 24	12 lapor an	50.0 00.0 00	12 lapor an	50.0 00.0 00	12 lapor an	55.0 00.0 00	12 lapor an	55.0 00.0 00	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor yang Disedia kan berupa jasa driver, jasa kebersi han sebany ak 12 laporan dalam satu	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor yang Disedia kan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													tahun anggar an	
Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Cakupan terpenuhiny a pemeliharaan n Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	157.1 66.77 3	100%	491.3 90.00 0	100%	525.0 00.00 0	100%	554.0 00.00 0	100%	537.0 00.00 0	Persentase realisasi kegiatan pemeliharaan terhadap jumlah seluruh BMD yang seharusnya dipelihara	Jumlah kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh BMD yang dilaksanakan dibagi target kegiatan pemeliharaan dalam satu tahun dikali 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 Unit	95.9 73.2 41	11 Unit	100. 000. 000	11 Unit	105. 000. 000	11 Unit	110. 000. 000	11 Unit	110. 000. 000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu tahun anggar an	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu tahun anggar an

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	2 unit	2 Unit	50.0 17.9 48	2 Unit	66.3 9000 0	2 Unit	55.0 00.0 00	2 Unit	57.0 00.0 00	2 Unit	57.0 00.0 00	Jumlah Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Dipelih ara dan dibayar kanPaj ak dan Perizin annya dalam satu tahun anggar an	Jumlah Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Dipelih ara dan dibayar kanPaj ak dan Perizin annya dalam satu tahun anggar an
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	1 unit	5.00 0.00 0	1 unit	5.00 0.00 0	1 unit	5.00 0.00 0	1 unit	5.00 0.00 0	Jumlah Mebel yang Dipelih ara dalam satu tahun anggar an	Jumlah Mebel yang Dipelih ara dalam satu tahun anggar an
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 Unit	11.1 75.5 84	6 Unit	85.0 00.0 00	8 Unit	20.0 00.0 00	8 Unit	25.0 00.0 00	8 Unit	25.0 00.0 00	Jumlah Peralat an dan Mesin Lainny a yang Dipelih ara dalam satu tahun anggar an	Jumlah Peralat an dan Mesin Lainny a yang Dipelih ara dalam satu tahun anggar an
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	1 unit	30.0 00.0 00	1 unit	35.0 00.0 00	1 unit	40.0 00.0 00	1 unit	40.0 00.0 00	Jumlah Aset Tak Berwuj ud yang Dipelih ara dalam satu tahun	Jumlah Aset Tak Berwuj ud yang Dipelih ara dalam satu tahun

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													anggar an	anggar an
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 unit	-	-	1 unit	200. 000. 000	1 unit	210. 000. 000	1 unit	250. 000. 000	1 unit	200. 000. 000	Jumlah Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi dalam satu tahun anggar an	Jumlah Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi dalam satu tahun anggar an
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 unit	-	-	1 unit	5.00 0.00 0	1 unit	50.0 00.0 00	2 unit	67..0 00.0 00	2 unit	100. 000. 000	Jumlah Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedun g Kantor atau Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi dalam satu athun anggar an	Jumlah Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedun g Kantor atau Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi dalam satu athun anggar an
PROGRAM PENANGG ULANGAN BENCANA														
Meningkatn ya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase cakupan penyebara n informasi dan edukasi	0.62	0.98	747. 026. 500	0.98	724. 280. 200	0.98	1.02 2.20 0.00 0	0.98	1.15 1.20 0.00 0	0.98	1.05 1.20 0.00 0	Kegiat an berupa pening katan kapasit as bagi	(Jumla h warga negara dan Apartu r yang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	rawan bencana												Mayara kat yang tinggal di daerah rawan bencan a dan Aparat ur melaui sosialis asi dan pelatih an guna mening katkan penget ahuan dan skill tentang penang gulang an bencan a dalam bentuk penya mpaian inform asi dan edukasi , mitigas i, kemam puan mitigas i ancama n bahaya , gladi dan simulas i serta penge mbang an kapasit as TRC dan relawa n serta pening katan	dikemb angkan kapasit asnya/ Jumlah warga negara yang tinggal pada daerah rawan bencan a <i>multiha zard dan</i> Aparat ur penang anan bencan a) x 100 %

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													kapasit as kawasa n	
Meningkatn ya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	265.3 18.64 0	100%	354.4 80.50 0	100%	394.6 75.00 0	100%	476.2 59.50 0	100%	476.2 59.50 0	Persent ase keberh asilan pelaksa naan penang anan tangga p darurat bencan a sesuai standar prosed ur operasi onal (SOP) dibandi ngkan dengan total kejadia n bencan a yang terjadi dalam satu tahun. Kegiat an penang anan tangga p darurat meliput i kegiata n	Jumlah penang anan tangga p darurat sesuai SOP/ Jumlah kejadia n tangga p darurat $\times 100$ %
Meningkatn ya penanganan bencana pada saat pascabencana	Presentase penanganan pascabencan a	100%	100%	116.4 08.90 0	100%	482.8 00.00 3	100%	279.8 80.00 3	100%	297.0 68.00 3	100%	297.0 68.00 3	Persent ase keberh asilan pelaksa naan	Jumlah kegiata n pemuli han kondisi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definisi Operasional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a													penangan tanggap darurat bencana sesuai standar prosedur operasi onal (SOP) dibandingkan dengan total kejadian bencana yang terjadi dalam satu tahun.	masyarakat, sarana prasarana, dan lingkungan yang terdampak bencana/ Jumlah kejadian bencana yang seharusnya menerima layanan rehabilitasi dan rekonstruksi x 100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan informasi rawan bencana	1 laporan	1 laporan	23.260.500	1 laporan	25.000.000	1 laporan	276.000.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	27.000.000	Jumlah laporan kegiatan KIE dalam 1 tahun	Jumlah laporan kegiatan KIE dalam 1 tahun
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) RawanBencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamanbe	120 orang	120 orang	23.260.500	120 orang	25.000.000	120 orang	26.000.000	120 orang	27.000.000	120 orang	27.000.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ncana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun												mempe roleh sosialis asi, komuni kasi, inform asi dan edukasi sesuai jenis ancama nbenca na yang ada di kawasa n tempat tinggal nya selama 1 (satu) tahun	mempe roleh sosialis asi, komuni kasi, inform asi dan edukasi sesuai jenis ancama nbenca na yang ada di kawasa n tempat tinggal nya selama 1 (satu) tahun
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	250. 000. 000	-	-	-	-	Jumlah dokum en Kajian Risiko Bencan a (KRB) sampai dengan dinyata kan sah/leg al paling lama dalam 1 (satu) tahun dapat berupa pemuta khiran	Jumlah dokum en Kajian Risiko Bencan a (KRB) sampai dengan dinyata kan sah/leg al paling lama dalam 1 (satu) tahun
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan	5 lapor an	5 lapor an	723.7 65.92 8	5 lapor an	699.2 80.20 0	5 lapor an	746.2 00.00 0	5 lapor an	1.124. 20000 0	5 lapor an	1.024. 20000 0	laporan kegiata n penceg ahan dan kesiaps iagaan dalam	Kegiat an berupa penyus unan laporan kegiata n penceg ahan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													1 tahun	dan kesiapsiagaan dalam 1 tahun yang meliputi penyusunan dokumen kajian kebencanaan (RPB, Renkon, KRB), kegiatan mitigasi, pembentukan dan fasilitasi FPRB, Gladi dan simulasi kebencanaan, Pengembangan kapasitas kawasan, pengembangan kapasitas (TRC)
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)	-	-	-	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	65.000.000	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis

Bidang Urutan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kabupaten/ Kota yang tertangan												ancama n bencan a priorita s) Kabup aten/K ota yang tertang an	ancama n bencan a priorita s) Kabup aten/K ota yang tertang an
Penyediaan Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 unit	18 Unit	65.0 00.0 00	25 Unit	183. 080. 200	30 Unit	200. 000. 000	35 Unit	262. 000. 000	35 Unit	262. 000. 000	Jumlah pelaya nan Peralat an Penyel amatan Diri bagi Individ u Warga Negara , Keluar ga, maupu n Petuga s sesuai dengan jenis ancama n bencan a di kawasa n tempat tinggal nya	Jumlah pelaya nan Peralat an Penyel amatan Diri bagi Individ u Warga Negara , Keluar ga, maupu n Petuga s sesuai dengan jenis ancama n bencan a di kawasa n tempat tinggal nya
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsi an sarana	175 oran g	150 oran g	11.8 02.1 00	150 oran g	12.0 00.0 00	150 oran g	13.0 00.0 00	150 oran g	65.0 00.0 00	150 oran g	65.0 00.0 00	Jumlah warga negara yang mengik uti gladi kesiaps iagaan untuk menguj i efektivi	Jumlah warga negara yang mengik uti gladi kesiaps iagaan untuk menguj i efektivi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota												tas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	tas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	6 keluarga	13.200.000	5 keluarga	13.200.000	6 keluarga	15.200.000	6 keluarga	15.200.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penguatan Kapasitas Kawasan rawan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	2 kawasan	1 kawasan Sekolah	24.930.300	2 kawasan sekolah	26.000.000	2 kawasan Sekolah	27.000.000	2 kawasan	60.000.000	2 kawasan	60.000.000	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	i bencana												ota yang memili ki mekani sme dan prosed ur tetap kesiaps iagaan mengh adapi bencan a	ota yang memili ki mekani sme dan prosed ur tetap kesiaps iagaan mengh adapi bencan a
Pengemban gan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Tim Reaksi Cepat Penanggula ngan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggula ngan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penan ganan awal darurat bencana	30 oran g	30 oran g	28.3 03.2 00	30 oran g	30.0 00.0 00	30 oran g	33.0 00.0 00	30 oran g	70.0 00.0 00	30 oran g	70.0 00.0 00	Tim Reaksi Cepat Penang gulang an Bencan a (TRC PB) Kabup aten/K ota yangbe rasalda ri lintas sektor untuk penang anan awal darurat bencan a Jumlah personi l TimRe aksi Cepat Penang gulang an Bencan a (TRC PB) Kabup aten/K ota yang berasal dari lintas sektor yang	Tim Reaksi Cepat Penang gulang an Bencan a (TRC PB) Kabup aten/K ota yangbe rasalda ri lintas sektor untuk penang anan awal darurat bencan a Jumlah personi l TimRe aksi Cepat Penang gulang an Bencan a (TRC PB) Kabup aten/K ota yang berasal dari lintas sektor yang

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													memiliki kompetensi untuk penanggulangan darurat bencana	memiliki kompetensi untuk penanggulangan darurat bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	1 dokumen	75.606.700	1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dapat berupa pemutakhiran	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam	-	-	-	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	0	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabup	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabup

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 (satu) tahun												aten/K ota sampai dengan dinyata kansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun berupa pemuta khiran	aten/K ota sampai dengan dinyata kansah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Pengendali an Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalia n operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalny	12 lapor an	12 lapor an	211. 623. 628	12 lapor an	240. 000. 000	12 lapor an	250. 000. 000	12 lapor an	300. 000. 000	12 lapor an	300. 000. 000	Jumlah laporan layana n pusat pengen dalian operasi (pusdal ops) dengan Maklu mat Pelaya nan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancama n bencan a yang ada di kawasa n tempat tinggal ny, 12 laporan dalam satu tahun anggar an	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definisi Operasional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	1 dokumen	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan mitigasi bencana	3 kawasan	3 kawasan	31.507.500	3 kawasan	33.000.000	3 kawasan	35.000.000	Kawasan	87.000.000	Kawasan	87.000.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan mitigasi bencana

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	265.318.640	100%	354.930.500	100%	394.675.000	100%	476.259.500	100%	476.259.500	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam 1 tahun	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam 1 tahun
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 laporan	4 laporan	6.332.540	4 laporan	6.900.000	4 laporan	7.400.000	4 laporan	79.000.000	4 laporan	79.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas, dilaksanakan setiap triwulan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
ResponCepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan StatusDaruratBencanaSKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepa	-	2 dokumen	172.830.000	2 dokumen	174.919.500	2 dokumen	176.919.500	2 dokumen	178.919.500	2 dokumen	178.919.500	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat BencanaSKPDB yang Ditetap kan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokum	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat BencanaSKPDB yang Ditetap kan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokum

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													en Lapora n Kaji Cepa	en Lapora n Kaji Cepa
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 oran g	1 oran g	10.4 00.0 00	1 oran g	11.4 00.0 00	1 oran g	12.5 00.0 00	1 oran g	13.7 00.0 00	1 oran g	13.7 00.0 00	Jumlah Korban yang Berhasi l Ditemu kan,Dit olong, dan Dievak uasi Per Jenis Kejadi an Bencan a	Jumlah Korban yang Berhasi l Ditemu kan,Dit olong, dan Dievak uasi Per Jenis Kejadi an Bencan a
Penyusunan Rencana Operasi Kedarurata n Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-	-	-	1 doku men	50.0 00.0 00	1 doku men	70.0 00.0 00	1 doku men	70.0 00.0 00	1 doku men	70.0 00.0 00	Jumlah dokum en rencan a operasi yang sah/leg al	Jumlah dokum en rencan a operasi yang sah/leg al
Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangan an keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kotadanlint asperangkat daerah yang memiliki kemampu an penangan an keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-	-	-	50 oran g	30.0 00.0 00	60 oran g	40.0 00.0 00	60 orarn g	40.0 00.0 00	60 oran g	40.0 00.0 00	Jumlah Aparat ur SDM BPBD Kabup aten/K otadanl intaspe rangkat daerah yang memili ki kemam puan penang ananke adaan darurat dalam aspek manaje	Jumlah Aparat ur SDM BPBD Kabup aten/K otadanl intaspe rangkat daerah yang memili ki kemam puan penang ananke adaan darurat dalam aspek manaje

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													rial dan teknis	rial dan teknis
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	43 orang	15 orang	39.500	15 orang	43.500	15 orang	47.855.500	15 orang	52.640.000	15 orang	52.640.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Bencana NonAlam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	1 dokumen	11.000	1 dokumen	12.000	1 dokumen	13.000	1 dokumen	14.000	1 dokumen	14.000	dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi	dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Terpadu	Terpadu
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/ Kota	-	11Laporan	25.206.100	11laporan	26.206.000	11laporan	27.000.000	11laporan	28.000.000	11laporan	28.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sisten dasar penanggulangan bencana	1 kegiatan	4 kegiatan	116.408.900	11 kegiatan	482.800.003	9 kegiatan	279.880.003	9 kegiatan	297.068.003	9 kegiatan	297.068.003	Jumlah Laporan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan penyusunan regulasi, kelembagaan, SOP, sistem informasi, peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Regulasi Penanggula ngan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelengg araan Penanggula ngan Bencana di Daerah	-	4 kegia tan	116.4 08.90 0	1 doku men	35.0 00.0 00	1 doku men	35.0 00.0 00	1 doku men	35.0 00.0 00	1 doku men	35.0 00.0 00	Jumlah Dokum en Regula si Penduk ung Penyel enggar aan Penang gulang an Bencan a di Daerah	Jumlah Dokum en Regula si Penduk ung Penyel enggar aan Penang gulang an Bencan a di Daerah
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KerjaSama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Bencana	-	1 doku men	15.0 00.0 00	1 doku men	15.0 00.0 00	1 doku men	15.0 00.0 00	1 doku men	15.0 00.0 00	1 doku men	15.0 00.0 00	Jumlah Dokum en KerjaS amaant ar Lemba ga dan Kemitr aan dalam Penang gulang an Bencan a	Jumlah Dokum en KerjaS amaant ar Lemba ga dan Kemitr aan dalam Penang gulang an Bencan a
Pengelolaa n Pemanfaata n Sistem Informasi Kebencana an	Jumlah Data dan Informasi Kebencana an yang tersedia	-	1 doku men	11.0 00.0 00	1 doku men	12.0 00.0 00	1 doku men	13.0 00.0 00	1 doku men	14.0 00.0 00	1 doku men	14.0 00.0 00	Jumlah data dan inform asi yang berhasi l dikump ulkan, diolah, dan disimp an dalam sistem inform asi kebenc anaan dalam periode waktu tertentu	Jumlah data dan inform asi yang berhasi l dikump ulkan, diolah, dan disimp an dalam sistem inform asi kebenc anaan dalam periode waktu tertentu

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-			1 laporan	15.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-	50 orang	30.000.000	50 orang	35.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	45.000.000	50 orang	45.000.000	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
Bimbingan Teknis PascaBencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	-	-	25 orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ASNA) dan Rencan a Rehabi litasi dan Rekons truksi Pascab encana (R3P)	ASNA) dan Rencan a Rehabi litasi dan Rekons truksi Pascab encana (R3P)
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektorsesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi danRekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	13 kegiatan	12 kegiatan	60.4 08.9 00	12 kegiatan	65.0 00.0 00	12 kegiatan	75.0 00.0 00	12 kegiatan	80.0 00.0 00	12 kegiatan	80.0 00.0 00	Jumlah penyel esaian kegiatan pascab encana di semua sektors esuai berdasa rkan Rencan a Rehabi litasi danRek onstruks i Pascab encana	Jumlah penyel esaian kegiatan pascab encana di semua sektors esuai berdasa rkan Rencan a Rehabi litasi danRek onstruks i Pascab encana
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usahadalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga nonpemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarak	-	-	-	3 lembaga	5.00 0.00 0	-	0	-	0	-	0	Jumlah keterlib atan kelompok masyar akat dan dunia usahad alam penang anan pascab encana Kabup aten/K ota meliput i Lemba ga nonpe	Jumlah keterlib atan kelompok masyar akat dan dunia usahad alam penang anan pascab encana Kabup aten/K ota meliput i Lemba ga nonpe

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	atan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dandunia usaha yang telah terdaftar dan legal												merinta h antara lain: lembag a filantro pi, lembag a swaday a masyar akat, organis asi kemasy arakata n, organis asi sosial, organis asi keaga maan, organis asi relawa n, pergur uan tinggi, media massa dandun ia usaha yang telah terdafta r dan legal	merinta h antara lain: lembag a filantro pi, lembag a swaday a masyar akat, organis asi kemasy arakata n, organis asi sosial, organis asi keaga maan, organis asi relawa n, pergur uan tinggi, media massa dandun ia usaha yang telah terdafta r dan legal
Fasilitasi pengumpul an data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-	-	-	1 lapor an	20.0 00.0 00	1 lapor an	20.0 00.0 00	1 lapor an	20.0 00.0 00	1 lapor an	20.0 00.0 00	Jumlah data pendud uk terpilah di daerah rawan bencan a berdasa rkan karakte ristik tertentu	Jumlah data pendud uk terpilah di daerah rawan bencan a

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definisi Operasional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													seperti, usia, jenis kelamin, dll	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	1 dokumen	10.800.000	1 dokumen	11.800.000	1 dokumen	13.068.000	1 dokumen	13.068.000	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030		Definis i Opera sional	Rumus Hitung
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													(satu) tahun	(satu) tahun
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana		
2.			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
3.			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
4.			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
5.			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
6.			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
7.			enyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
8.			Gladi Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/kota Terhadap	
9.			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
10.			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan	
11.			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota Bencana	
12.			Penyusunan Rencana Kabupaten/Kota	
13.			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
14.			Pengendalian Operasi dan Prasarana Penyediaan Sarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
15.			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
16.			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
17.			Pelayanan Penyelamatan Evakuasi dan Korban Bencana	
18.			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
19.			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
20.			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
21.			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
22.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Kabupaten/Kota	
23.			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
24.			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
25.			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
26.			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
27.			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
28.			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
29.			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
30.			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
31.			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
32.			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
33.			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
34.			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
35.			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
36.			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
37.			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
38.			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai capaian sasaran atau tujuan pada setiap unit kerja. Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, indikator kinerja menjadi tolok ukur terhadap keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang dituangkan dalam bentuk standar pelayanan minimal maupun standar pelayanan yang ditetapkan daerah. Penetapan standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Secara umum, indikator kinerja dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran melalui ukuran yang terukur, baik dari sisi hasil langsung (output), manfaat (outcome), maupun dampak (impact). Indikator ini digunakan dalam seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, hingga evaluasi pascakegiatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, sektor publik termasuk pemerintah daerah seringkali menghadapi tantangan dalam merumuskan indikator kinerja yang tepat. Untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran benar-benar tercapai, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran kinerja strategis organisasi. IKU ini dipilih dari indikator yang paling kritis dan relevan dalam menggambarkan pencapaian sasaran, sekaligus menjadi acuan bagi pimpinan dalam mengukur keberhasilan kinerja instansi.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	
2	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Nilai	0.79	0.81	0.81	0.81	0.81	0.84	0.84	
3	Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Nilai	0.70	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
4	Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Nilai	0.63	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
5	Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Nilai	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
6	Indeks Prioritas	Nilai	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana									
7	Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.38	
8	Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai	0.36	0.36	0.36	0.47	0.47	0.47	0.47	

Dalam konteks penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis, terutama dalam hal perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana. Meskipun BPBD bukan perangkat daerah utama yang menangani bidang ini secara langsung, namun kontribusinya menjadi signifikan dalam menciptakan rasa aman melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

BPBD turut mendukung pencapaian kinerja pada bidang tersebut melalui indikator-indikator yang mencerminkan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat secara preventif maupun responsif. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan pelaksanaan tugas BPBD antara lain:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	
2	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.40	0.40	0.43	0.43	0.43	0.43	
3	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Bencana								
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4. 6 Indikator Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	-	100%	-	-	-	
4	Penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Dokumen perencanaan penanggulangan bencana ini disusun sebagai pedoman strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan kebencanaan secara terpadu, sistematis.. Seiring dengan semakin kompleksnya potensi ancaman bencana, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan adaptif, maka terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan rencana ini.

Pertama, ketersediaan anggaran menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi rencana. Apabila alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan, maka BPBD Kota Magelang perlu melakukan prioritas program secara cermat berdasarkan tingkat urgensi, dampak risiko, dan kemampuan pelaksanaan. Upaya-upaya penguatan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (seperti CSR, hibah, dan kemitraan publik-swasta) juga perlu diintensifkan untuk menutupi kekurangan anggaran.

Kedua, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta berorientasi pada hasil (result-based). Dalam hal ini, pendekatan berbasis risiko, kebijakan satu peta, serta penguatan data dan sistem informasi kebencanaan menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Ketiga, sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, perlu disusun peta jalan (roadmap) penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. BPBD Kota Magelang juga harus memastikan adanya evaluasi berkala dan penyesuaian program berdasarkan dinamika risiko bencana dan perubahan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan memperhatikan berbagai catatan strategis tersebut, maka pelaksanaan program penanggulangan bencana di Kota Magelang diharapkan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan adaptif. Tujuan akhir dari dokumen ini adalah mewujudkan ketangguhan Kota Magelang dalam menghadapi bencana, yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, serta mampu melindungi kehidupan, penghidupan.

Magelang, 19 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang



MACHBUB YAN ARFIAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19651203 198902 1 001

Lampiran-lampiran

CASCADING PERANGKAT DAERAH

